

**ETIKA *FAIR TRADE* DAN  
ETIKA PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAM  
(Studi Komparatif tentang Harga, dan Kompensasi yang Adil)**



Oleh :

**Awan Kostrad Diharto, S.E.  
NIM : 97007**

**T E S I S**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam  
Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta  
1999**

## ABSTRAK

Impian mewujudkan perdagangan yang adil (*fair*) menjadi permasalahan manusia sejak dahulu. Sejarah perkembangan sistem ekonomi dan sistem perdagangan yang ada di dunia inipun, juga selalu menjadikan keadilan sebagai tujuannya. Masing-masing sistem ekonomi mempunyai konsep dan etika keadilan mengenai perdagangan yang berbeda-beda, berikut cara mewujudkan perdagangan yang adil tersebut. Sistem ekonomi pasar murni atau pasar bebas, memandang bahwa cara mewujudkan perdagangan yang adil tersebut antara lain dengan: (1) menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan *fair* bagi semua pelaku ekonomi; (2) ada aturan yang jelas dan *fair*, dan karena itu *etis*. Aturan ini diberlakukan juga secara *fair*, *transparan*, *konsekuen*, dan *objektif*. Pihak yang memenangkan kesempatan itu memang telah memenuhi kriteria yang telah digariskan dalam aturan yang *fair*, rasional, dan objektif, serta diberlakukan melalui prosedur yang terbuka, konsekuen, dan *fair* pula. Sementara itu pada sistem ekonomi "*central plan*" justru sebaliknya, perdagangan yang *fair* justru jika sepenuhnya diatur oleh negara.

Dalam perkembangan perdagangan sekarang muncul pula fenomena *fair trade* yang dipelopori oleh kalangan *NGOs (Non Governmental Organizations)*. Mereka menamakan organisasi perdagangan alternatif atau *Alternative Trading Organizations (ATOs)*. Organisasi ini berdiri sebagai respon terhadap fakta yang terjadi, bahwa pada implementasinya justru perdagangan bebas yang diorganisasikan oleh WTO sangat tidak adil. Bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi hal tersebut juga diterangkan dalam tesis ini. *ATOs* memperkenalkan konsep *Alternative trade* yang pada perkembangan selanjutnya menjadi *fair trade* atau kadang digunakan istilah *ethical trading* atau *fair trading*. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penciptaan tata niaga yang lebih adil. *Fair trade* mempunyai etika, yang tentu saja berbeda, khas, dan barangkali unik. Inilah yang menarik perhatian penulis, untuk melihat kedalaman etika tersebut dan sekaligus menganalisisnya.

Selain Fenomena *fair trade*, penulis menganggap bahwa Islam mempunyai formulasi pula mengenai etika perdagangan yang adil. Permasalahannya adalah bagaimana memformulasikan etika perniagaan yang berkeadilan Islami sekaligus menyusun standar keadilan Islami. Inilah yang menjadi pertanyaan akademik penulis. Kalau etika dalam Islam termasuk di dalamnya aktivitas perniagaan memuat juga prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan kesederhanaan dan kemanusiaan sebagaimana dalam etika *fair trade*, maka bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap etika perniagaan berkeadilan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan melakukan analisis dan mengkomparasi etika perdagangan yang berkeadilan, terutama tentang harga dan kompensasi yang adil antara etika *fair trade* dengan etika perniagaan berkeadilan Islami.

## ABSTRACT

The dreaming of creating the trade that is *fair* has becoming the human problem for a long time. History of the development of the economic system and the commercial system in any area in this world, was also put forward justice as its goal. Each economic system has its own concept and ethic of justice on the various commerce/trade, as well as its efforts to manifestate the fair trade. The pure market economic system or the free market, viewed the way to create the fair trade by: (1) guarantee the fairness by guarantee the same treat and fairness to any economic agent; (2) conducting an obvious rules and fair, and hence ethic. The rules shall be prevailed *fairly, transparent, consequent* and *objective*. Any side that win the opportunity should already met the criteria as required by the rule in fair, rational, and objective way, and also conducted within an open procedure, consequent and fair. While on the contrary, within the “central plans” economic system, the fair trade in only if conducted under the full control of the state.

In this commerce development there is also a fair trade phenomenon, pioneered by the *NGOs (Non Governmental Organizations)*. They have formed an alternative commerce organization – *Alternative Trading Organization (ATOs)*. This organization was founded in respond to the fact that the free trade organized by WTO, was not implemented fairly. Proofs and arguments were also presented within this thesis. *ATOs* has introduced the concept of *alternative trade* which becoming the fair trade, or sometimes termed as *ethical trading* or *fair trading*. This concept is manifested in the form of the more fair commercial order. *Fair trade* also has ethic, which is obviously different, even unique. This nature attract the writer’s attention, urge the need to explore the meaning and hence analyzing it.

Beside the *fair trade* phenomenon, the writer considered that Islam also has a formulation upon the ethic of fair trade. Problem is, how to formulate the trade athic that has the nature of Islam and how to strandardize the Islamic fair trade. This has become an academic question to be solved. If in the ethic of Islam including the trading activities, as well as the principles of justice, honesty, equality, and humanity just as in the ethic of *fair trade*, then what is the Islamic view upon the ethic of fair trade. Hence, this research was aimed to analyze and compare the ethic of fair trade, primarily on the fair price and compensation between the *fair trade* and the Islamic trade.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## PENGESAHAN

TESIS berjudul: **ETIKA FAIR TRADE DAN ETIKA PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAMI ( Studi Komparatif tentang Harga, dan Kompensasi yang Adil)**

Ditulis oleh : AWAN KOSTRAD DIHARTO, S.E.

N I M : 970007

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 18 Desember 1999  
Ketua Program

Magister Studi Islam,

**INDONESIA**  
Dr. Imam Syafi'ie, MA








UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Jogjakarta  
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Awan Kostrad Diharto, S.E.  
Tempat/tgl.lahir : Jogjakarta, 25 Desember 1965  
NPP dan Nimko : 970007/ 97/UII/III/000163  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : ETIKA *FAIR TRADE* DAN ETIKA PERNIAGAAN  
BERKEADILAN ISLAMI ( Studi Komparatif tentang Harga, dan  
Kompensasi yang Adil )

Ketua : Dr. Imam Syafiqie, M.A.   
Sekretaris : Drs. YUSDANI, M.Ag   
Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D   
Penguji : 1. Drs. M. Akhyar Adnan, MBA. Ak., Ph.D   
2. Drs. H. Munrohim Misanam, M.A.,Ec.,Ph.D (.....)

Diuji di Jogjakarta pada tanggal 8 Desember 1999

Pukul : 09.00 BBWI

Hasil/Nilai : B / 3.46

Predikat : Sangat Memuaskan

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* sebagai ungkapan pertama yang ingin penulis sampaikan atas hasil kerja dan perjuangan panjang selama hampir satu tahun penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis sebagai aktivis di Konsorsium Masyarakat *Fair Trade* Indonesia, satu karya yang sederhana ini di niat Insyah Allah dalam rangka menghidupkan Agama Islam. Tesis ini ini ditulis diawali dengan keprihatinan, tatkala Islam dengan konsep ekonominya diabaikan, dimarginalkan meskipun sekedar untuk wacana. Kebanyakan orang apriori, saat mendengar kata “ISLAM” atau “ISLAMI”. Sehingga dalam perkembangan wacana mengenai perdagangan yang adilpun, etika Islam hampir tidak pernah dibicarakan. Inilah yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti tesis ini.

Perniagaan yang berkeadilan bagi ummat Islam bukan sesuatu hal yang baru. Aturan-aturan mengenai perdagangan, terutama mengenai harga dan kompensasi yang adil, telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Etika perniagaan berkeadilan Islami yang ditunjukkan di dalam Al Qur'an dan dicontohkan oleh beliau Rasulullah dan para sahabat menjadi bahan baku utama dalam tesis ini. Harapan penulis dari penelitian mengilhami penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis sadar, tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada : orang tua; Drs. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., dosen pembimbing tesis ini; Dr. Imam Syafi'i; Prof.Dr. Usman Abubakar M.A., , istri dan anak-anakku, kerabat-kerabat di Apikri, serta orang-orang yang mendo'akan dengan *sirr* dan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT.,

menempatkan mereka sebagai golongan yang senantiasa mendapat rahmat, taufiq dan hidayah.

Amin.

Yogyakarta, Desember 1999

Penulis



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Pengertian Istilah dan Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Kajian Pustaka .....	16
G. Kerangka Teori .....	19
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika .....	23

BAB	II.	DISKRIPSI UMUM TENTANG ETIKA <b>FAIR TRADE</b> .....	26
	A.	Latar Belakang Perlunya Sistem Perniagaan Alternatif yang Berkeadilan ( <b>Fair Trade</b> ) .....	26
	1.	Kegagalan Sistem Ekonomi kapitalis .....	26
	2.	Permasalahan Perdagangan Internasional: Perdagangan yang Tidak Adil ( <b>unfair trade</b> ) .....	40
	3.	Argumen-argumen Perlunya Mewujudkan Perdagangan Yang Berkeadilan ( <b>Fair Trade</b> ) .....	53
	B.	Kerangka Dasar Etika Perdagangan Internasional yang Berkeadilan ( <b>fair trade</b> ) .....	57
	C.	Etika Perdagangan yang Berkeadilan ( <b>fair trade</b> ) Dalam Persepsi Organisasi-organisasi Perdagangan Alternatif ( <b>Alternative Trade Organization/ATOs</b> ) .....	59
BAB	III.	DISKRIPSI UMUM TENTANG ETIKA PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAMI.....	69
	A.	Prinsip-prinsip Etika Berkeadilan Dalam Islam .....	69
	1.	Prinsip Keadilan Dalam Produksi .....	70
	2.	Prinsip Keadilan Dalam Konsumsi .....	78
	3.	Prinsip Keadilan Dalam Distribusi.....	79

A. Prinsip-prinsip Etika Perniagaan	
Berkeadilan Islami.....	81
1. Prinsip Keadilan Sejagat ( <i>Universal</i> ) .....	84
2. Prinsip Responsibilitas Dalam Islam .....	86
B. Hukum Islam Mengenai Transaksi .....	91
C. Cara-cara Perniagaan yang Dilarang Dalam Islam .....	100
D. Etika Perdagangan Internasional Menurut	
Pandangan Islam .....	110
E. Pandangan Islam Terhadap Praktek Dumping	
Dalam Perdagangan Internasional .....	113
BAB	
IV. ETIKA <i>FAIR TRADE</i> DAN ETIKA PERNIAGAAN	
BERKEADILAN ISLAMI TENTANG HARGA DAN	
KOMPENSASI YANG ADIL .....	115
A. Etika <i>Fair Trade</i> tentang Harga dan	
Kompensasi yang Adil .....	115
B. Etika Perniagaan Berkeadilan Islami	
tentang Harga dan Kompensasi yang Adil .....	117
1. Harga yang Adil .....	117
a. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang	
Harga yang Adil .....	118
b. Pandangan Ibnu Khaldun tentang	
Harga yang Adil .....	128

2. Kompensasi yang Adil .....	130
c. Pandangan Ibn Taimiyah tentang Kompensasi yang Adil .....	135
d. Pandangan Ibn Khaldun tentang Kompensasi yang Adil .....	138
e. Implikasi Kompensasi yang Adil .....	139

BAB	V. ANALISIS TERHADAP ETIKA <i>FAIR TRADE</i> DAN ETIKA PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAMI TENTANG HARGA DAN KOMPENSASI YANG ADIL .....	141
	A. Analisis terhadap Etika <i>Fair Trade</i> tentang Harga dan Kompensasi yang Adil .....	141
	B. Analisis terhadap Etika Perniagaan Berkeadilan Islami tentang Harga dan Kompensasi yang Adil .....	145
BAB	VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	155
	A. Kesimpulan .....	155
	B. Saran .....	157
	DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	I

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Ekspor Produk Andalan Negara Berkembang di antara Seluruh Ekspor Tahun 1980.....	42
Tabel 2 : Pasar yang dikuasai oleh Perusahaan Dagang Internasional Tahun 1978-1982 .....	45
Tabel 3 : Musnahnya Hutan Tropis .....	51
Tabel 4 : Kriteria <i>Fair Trade</i> .....	62



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : <i>Islam a Comprehensive Way of Live</i> .....	7
Gambar 2 : <i>Interactive Model of Analysis</i> .....	22
Gambar 3 : Perpindahan Tangan Hasil Pertanian kakao Musim Panas Tahun 1980 / 1981 .....	44
Gambar 4 : Upah per Jam untuk Pekerjaan Sepadan .....	49
Gambar 5 : Lahan dan Penduduk Dunia yang Terancam Kekeringan Tahun 1982 .....	32



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
 Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
 Tertanggal 22 Januari 1988

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik dibawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	s dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

أحمدية ditulis *ahmadiyyah*

## C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

*A* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawau mati ditulis *au*.

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*

موءنث ditulis *mu'annas*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan pendirian, *GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade)* atau Pengaturan Umum Tarif dan Perdagangan pada tahun 1947 oleh negara-negara besar, tidak dapat dipisahkan dari situasi perdagangan internasional pada pasca perang dunia kedua. Situasi perdagangan internasional pada masa tersebut ditandai dengan praktek-praktek nasionalisme ekonomi (merkantilisme), yaitu negara-negara di dunia mengakumulasi kekayaan yang sebesar-besarnya dan menciptakan surplus neraca perdagangan, dengan cara pembatasan impor, penggalakan ekspor yang dilakukan melalui subsidi, menaikkan tarif bea masuk, depresiasi nilai mata uang dan diskriminasi. Pendirian *GATT* memang menyebabkan perdagangan dunia memang tumbuh pesat. Tetapi pertumbuhan yang paling cepat terjadi terbatas pada perdagangan antar negara kaya untuk produk manufaktur. Yang kaya semakin kaya sementara kebanyakan yang miskin tetaplah miskin. Berbagai perundingan dagang selalu didominasi oleh negara-negara yang sangat kuat di Utara yang selalu memaksa dengan tegas agar negara-negara miskin menghilangkan restriksi (hambatan) demi perdagangan bebas; meskipun yang kaya mempertahankan restriksi tertentu bila itu menguntungkan mereka – misalnya dengan menghambat impor tekstil dari Selatan.

Martin Khor Kok Peng (1993) menyatakan bahwa yang diperjuangkan negara-negara Selatan adalah perdagangan yang adil, suatu tata ekonomi internasional yang mengakui serta melayani berbagai kebutuhan pembangunan negara-negara Selatan, yaitu

kebutuhan untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan manusiawi bagi warga masyarakatnya. Selain itu juga dibutuhkan pembagian sumber daya yang adil dan kebutuhan akan bentuk-bentuk pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.<sup>1</sup>

Dari situasi perdagangan internasional yang timpang tersebut, pada sekitar tahun 1960 sejumlah *Alternative Trading Organizations (ATOs)* memulai kegiatan memfasilitasi pemasaran produk-produk kerajinan rakyat di negara-negara Selatan. Disusul kemudian pada tahun 1989 sebanyak 40 *ATOs*, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Utara membentuk suatu federasi yang bernama *International Federation for Fair Trade (IFAT)*. Pembentukan *IFAT* disusul dengan pembentukan *European Fair Trade Association (EFTA)*. Sementara di Inggris empat *ATOs* besar yaitu *Christian Aid, Oxfam Trading, Traidcraft dan TWIN Trading* bergabung membentuk *Fair Trade Foundation*.

*ATOs* memperkenalkan konsep *Alternative trade* (perdagangan alternatif) yang pada perkembangan selanjutnya menjadi *fair trade* atau kadang digunakan istilah *ethical trading* atau *fair trading*. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penciptaan tata niaga yang lebih adil. Menurut mereka, tata niaga yang adil diwujudkan adalah :

(1) mengganti pedagang perantara yang dianggap sebagai pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan karena membeli produk dari produsen dengan harga sangat murah dan menjual lagi dengan harga yang keuntungan berlipat, sementara produsen

---

1

Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedulatan Dunia Ketiga*, terjemahan Safnir Ali, pengantar Arief Budiman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Konphalindo, 1993), hal. 48

hanya memperoleh keuntungan yang kecil, dari pedagang alternatif. Selanjutnya margin keuntungan dialokasikan untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan produsen; (2) melakukan praktek perdagangan yang bertujuan memberikan keuntungan terbesar pada produsen kecil dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, keterbukaan dalam pengelolaan usaha antara majikan dan pekerja serta akses terhadap penentuan kebijaksanaan dalam perusahaan.

*ATOs* mengemban misi *guarantees better deal for third world producers* dan *how near to goods is what is fair*. Dalam pelaksanaannya ada tiga hal prinsip yang membedakan *ATOs* dengan pelaku perdagangan dalam tata niaga konvensional: Pertama, *ATOs* membantu mengorganisir produsen kecil dan membentuk mereka ke dalam kelompok yang stabil sehingga mempunyai wadah yang mampu mengakumulasi barang dari berbagai usaha keluarga, menyediakan sarana penyimpanan barang, mengelola produk, mengurus pengiriman dan menjalin komunikasi dengan pasar lokal dan pasar ekspor. Kedua, *ATOs* menyediakan informasi yang tidak tersedia di tingkat lokal, misalnya informasi tentang harga, pasar, model kemasan, kontrol kualitas, standar kesehatan dan keamanan. Ketiga, tidak seperti pedagang komersial, *ATOs* tidak mencari keuntungan bagi pemilik atau sponsor. *ATOs* memang tetap membiayai pengeluaran mereka, tetapi keuntungan terbesar yang diperoleh akan dikembalikan untuk kegiatan pengembangan bagi produsen. *ATOs* juga membantu produsen untuk meningkatkan nilai tambah pada produk-produknya seperti yang selama ini biasa dilakukan produsen-produk negara-negara Utara bagi produk-produk usaha mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Belinda Coote, *The Trade Trap, Poverty and The Global Commodity Markets*, (Oxford: Oxfam UK/I, 1992), ha. 179

Misi *ATOs* ini berangkat dari persepsi bahwa *Fair Trade* adalah suatu usaha untuk mencoba memperbaiki setidaknya terhadap pandangan yang dialami oleh para pekerja yang tereksplotasi dan produsen skala kecil yang tidak memperoleh kontribusi keuntungan yang adil, dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh para produsen besar dan pedagang perantara. *Fair Trade* memperjuangkan agar mereka memperoleh pendapatan yang layak dan *worklife quality*.

*Fair Trade* dapat disimpulkan sebagai suatu hubungan komersial yang sederhana tetapi mempunyai solidaritas yang tinggi dari mata rantai perdagangan mulai dari produsen sampai konsumen dalam konsep kejujuran (*Concept of Fairness*). *Fair Trade* merupakan satu cara untuk menghilangkan permasalahan yang cenderung liberal dari perubahan ekonomi.<sup>3</sup>

Dari pemaparan di atas, bisa dipahami bahwa, *fair trade* merupakan etika dalam perniagaan. Sesuatu yang menarik dari etika dalam *fair trade* adalah ditegakkannya prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup secara ideal. Etika ini sangat relevan dengan etika dalam perniagaan Islam. Etika Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dari syariat Islam dan tauhid Islam. Firman Allah S.W.T:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah

---

3

*From Fair Trade To Responsible Consumption, The Power of The Citizens of Europe to Change The Conditions for North/South Trade*, (Netherlands: The European Fair Trade Association (EFTA) and Carried Out by Laure de Cenival on behalf of SOLAGRAL, May 1998) p. 5

lebih tahu ke.naslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.<sup>4</sup>

Nilai-nilai kemanusiaan dalam perniagaan, terbaca dengan jelas dalam konsepsi Islam tentang ihsan. Ihsan adalah tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati, bekerjasama, pendekatan yang berperikemanusiaan dan ikhlas, mementingkan orang lain, dan menjaga hak orang lain, memberi sesuatu kepada orang lain walaupun melebihi daripada yang sepatutnya diterima oleh seseorang dan berpuas hati dengan sesuatu perkara itu walaupun nilainya kurang daripada yang sepatutnya.<sup>5</sup>

Syariah Islam memiliki karakteristik komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal, bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Keuniversalan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali : “Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

<sup>4</sup>An-Nisa (4):35.

<sup>5</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, edisi Kedua, terjemahan Malaysia oleh Md.Sharit Bharuddin dan Akibah Abu Hassan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), hal. 57

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* atau prinsip dan variable. Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Sedangkan contoh variable adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi jual-beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi, ataupun penerapan bai'as salam dalam pembangunan suatu proyek.<sup>6</sup>




# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## ***ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIVE***

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999, hal 39.



Gambar 1.  
*Islam a Comprehensive Way of Live*

Sumber: Al Madkhal Al Fiqh Al'Am, karangan Prof. Ahmad Zarqa dengan tambahan dan modifikasi Muhammad Syafi'I Antonio dalam buku Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan hal.39. dengan tambahan kembali dari penulis.

Di dalam al-Qur'an terdapat lebih dari dua ratus peringatan melawan ketidakadilan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata serupa, seperti *zulm, itsna, dhalal* dan lain-lain. Tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan tentang keadilan, baik dalam bentuk kata-kata langsung semisal, '*adl, qisth, mizan, qashd, istiqamah, wasath, nashib, hishsa* dan lain-lain ataupun dalam suatu ragam ungkapan-ungkapan tidak langsung. Prinsip-prinsip religius dan moral di dalam al-qur'an dan hadist sangat menekankan prinsip-prinsip kejujuran, persamaan dan kesederhanaan. Referensi-referensi al-Qur'an yang paling penting tentang keadilan, adalah:

***Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. (Q.S.26:60)***

***Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dn menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S. 4: 58)***

***Dan di antra orang-orang yang Kami ciptakan ada ummat yang memberi petunjuk dengan haq, dan dengan yang haq itu pula mereka menjalankan keadilan. (Q.S.7:181)***

Di dalam Hadist, Nabi saw. selalu berusaha untuk menjelaskan makna asal-usuk keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur'an dengan contoh-contoh spesifik, diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna membedakan antara perlakuan yang adil dan tidak adil, dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan skala keadilan bagaimana seharusnya dicapai. Permasalahannya adalah bagaimana memformulasikan etika perniagaan yang berkeadilan Islami sekaligus menyusun standar keadilan Islami. Inilah yang menjadi pertanyaan akademik penulis. Kalau etika dalam Islam termasuk di dalamnya aktivitas perniagaan memuat juga prinsip-

prinsip keadilan, kejujuran, persamaan kesedekahan dan kemanusiaan sebagaimana dalam etika *fair trade*, maka bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap etika perniagaan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis dan mengkomparasi tentang harga dan kompensasi yang adil dalam pandangan etika *fair trade* dengan etika perniagaan berkeadilan Islami.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, terlihat bahwa pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana etika *fair trade* tentang harga dan kompensasi yang adil (fair) ?
2. Bagaimana etika perniagaan Islam tentang harga dan kompensasi yang adil (fair) ?

## C. Pengertian Istilah dan Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pengertian ganda tentang peristilahan yang dipergunakan dalam judul Tesis ini, maka perlu pembatasan beberapa istilah tersebut, yaitu:

### 1. Etika

Pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas. Ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil pengertian yang kedua.

---

## 2. *Fair Trade*

*Fair Trade* adalah sistem perdagangan yang mengacu pada prinsip kebersamaan, memiliki komitmen terhadap pengembangan para produsen kecil, bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam mata rantai perdagangan termasuk penggunaan sumber daya alam secara seimbang, memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan serta menjamin adanya transparansi.<sup>8</sup>

*Fair Trade* atau perdagangan berkeadilan adalah:

- 1) Merupakan norma, bukan sekedar perkecualian atau alternatif.
- 2) Digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan demi keuntungan semata.
- 3) Memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki maupun perempuan dan tidak mengenal diskriminasi agama, ras dan gender.
- 4) Merupakan suatu bentuk pemberdayaan pada produsen kecil untuk bisa mempunyai akses dan kesempatan yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya.
- 5) Dilakukan secara transparan dan *accountable*, yakni secara sosial bisa diterima, secara ekonomi *visible*, serta lestari dalam pengalokasian sumber daya.
- 6) Berprespektif hak azasi manusia, gender dan lingkungan.
- 7) Berasas demokrasi dan tidak melakukan kooptasi, baik karena kepemilikan modal maupun kekuatan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1996. hal.400

<sup>8</sup> Perumusan *Fair Trade* hasil lokakarya di Yogyakarta tanggal 9-11 September 1998

<sup>9</sup>Konsorsium Masyarakat *Fair Trade*

Kedua pengertian *Fair Trade* tersebut itulah yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

### 3. Perniagaan

Perniagaan adalah: 1. kegiatan berjual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.; 2. Kegiatan perdagangan.<sup>10</sup> Kedua pengertian itu memaknai judul penelitian ini.

### 4. Islam

Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusan-Nya, Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Islam yang berasal dari kata *aslama, yuslimu, islam*, mempunyai beberapa arti, yaitu: (1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, (2) kedamaian dan keamanan, dan (3) ketaatan dan kepatuhan. Dalam Al-Qur'an kata *Islam* disebut sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah *Ali 'Imran* ayat 19 dan 85, surat *al-Ma'idah* ayat 3, surah *al-An'am* ayat 125, surah *al-Hujurat* ayat 17, dan surah *at-taubah* ayat 74.

Sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu, Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran. (1) Ajarannya sederhana, rasional, dan praktis. Islam adalah agama tanpa mitologi. Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya (QS.39:9, QS.2:98, QS.2:269). Di samping

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 614

itu, Islam tidak mengizinkan penganutnya berpikir dengan teori kosong, tetapi diarahkan pada pemikiran yang aplikatif (QS.13:3). (2) Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Islam tidak membagi kehidupan atas dua bagian, yaitu material dan spiritual. Menurut pandangan Islam, kemajuan spiritual hanya dapat dicapai bila manusia berada di tengah manusia lain di dunia dan keselamatan spiritual baru dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya material, (3) Islam memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum (QS.2:208). (4) Menyangkut keseimbangan antara individu dan masyarakat, Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, bahkan Islam menjamin hak-hak asasi individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya (QS.53:39). Namun di lain pihak, Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan menyerukan individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan masyarakat (QS.51:19), (5) Keuniversalan dan kemanusiaan. Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan sekalian alam (QS.1:2) dan Muhammad SAW adalah rasul Tuhan untuk seluruh umat manusia (QS.7:158 dan QS.21:107). Dalam Islam, seluruh umat manusia adalah sama, apapun warna kulit, bahasa, ras atau kebangsaannya. (6) Ketetapan dan perubahan. Al-Qur'an dan sunah yang berisi pedoman abadi dari Tuhan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu, bersifat abadi. Namun pedoman tersebut sering kali bersifat umum atau secara garis besar, sehingga memberikan kebebasan pada manusia untuk berijtihad dan mengaplikasikannya pada

---

setiap kondisi masyarakat. (7) Al-Qur'an sebagai pedoman suci ummat Islam yang telah berumur lima belas abad, tetap terjamin kesuciannya.<sup>11</sup>

Penjelasan pengertian Islam di sini lebih pada tujuh karakteristik ajaran yang dimilikinya.

## 5. Harga

Pengertian harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dijual dan dinyatakan dengan uang.<sup>12</sup>

## 6. Kompensasi

Adalah imbalan pengganti atas jasa yang diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau majikan, sedang wujud imbalan itu dapat bermacam-macam.<sup>13</sup> Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu, dan mempunyai dua komponen. Ada pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan yang dibayar majikan.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Islam 2*, cet.3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 246-247

<sup>12</sup> J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Ibid.*, hal 496

<sup>13</sup> Tim Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM), *Manajemen Personalialia, Unit 6 Pengembangan Karyawan dan Sistem Kompensasi*, Jakarta PPM, 1998, hal.1

<sup>14</sup> Gary Dessler, *Human Resource Management (Terjemahan)*, seventh Edition New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Hal.85

## 7. Berkeadilan

Keadilan adalah kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah.<sup>15</sup> Sehingga berkeadilan adalah komitmen untuk berperilaku adil, jujur, ikhlas yang tidak berat sebelah. Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau senada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur, seorang leksikograf, menyatakan bahwa, "sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang, "itu identik dengan makna keadilan. Sesuatu yang tidak jujur atau tidak beres dianggap sebagai ketidakjujuran. Gagasan tentang '*adl*' sebagai kebenaran adalah sepadan dengan gagasan-gagasan tentang kejujuran dan kepantasan/kelayakan, yang mungkin lebih tepat digunakan dalam istilah *istiqamah* atau terus terang.<sup>16</sup>

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis etika perniagaan dalam *fair trade* terutama mengenai harga dan kompensasi yang adil; (2) mengeksplorasi dan menganalisa etika perniagaan berkeadilan Islami terutama mengenai harga dan kompensasi yang adil;

<sup>15</sup> J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Op. Cit.*, hal.8

<sup>16</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, (Terjemahan), Surabaya :Risalah Gusti, 1999, Hal.8

(3) mengkomparasi mengenai harga dan kompensasi yang adil keduanya, kelebihan-kekurangan, perbedaan dan persamaannya.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Teoritis

Gagasan /pemikiran tentang *fair trade* yang dibangun oleh dunia Barat khususnya dari kalangan *NGCs (Non Governmental Organizations)* yang tergabung dalam organisasi perdagangan alternatif (*Alternatif Trading Organizations*) merupakan paradigma baru dalam etika perniagaan. Penggalan etika dalam perniagaan Islam, dengan melihat konsep yang sudah ada tersebut akan membantu dalam merumuskan konsep perniagaan Islam.

### 2. Praktis

Di dalam sistem perdagangan internasional, *fair trade* sebagai sistem perdagangan alternatif, sebagai sikap perlawanan dari *mainstream* sistem perdagangan yang dipelopori *World Trade Organizations (WTO)* dan *GATT*, yang cenderung *unfair*. Islam sebagai ideologi yang mempunyai sistem dan etika dalam perniagaan sudah saatnya eksistensinya dimunculkan, sebagai sistem perniagaan baru.

## F. Kajian Pustaka

Buku karya Taqyuddin An-Nabhani berjudul *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* yang merupakan deskripsi analisis sistem ekonomi Islam, dan sekaligus mengantar aplikasi tata ekonomi Islam, dengan struktur moderen, yang didasarkan pada kaidah-

kaidah syariat Islam yang universal dengan merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sangat berguna dalam menelusuri sistem perdagangan yang adil menurut pandangan Islam.

Disertasi Dr. A.A. Islahi yang kemudian dibukukan dan ditermahkan dengan judul *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* yang bermaksud mengkaji konsep ekonomi dari Ibnu Taimiyah dan berusaha mengkaitkan konsepnya dengan teori pada masa hidupnya dan memantapkan relevansi dari konsepnya itu, di masa sekarang, bermanfaat sebagai rujukan. Dalam buku ini tentunya ada perbedaan pandangan dari kitabnya Taqyuddin, hal ini justru menambah kekayaan wacana. Buku ini juga berisi pandangan Ibnu Taimiyah tentang Kompensasi dan harga yang adil.

Afzalur Rahman dengan bukunya berjudul *Muhammad as a trader* secara eksplisit menguraikan mengenai praktik-praktik perdagangan yang dilakukan oleh Nabi, etika bisnis, soal keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah peran negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi kemakmuran memberi inspirasi menggali perdagangan yang adil.

Buku Afzalur Rahman berjudul *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, sebanyak 4 jilid menjadi sumber yang sangat penting dalam menggali konsep perniagaan yang adil menurut Islam.

Buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul *Islamic Economic, Theory and Practice*, terutama pada bab 14 tentang Prinsip Perdagangan dan Perniagaan dalam Islam, sangat membantu memahami konsep Islam tentang perniagaan yang adil.

Buku bunga rampai yang berjudul, *Pengurusan Perniagaan Islam*, yang disunting oleh Sheikh Ghazali Sheikh Abod dan Zambry Abdul Kadir, banyak membantu didalam

menjawab pertanyaan bagaimana konsep Islam tentang perniagaan. Meskipun buku ini menarik tetapi tidak bisa keseluruhan dari rumusan masalah.

Buku karya Muhammad Nejatullah Siddiqi berjudul *The Economic Enterprise In Islam*, yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia oleh Md. Sharit Bharuddin dan Akibah Abu Hassan dengan judul *Perusahaan Ekonomi Dalam Islam*, yang lebih banyak mengupas tentang konsep keadilan dalam perniagaan menjadi wacana yang sangat berguna dalam tesis ini.

Buku karya Abdul halim Abu Syiqqah yang berjudul *Tahrirul Maret-ah fi 'Ashrir Risalah*, diterjemahkan dengan judul *Kebebasan wanita*, sebanyak 3 jilid, mengupas tentang konsepsi Islam atas keberadaan dan kiprah wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Buku ini sangat membantu dalam menganalisis tentang konsep pemberian kesempatan yang sama di tempat kerja (*equal employment opportunity*) sebagai bagian dari etika *fair trade*.

Buku karya Majid Khadduri judul asli: *The Islamic Conception of Justice* yang diterjemah dengan judul *Teologi keadilan, perspektif Islam*, yang memaparkan tentang konsepsi tentang keadilan, mulai dari lahirnya Islam hingga kini, dalam konteks tatanan social Islam yang luas, meliputi persoalan konseptual dan empiris. Perkembangan konsep keadilan Islam tidak saja meliputi satu aspek, namun mencakup aspek politik, teologi, filsafat, etika dan aspek-aspek social, yang tidak sekedar dalam suatu tatanan kronologis yang kaku. Buku ini sangat membantu di dalam membahas aspek keadilan etis dalam perniagaan Islam.

Buku karya Baharuddin Lopa yang berjudul *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, melengkapi wacana tentang keadilan.

Buku-buku lain seperti: *Syura Bukan Demokrasi*, karya Asy-Syawii, *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani* karya Fahmi Huwayai, *Amanah Dalam Manajemen* (terjemahan) karya Mahdi bin Ibrahim Bin Muhammad Mubjir, *SDM Yang produktif Pendekatan Al-Qur'an dan Sains* karya Abdul Hamid Mursi, *The Power of Ethical Management* karya Norman Vincent Peale, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* karya Yusuf Qardhawi, buku-buku ini menarik untuk dijadikan rujukan. Masing-masing bisa melengkapi.

Buku-buku tentang *Fair Trade* yang disusun oleh *Alternative Trading Organizations* kebanyakan diterbitkan secara terbatas. Sehingga cukup sulit mencari literatur. Beberapa buku tentang Fair trade antara lain.

Buku berjudul *Fair Trade, Reform and Realities in The International Trading System*, tulisan Michael Barratt Brown, *The Trade Trap, poverty and the Global Commodity Markets* karya Belinda Coote, *From Fair Trade to Responsible Consumption* diterbitkan May 1998 oleh *European Fair Trade Association (EFTA)*.

Penelitian sebelumnya berupa skripsi dari Yuni Supriyati yang berjudul *Fair Trade: Konsep dan Implementasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat*, cukup membantu di dalam melacak konsep *Fair Trade*. Skripsi ini Hanya bersifat deskripsi tanpa melakukan analisis dan kritik atas konsep tersebut.

Buku-buku lain sebagai upaya perbandingan yaitu: *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedulatan Dunia Ketiga*, karya Martin Khor Kok Peng, terj. Safnir Ali; *Management. 5 th. Edition* karya John R.Schermerhorn, memberikan wacana baru dalam memahami manajemen dewasa ini. Isi buku ini mengajak orang untuk melakukan rethinking tentang manajemen yang selama ini dipahami. Buku hampir mengkonvergen

dengan pemikiran-pemikiran *Fair trade*. Misal: konsep *Quality of Worklife*, keanekaragaman, partisipasi dalam manajemen dan sebagainya.

Semua pustaka tersebut di atas pembahasan masih bersifat *partial*, tidak ada satupun yang membahas secara lengkap tentang persoalan yang akan diteliti dalam Tesis ini. Tetapi tetap saja pustaka tersebut sangat berarti dalam penelitian ini.

## G. Kerangka Teori

Teori-teori yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Teori-teori tentang etika. Dalam teori ini dijelaskan beberapa pengertian dasar tentang etika yang semuanya akan sangat berguna untuk memahami makna etika perniagaan.

Teori tentang keadilan menurut paham tradisional, Adam Smith, John Rawls dan dalam pandangan Islam referensi al-Qur'an dan al-Hadist juga menurut pemikir Islam seperti, Ibnu Khaldun, Ibnu al Azraq Afzalur Rahman, Ibnu Taimiyyah dan Taqyuddin An-Nabhani.

Teori *Justum Pretium* (harga yang adil) atau *Tsaman al-mithl* (harga yang setara). Diskursus mengenai harga yang adil menjadi tema utama pemikiran ekonomi di abad pertengahan.

Konsep harga yang adil terdapat juga dalam awal literatur fiqh. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Harga yang adil atau jujur juga disebut sebagai tradisi Rasulullah.

Ibnu Taimiyah juga mengemukakan gagasannya tentang konsep harga yang adil. Ada dua terma yang seringkali terjadi dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga: Kompensasi yang setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mithl*). Dua terma ini juga dimasukkan dalam *Fair Trade*. Antara konsep Ibnu Taimiyah dengan konsep *ATOs* ada perbedaan, sehingga menarik untuk dikaji.

Teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah upah. Definisi upah, cara menentukan upah, pandangan Islam mengenai masalah upah maupun perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan, tingkat upah, dan tingkat upah minimum. “*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya*” (20:118-119).

Teori tentang keuntungan yang setara (adil) juga digagas oleh Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin An Nabhani, dan ulama-ulama lainnya, menarik untuk diperbandingkan dengan konsep dari *Fair Trade*

Teori-teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja dalam Islam. Dalam perkara hak pekerja, pandangan Islam sangat relevan dengan perkembangan pemikiran manajemen dewasa ini dan tuntutan *Fair Trade*. Islam mengakui hak memilih pekerjaan yang sesuai, persamaan pria dan wanita dalam bekerja, azas profesionalisme yang diutamakan dan hak-hak lainnya.

Teori-teori perdagangan Internasional literatur sekarang, pandangan manajemen tentang fair trade dan pandangan Islam terhadap perdagangan Internasional sangat diperlukan sebagai pembanding sekaligus sebagai rujukan dalam menganalisis universalitas *Fair Trade*.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud menganalisa tentang harga dan kompensasi yang adil menurut perspektif etika *fair trade*. Juga menggali dan menganalisa etika-etika Islam tentang perniagaan berkeadilan terutama mengenai harga dan kompensasi. Penelitian ini adalah penelitian eksploratori dengan bertumpu pada penelitian kepustakaan.

### 1. Sumber Data

Ada dua sumber pokok yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang perniagaan berkeadilan. Sumber primer lainnya adalah al-Hadist terutama yang berkaitan dengan muamalah dan dari buku-buku tentang *Fair Trade* yang kebanyakan diterbitkan dalam jumlah terbatas, dan tidak banyak beredar di pasaran. Sumber data ini peneliti dapatkan melalui jaringan *NGOs (Non Governmental Organizations)*, terutama jaringan *ATOs (Alternative Trading Organizations)*.

Untuk sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dari literatur Islam terutama yang berhubungan dengan ekonomi Islam dan dari buku-buku yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

### 2. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) menyusun bibliografi, (2) membaca dan membuat catatan dan (3) membuat ikhtisar yang sistematis.

### 3. Teknik atau Model Analisis

### 3. Teknik atau Model Analisis

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya ada tiga komponen pokok yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*.<sup>17</sup> Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (*flow model of analysis*).

Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus.<sup>18</sup>



Gambar 2.  
*Interactive model of analysis*

<sup>17</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Praktis*, (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988), hal. 32

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>18</sup> Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1987), hal. 89.

Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak lepas dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakekatnya terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep.<sup>19</sup> Analisis linguistik, untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah analitis kritis. Metode ini mendeskripsikan, membahas, menafsirkan, dan mengkritik gagasan utama tentang harga dan kompensasi yang adil menurut etika *fair trade* dan etika perniagaan berkeadilan Islami berdasarkan gagasan-gagasan dalam referensi al-Qur'an dan al-Hadist, juga pemikir-pemikir Islam.<sup>20</sup>



## I. Sistematika

Untuk mempermudah pembahasan dalam pemecahan masalah, maka Tesis ini disusun dalam satu sistematika yang terdiri dari bab-bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab I menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, pengertian istilah dan batasan masalah. Dikemukakan juga kajian pustaka untuk menghindari terjadi duplikasi. Berikutnya dikemukakan kerangka teori sebagai salah satu komponen dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan juga tentang kegunaan penelitian baik secara teoritik maupun praktis. Kemudian dijelaskan pula metode penelitian sebagai salah satu syarat pembahasan yang bersifat ilmiah. Selanjutnya

---

<sup>20</sup> *Buku Pedoman Struktur Penelitian: Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1992, Hal 12 dstnya.

dilengkapi pula dengan sistematika pembahasan untuk mempermudah terhafal dan dipahami materi yang ada.

Bab II menjelaskan diskripsi umum tentang etika *Fair Trade* sebagai konsep perniagaan alternatif. Pada bab ini dibagi menjadi tiga subbab. Pada subbab A menjelaskan kondisi dan situasi yang melatarbelakangi munculnya gagasan tentang *Fair Trade*. Dijelaskan disini tentang kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan permasalahan perdagangan internasional: perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) dan dijelaskan pula argumentasi-argumentasi perlunya mewujudkan perdagangan yang berkeadilan (*Fair Trade*). Pada subbab B, menjelaskan kerangka dasar *fair trade*, dan selanjutnya pada subbab C dijelaskan mengenai etika perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dalam persepsi organisasi-organisasi perdagangan alternatif (*Alternative Trading Organizations ATOs*).

Bab III menjelaskan diskripsi umum tentang etika perniagaan berkeadilan Islami. Bab ini dibagi menjadi lima subbab. Pada subbab A dijelaskan mengenai prinsip-prinsip etika berkeadilan dalam Islam yang terdiri dari beberapa anak subbab guna mempertajam pembahasannya, yaitu: (1) prinsip keadilan dalam produksi; (2) keadilan dalam konsumsi; (3) keadilan dalam distribusi. Pada subbab B menerangkan mengenai prinsip-prinsip etika perniagaan berkeadilan Islami. Pada subbab ini terdiri dari beberapa anak subbab yang sekaligus menjelaskan detail tentang prinsip-prinsip etika perniagaan berkeadilan Islami, yaitu: (1) prinsip keadilan sejagat (universal); (2) prinsip tanggung jawab. Guna mempertajam pembahasan kami sampaikan pula pada subbab C, hukum Islam mengenai transaksi, karena Pada subbab C dijelaskan mengenai cara-cara perniagaan yang dilarang dalam Islam. Pada subbab D dijelaskan

mengenai prinsip perdagangan internasional menurut pandangan Islam. Dan pada subbab E dijelaskan mengenai pandangan Islam terhadap praktek *dumping* dalam perdagangan internasional. Sehingga sistematika bab III diharapkan diskripsi umum tentang etika perniagaan berkeadilan Islami menjadi jelas.

Bab IV menjelaskan mengenai etika *fair trade* dan etika perniagaan berkeadilan Islami tentang harga dan kompensasi yang adil. Pada bab ini terdiri dari subbab, subbab A, menerangkan etika *fair trade* tentang harga dan kompensasi yang adil. Subbab B, menjelaskan mengenai etika perniagaan berkeadilan Islami tentang harga dan kompensasi yang adil, dilengkapi beberapa pandangan pemikir mengenai hal tersebut. Seperti pandangan Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan Taqyuddin An-Nabhani.

Bab V. menganalisis etika *fair trade* dan etika perniagaan berkeadilan islami tentang harga dan kompensasi yang adil. Pada subbab A, menganalisis terhadap etika *Fair Trade* tentang harga dan kompensasi yang adil. Subbab B menganalisis terhadap etika perniagaan berkeadilan Islami tentang harga dan kompensasi yang adil.

Bab V penutup. Pada penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### DISKRIPSI UMUM TENTANG ETIKA *FAIR TRADE*

#### A. Latar Belakang Perlunya Sistem Perniagaan Alternatif yang Berkeadilan (*Fair Trade*)

##### 1. Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem perekonomian liberal/kapitalis yang digagas oleh Adam Smith (1729-1790), sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan yang sudah dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya soal paham individualisme, tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani kuno. Begitu juga pendapatnya agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*), sudah dibicarakan oleh Francis Quesnay (1694-1774) yang merupakan tokoh utama aliran fisiokrat.

Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang nyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran dinamai aliran *physiocratism*, penggabungan dari dua kata *physic* (= alam) dan *cratin* atau *cratos* (= kekuasaan), yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam (*believers in the rule of nature*). Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan, serta bersifat kosmopolit.<sup>1</sup> Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni tersebut. Dengan demikian setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan

---

<sup>1</sup> Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed.2, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.25

selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Manusia diberi kebebasan dan dibiarkan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan, dan alam akan mengatur semua pihak, akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin *laissez faire laissez passer*, yang kira-kira berarti: biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu (*let do, let pass*).

Meskipun demikian ada perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran fisiokrat. Perbedaan yang paling mendasar diantara perbedaan-perbedaan yang lain adalah penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Kaum fisiokrat menganggap, alamlah yang paling menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Sebaliknya Smith menganggap, manusialah sebagai faktor produksi utama, sebab alam tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Sebagai pendukung doktrin *laissez faire laissez passer*, Adam Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Keseimbangan perekonomian akan terjadi dengan sendirinya justru jika tanpa campur tangan pemerintah. Bekerjanya mekanisme perdagangan bebas secara singkat dijelaskan Smith dalam bukunya yang terkenal : *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* sebagai berikut :

Tetapi hanya demi keuntunganlah setiap orang mempekerjakan modalnya untuk mendukung industri; dan oleh karenanya ia berusaha memanfaatkannya untuk mendukung industri yang hasilnya mungkin akan memiliki nilai yang tertinggi, atau menukarkannya dengan uang atau barang lain yang jumlahnya paling banyak ... ia dalam hal ini, seperti dalam banyak hal lain, dituntun oleh suatu kekuatan yang tidak nampak (*invisible hand*) untuk mengusahakan suatu tujuan yang bukan menjadi maksudnya. Tidak pula ia merupakan maksud masyarakat. Dengan mengejar kepentingannya sendiri seringkali ia

mengusahakan kepentingan masyarakat dengan lebih berhasil daripada ketika ia benar-benar bermaksud mengusahakannya.<sup>22</sup>

Secara singkat apa yang dikatakan oleh Smith di atas ialah: walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak daripada aktivitas tiap individu dalam mengejar kepentingan diri mereka masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik, dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalis/mekanisme perdagangan bebas dibangun dengan tiga teori. *Pertama*, adalah teori nilai. *Kedua*, teori pembagian kerja. Dan *ketiga*, adalah teori akumulasi kapital. (1) *Teori Nilai (Value Theory)*, menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna (*Value in use*), dan kedua, nilai tukar (*value in exchange*). Nilai guna adalah nilai kegunaan barang tersebut, sedangkan nilai tukar diartikan dengan kemampuan sesuatu barang untuk memperoleh barang lain. Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut Smith, untuk mengukur tenaga kerja dalam menghasilkan sesuatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja, sebab keterampilan tiap orang tidak sama. Untuk itu ia menggunakan “Harga” sebagai alat ukur. Tingkat upah ditentukan dari perbedaan tingkat keterampilan *labor*. Semakin tinggi tingkat keterampilan yang dimiliki oleh *labor*, maka semakin tinggi pula tingkat yang diterimanya, demikian juga sebaliknya; (2) *Teori Pembagian Kerja*, menurut Smith, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutkan pembagian

---

<sup>22</sup> Dikutip dari buku karya Jack Hirshleifer berjudul *Price Theory and Applications* (terjemahan) *Teori Harga dan Penerapannya*, edisi ketiga, Jakarta: Erlangga, 1985. Hal.17

kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Adanya spesialisasi berarti tiap orang tidak perlu menghasilkan tiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, tetapi hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri, dipertukarkan (diperdagangkan) di pasar; (3) **Teori Akumulasi Kapital**, Smith menganggap akumulasi kapital sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Sedemikian penting sehingga, Smith memandang bahwa setiap individu harus diberi keleluasaan besar di dalam bertindak untuk mengakumulasi kapital dalam perekonomian. Oleh karena itu sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan *pemikiran Smith sering disebut sistem liberal atau sistem ekonomi kapitalisme*.

Para pengikut doktrin perdagangan bebas banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Adam Smith. Salah satu pemikiran Smith yang sangat mendasari doktrin perdagangan bebas tersebut adalah **konsep atau teori keadilan Adam Smith**.

Konsep atau teori keadilan Adam Smith sebenarnya ada persamaan dengan teori keadilan Aristoteles, yang membagi keadilan menjadi tiga: keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif.

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara orang yang satu dengan yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dengan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga

yang satu dengan warga yang lain. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Jadi dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan antara semua pihak dalam interaksi sosial apapun.

Keadilan distributif atau keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.<sup>23</sup>

Ada satu perbedaan penting, disamping berbagai perbedaan lainnya. Adam Smith hanya menerima satu dari tiga konsep atau teori keadilan Aristoteles, yaitu keadilan komutatif. Alasannya, pertama, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Dengan kata lain, ketidakadilan adalah keadaan asimetri antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebagaimana halnya dacing yang tidak lagi berada pada posisi yang simetri atau lurus.

Alasan kedua adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Yaitu, bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

---

<sup>23</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 142

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 146

Alasan ketiga, karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak: semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau, secara positif, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Menurut Adam Smith, keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Orang miskin tidak punya hak untuk menuntut dari orang kaya untuk membagi kekayaannya kepada mereka. Orang miskin hanya bisa meminta, tetapi tidak menuntutnya sebagai sebuah hak. Membantu orang miskin hanyalah soal sikap baik (*beneficence*), dan karena itu tidak bisa dipaksakan.<sup>24</sup>

Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu: prinsip *no harm*, prinsip *non-intervention*, dan prinsip pertukaran yang adil. (1) Prinsip *No Harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain berarti, secara negatif prinsip ini menuntut agar dalam interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. (2) Prinsip *Non-Intervention*, adalah prinsip tidak campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu *harm* (kerugian), dan ini berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam konteks ini, Smith menolak campur tangan pemerintah baik dalam kehidupan pribadi setiap orang dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya. (3) *Prinsip keadilan tukar* atau pertukaran dagang yang *fair*, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Untuk mewujudkan prinsip keadilan tukar, Adam Smith membedakan

---

antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa (tanah, gedung, dan sebagainya). Sedangkan harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar.<sup>25</sup>

Para penganjur perdagangan bebas berkeyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas dengan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) sebagai sistem yang paling baik dan kondusif, dibandingkan dengan sistem alternatif manapun, bagi perdagangan yang baik dan etis dan *fair*. Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas dengan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) mengandung beberapa hal yang sangat positif.

Pertama, sistem ekonomi pasar bebas dengan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan *fair* bagi semua pelaku ekonomi. Dari sejarahnya, ekonomi pasar bebas justru lahir untuk membasmi sistem ekonomi merkantilistis yang korup karena didukung oleh monopoli, kolusi, dan praktek-praktek politik distorsif yang mengarah pada manipulasi birokrasi pemerintah oleh pengusaha demi kepentingan mereka dan elit penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat luas.<sup>26</sup> Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendobrak sistem ekonomi yang tidak etis dan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan berusaha yang sama,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 150-151

dan *fair* kepada semua pelaku ekonomi. Keadilan di sini dijamin melalui prinsip *no harm*.

*Kedua*, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini diberlakukan juga secara *fair*, transparan, konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Oleh karena itu, walaupun pada akhirnya ada pihak tertentu yang memenangkan kesempatan bisnis tertentu, sementara yang lain kalah, kemenangan itu benar-benar *fair* dan objektif karena didasarkan pada aturan main yang memang sudah terbukti *fair*, rasional, objektif, dan diterima rasa keadilan masyarakat, dan karena itu etis. Dengan kata lain, pihak yang memenangkan kesempatan itu memang telah memenuhi kriteria yang telah digariskan dalam aturan yang *fair*, rasional, dan objektif, serta diberlakukan melalui prosedur yang terbuka, konsekuen, dan *fair* pula.

*Ketiga*, pasar memberi peluang yang optimal, kendati belum sempurna, bagi persaingan bebas yang sehat dan *fair*. Terutama jika dikaitkan dengan adanya aturan yang jelas dan *fair* dalam sistem ekonomi yang terbuka dan bebas itu. Di satu pihak, ekonomi pasar menjamin secara optimal kebebasan dan kesempatan berusaha sebagai hak yang harus dinikmati semua orang. Di pihak lain, dalam sistem persaingan bebas yang sehat dan *fair* itu, pada akhirnya semua pihak diuntungkan.

*Keempat*, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan itu, pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja yang semakin luas, dan dengan demikian semakin banyak orang diserap pasar dan dimungkinkan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal.221

relatif dan progresif. Mekanisme ini berlangsung secara *fair* karena nasib ekonomi dan sosial masing-masing orang ditentukan oleh sejauh mana dia mampu memanfaatkan peluang yang diberikan pasar. Pasar tidak bekerja secara khusus untuk kepentingan pihak tertentu.

*Kelima*, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Dalam sistem pasar, setiap orang dibiarkan dan dimungkinkan untuk menentukan sendiri kegiatan dan bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Dalam pasar, manusia menjadi benar-benar makhluk yang bebas menentukan hidupnya sendiri. Setiap orang tidak didikte dan tidak menggantungkan hidupnya bagaikan parasit pada orang lain.<sup>27</sup>

Para penganjur perdagangan bebas berkeyakinan bahwa pada hakekatnya perdagangan bebas mengandung sejumlah keuntungan sebagai berikut:

1. Perdagangan bebas mempromosikan persaingan, memperbaiki alokasi segenap sumber daya serta menciptakan skala ekonomis di bidang-bidang atau sektor-sektor ekonomi di mana negara berkembang memiliki keunggulan komparatif. Sebagai konsekuensinya, perdagangan bebas akan dapat menurunkan biaya-biaya produksi pada umumnya.
2. Perdagangan bebas menimbulkan tekanan-tekanan yang mengarah pada peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas produk, serta menyempurnakan mutu teknologi-teknologi produksi. Semuanya ini akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi (*input*) sehingga akan semakin menghemat biaya-biaya produksi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.224

3. Perdagangan bebas memacu pertumbuhan ekonomi, menaikkan nilai tukar, mempromosikan peningkatan tabungan dan investasi yang kemudian semakin memacu pertumbuhan di masa-masa selanjutnya.
4. Perdagangan bebas akan menarik masuk modal, keahlian dan teknologi dari luar negeri, yang kesemuanya itu merupakan sumber-sumber daya yang sangat dibutuhkan namun sangat langka di negara-negara berkembang.
5. Perdagangan bebas mendatangkan devisa yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan impor; misalnya impor bahan pangan bila suatu saat negara yang bersangkutan mengalami masa-masa paceklik akibat musim kering yang berkepanjangan atau terjadinya bencana alam.
6. Perdagangan bebas cenderung menghapuskan setiap distorsi harga yang diakibatkan oleh intervensi pemerintah yang salah arah, baik itu di pasar ekspor maupun pasar valuta asing, serta menyempurnakan alokasi pasar yang akan mengikis praktek-praktek korupsi dan perburuan rente nonproduktif yang seringkali timbul sebagai akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu aktif.
7. Perdagangan bebas mempromosikan pemerataan akses ke setiap sumber daya yang langka, serta memperbaiki kualitas alokasi sumber daya secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Kritik-kritik terhadap kegagalan sistem ekonomi kapitalis terutama dapat ditelusuri dari tulisan para ahli teori sosialis. Argumen-argumen tajam disusun oleh Karl Marx (1818-1883), yang dianggap oleh para pengikut sosialisme sebagai bapak

---

<sup>28</sup> Michael P.Todaro, *Economic Development (Pembangunan Ekonomi)*, alih bahasa Haris Munandar, Editor Yati Sumiharti, Ed.6, Cet.1, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 79

sosialisme. Karl Marx adalah seorang pakar sosialis yang paling berpengaruh. Marx melihat sistem ekonomi kapitalis dari segi moral, segi sosiologi dan dari segi ekonomi.

Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Walau ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak peduli tentang kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem “upah besi” kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena — sebagaimana diucapkan Marx — “pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian”.

Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk menduduki posisi kelas bawah.

Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal.<sup>29</sup>

Sementara menurut Profesor Halm ada empat serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu:

---

<sup>29</sup> *Op. Cit.*, Hal.65-66

1. Serangan yang paling kuno tertuju pada distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata, dan pada kenyataannya ialah ketidakmerataan demikian menyebabkan ketidakmerataan dalam kekuasaan ekonomi maupun politik.
2. Kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan dengan cermat. Terutama, dikemukakan bahwa keuntungan tidak identik dengan produktivitas dan persaingan seringkali berlebihan.
3. Bersamaan dengan itu menurut banyak pengamat, kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif bersama dengan teknologi modern, menyebabkan kecenderungan monopoli yang tampaknya melanggar filsafat kapitalisme sesungguhnya. Dalam kecaman ini kaum sosialis, dan pendukung ekonomi pasar bebas sejalan, walaupun tidak sependapat dalam hal perbaikan yang tepat.
4. Kapitalisme tidak selalu mempertahankan tingkatan kesempatan kerja yang tinggi. Dalam keadaan depresi, sumber daya produksi diboroskan dan pendapatan nasional ditahan di bawah kemungkinan maksimum. Terlepas dari kerugian dalam produktivitas tadi, pengangguran besar-besaran dan berkepanjangan merupakan salah satu penyakit sosial paling berbahaya yang dapat dihadapi oleh suatu sistem ekonomi. Menurut pengamatan Profesor Laski, seorang ilmuwan politik Inggris terkenal: "Sistem produksi kapitalis dewasa ini dikecam dari hampir setiap sudut analisis... Sistem itu membuat sebagian dari masyarakat menjadi parasit atas yang lainnya, dan ia merebut sebagian besar kesempatan untuk hidup pada taraf manusiawi." Profesor Halm dalam bukunya *Economic System* menyimpulkan dengan berkata: "Kita harus

sangat berhati-hati ketika kelemahan kapitalisme harus dikoreksi dengan mengorbankan kebebasan yang merupakan ciri khas dari ekonomi pasar. Janganlah lupa bahwa kapitalisme telah membuktikan ketidaksesuaiannya dengan demokrasi politik, sejauh ini sejauh sistem berencana yang terpusat adalah totaliter. Apakah mungkin mempertahankan kebebasan ekonomi dan politik, bila kita mencapai cita-cita yang diakui tidak dapat dicapai oleh kapitalisme?”<sup>30</sup>

Para pengecam perdagangan bebas cenderung memusatkan perhatian utamanya kepada tiga tema dasar, yakni: (1) terbatasnya laju pertumbuhan permintaan dunia terhadap ekspor primer dari dunia Ketiga; (2) kemerosotan dasar-dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan sepihak yang diderita oleh negara-negara berkembang penghasil komoditi primer; serta (3) terus meningkatnya “proteksionisme baru” (*new protectionism*) di kalangan negara-negara maju terhadap ekspor produk manufaktur dan produk pertanian olahan dari negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekspor negara-negara Dunia Ketiga berjalan begitu lambat karena (1) terjadinya pergeseran pola produksi di negara-negara maju, yakni dari aneka produk berteknologi rendah ke produk-produk berteknologi tinggi, padat-keterampilan, serta hemat bahan baku sehingga menurunkan permintaan mereka akan bahan-bahan mentah dari negara-negara berkembang; (2) terus meningkatnya efisiensi pemakaian bahan baku dalam berbagai sektor industri; (3) pesatnya penemuan dan pengembangan aneka produk maupun bahan-bahan sintetis pengganti yang jauh lebih murah daripada bahan asli

---

<sup>30</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)*, Editor: H.M.Sonhaji, Karnaen Parwataatmaja, Muhammad Syafi' (Yogyakarta: Dana Bbhakti Wakaf, 1995), hal. 316

alamiah seperti karet, tembaga dan kapas; (4) rendahnya elastisitas pendapatan atas permintaan komoditi-komoditi primer dan produk-produk olahan ringan atau sederhana; (5) meningkatnya produktivitas sektor pertanian secara pesat di negara-negara maju serta (6) meningkatnya gejala proteksionisme di negara-negara maju, khususnya negara maju yang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian serta produk industri padat-modal..

Selanjutnya, dasar-dasar pertukaran (*term of trade*) dari berbagai negara berkembang terus anjlok sehubungan dengan adanya (1) kontrol oligopolistik dalam pasar produk maupun pasar faktor produksi di negara-negara maju, ditambah lagi dengan bermunculannya sumber-sumber pemasok alternatif yang secara langsung menyaingi ekspor Dunia Ketiga; serta (2) lebih rendahnya elastisitas pendapatan atas permintaan terhadap produk dan komoditi ekspor Dunia Ketiga.

Meningkatnya fenomena proteksionisme baru (*new protectionism*) di negara-negara maju itu sendiri bertolak dari kenyataan bahwa semakin banyak negara berkembang, dengan segala kesulitannya, berhasil tampil sebagai penghasil produk primer dan produk olahan sekunder yang cukup kompetitif di pasar-pasar internasional. Selain itu, para pekerja bergaji tinggi di negara-negara maju juga semakin khawatir bahwa tekanan persaingan produk ekspor Dunia Ketiga akan menggesur produk domestik sehingga nantinya akan melenyapkan lapangan kerja dan sumber nafkah mereka. Oleh karena itu, mereka pun berusaha mendesak pemerintahnya untuk melindungi mereka dengan cara membatasi, bahkan kalau perlu mengganjal sama sekali, produk impor yang berasal dari Dunia Ketiga. Kecenderungan seperti ini terjadi di hampir semua negara maju, entah itu di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Amerika

Serikat, Jepang maupun di negara-negara Eropa Barat. Bertolak dari fakta-fakta yang mengecewakan itu, maka para penganjur perdagangan bebas pun menyimpulkan bahwa perdagangan bebas itu merugikan negara-negara Dunia Ketiga. Kesimpulan ini mereka tarik atas tiga alasan pokok sebagai berikut. *Yang pertama*, pertumbuhan permintaan terhadap produk-produk ekspor tradisional mereka relatif rendah. Itu berarti peningkatan kuantitas ekspor mereka hanya akan mengakibatkan penurunan harga dan meningkatnya transfer pendapatan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya. *Kedua*, elastisitas impor Dunia Ketiga sebaiknya relatif tinggi sehingga tanpa pembatasan impor negara-negara berkembang akan terus mengalami kesulitan dalam penyeimbangan neraca pembayarannya, serta akan terus mengalami krisis atau kelangkaan devisa. *Terakhir*, karena keunggulan komparatif negara-negara Dunia Ketiga dalam komoditi primer itu relatif “*statis*”, maka kebijakan promosi ekspor hanya akan menghambat industrialisasi Dunia Ketiga, sehingga pada akhirnya akan menyulitkan usaha mereka untuk mengembangkan teknologi atau dalam rangka mengakumulasikan keahlian teknis serta bakat-bakat kewirausahaannya.<sup>31</sup>

## 2. Permasalahan Perdagangan Internasional: Perdagangan yang Tidak Adil (*Unfair Trade*)

*Problem pertama* perdagangan internasional yang tidak adil (*Unfair Trade*) adalah *ketergantungan negara berkembang pada ekspor barang-barang mentah*. Dalam dunia perdagangan internasional, negara-negara berkembang adalah pendatang kedua, dan karenanya dianaktirikan dan banyak menemui rintangan. Negara-negara Barat

<sup>31</sup> Michael P. Todaro, *Op. Cit.*, hal. 78

membentuk struktur perdagangan internasional sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan mereka. Sedangkan negara-negara komunis tidak memainkan peranan yang berarti. Banyak negara berkembang yang masih tergantung pada ekspor bahan mentah-dulu disebut “barang-barang koloni”. Naik-turunnya harga barang-barang ini sangat dipengaruhi oleh spekulasi dan akhirnya sangat merugikan negara produsen.

Penghasil produk-produk pertanian (petani di negara berkembang) tidak hanya dirugikan oleh mekanisme pasar internasional, tapi juga oleh pemerintahnya sendiri. Di banyak negara berkembang, petani masih harus menyerahkan sebagian hasil ekspor kepada pemerintah. Dan kelompok yang paling diuntungkan dari hasil ekspor adalah lapisan atas di perkotaan, yang dengannya dapat menikmati barang-barang impor, mobil, dan barang mewah lainnya.

Sejak dua puluhan tahun yang lalu Badan Perdagangan Dunia (*UNCTAD*) merundingkan jalan keluar untuk menstabilisasi harga bahan mentah. Namun, sampai sekarang negara-negara Barat tidak bersedia menerima konsep yang ditawarkan. Oleh karena itu, masa depan perdagangan negara berkembang terletak pada kemampuan untuk mengolah sendiri bahan mentah dan meningkatkan volume perdagangan di antara mereka (perdagangan Selatan-Selatan).

Tabel 1. : Jumlah Ekspor Produk Andalan Negara Berkembang Di Antara Seluruh Ekspor Tahun 1980<sup>32</sup>

Nama Negara Berkembang	Jenis Produk Andalan	Besarnya % tase
Uganda	Kopi	97 %
Gambia	Kacang	88 %
Zambia	Perak	87 %
Burundi	Kopi	87 %
Kuba	Gula	83 %
Jamaika	Aluminium/Bauksit	78 %
Bangladesh	Goni	69 %

Sumber : UNCTAD/OECD



Struktur produksi yang sempit ini yang menyebabkan ketergantungan negara terhadap ekspor barang-barang mentah merupakan akibat politik kolonial seperti Inggris, Perancis, Jerman, Portugis, dan lain-lain memanfaatkan sejak zaman kolonial tanah jajahannya sebagai sumber bahan mentah yang murah. Setiap koloni dikhususkan untuk memasok satu, dua, atau tiga jenis bahan tertentu, sementara pengolahannya tetap berada di negara-negara industri. Struktur produksi semacam ini mengakibatkan kemiskinan dan ketergantungan negara berkembang pada luar negeri hingga kini.

**Kedua, besarnya fluktuasi harga bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang: transaksi yang tidak adil.** Berbeda dengan harga produk-produk industri,

<sup>32</sup> Rudolf H. Strahm, *Warum Sie So Arm Sind (Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Penerjemah Rudy Bagindo, dkk. (Jakarta: Pustaka CIDESINDO), hal. 104

fluktuasi negara belum mentah di pasar bebas sangat tinggi. Fluktuasi ini diperkuat oleh tindak spekulasi dengan berbagai perdagangan yang berlaku di pasar internasional, disamping buruknya kualitas pergudangan hasil pertanian.


Bahan mentah dalam sistem perdagangan internasional diperdagangkan di pasar bursa berdasarkan waktu. Kopi, kakao, kapas dapat diperjualbelikan meskipun belum dipanen.

Pada saat pembelian ditentukan harga barang dan kapan barang yang dibeli akan diserahkan —biasanya 3 atau 6 bulan kemudian. Bersamaan dengan itu, uang muka — biasanya 10 % dari harga yang disepakati. Sisanya dibayar saat jatuh tempo.

Sebaiknya, jika harga diperkirakan akan turun, mereka menjualnya berdasar ketentuan waktu. Artinya, mereka berjanji akan memasok barang yang belum dimilikinya pada waktu yang disepakati. Sebelum masa jatuh tempo mereka membeli barang dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga yang disepakati ("*Baisse*"). Jadi dengan besarnya fluktuasi harga, dapat diperoleh keuntungan yang sangat besar.

***Ketiga, distribusi yang terlalu sering berpindah tangan.*** Bahan-bahan pangan pokok, juga produk pertanian lainnya, dan berbagai jenis logam telah menjadi sasaran spekulasi di bursa-bursa. Barang-barang ini banyak bertukar pemilik dalam perjalanannya menuju konsumen.

Gambar di bawah ini menunjukkan terlalu seringnya barang berpindah tangan yang selanjutnya menyebabkan harga meningkat.



Sumber: Marazi / UNCTAD

Gambar 3.  
 Perpindahan tangan hasil pertanian kakao musim panen 1980/1981<sup>33</sup>

Keempat, biaya impor negara berkembang meningkat lebih tajam dari pada nilai ekspor. Sejak tahun 1970 kebanyakan negara berkembang yang bukan pengekspor minyak mengalami kenaikan biaya impor tanpa diikuti oleh meningkatnya nilai ekspor mereka secara berarti. Dengan demikian negara berkembang tersebut mengalami *Term*

<sup>33</sup>Ibid., 110

*of Trade*<sup>34</sup>. memburuknya *Term of Trade* berarti negara berkembang harus mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan barang impor dalam jumlah yang sama. Eksterminya berarti menurunnya kemampuan untuk mengimpor minyak.

Pada tahun 1975 negara-negara pengekspor kopi mendapatkan satu barel (159 liter) minyak bumi untuk 7 kg kopi, dan 14 kg pada tahun 1982. Sementara pada kurun waktu yang sama, kapas yang diperlukan untuk mendapat satu barel minyak bumi meningkat dari 8 kg menjadi 24 kg; rami/goni meningkat dari 28 kg menjadi 200 kg; tembaga dari 9 kg menjadi 24 kg. Kerugian yang diderita oleh negara berkembang akibat memburuknya *Term of Trade* jauh lebih besar dari bantuan pembangunan yang diterima.<sup>35</sup>

**Kelima, perusahaan dagang internasional menguasai pasar.** Perdagangan internasional bahan-bahan mentah yang penting, atau paling tidak sebagian jalur perdagangannya, hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang tidak pernah berhasil memperkuat posisinya dengan mendirikan kartel sendiri.

Tabel di bawah menunjukkan pasar yang dikuasai oleh perusahaan internasional tahun 1978-1982.

<sup>34</sup> *Term of Trade* adalah rasio antara nilai ekspor dan biaya impor atau perbandingan nilai tukar riil

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal .115

Tabel 2. : Pasar yang dikuasai oleh Perusahaan Dagang Internasional Tahun 1978-1982

Jenis Komoditi	Nama Perusahaan Yang Menguasai	Prosentase
Pisang	United Brands Co.(dulunya United Fruit Company), Standart Fruit Co., Del Monde Co. (3 Perusahaan)	63 %
Kakao	Gill & Duffus, S.W. Berisford. (2 Perusahaan)	75 %
Kapas	Ralli Brothers, Gebr. Volkart, Mc Fadden Valmac, W.B. Dunavant, Bunge & Born, Cargill. (6 Perusahaan)	85 %
Kopi Instan	Nestle dan General Foods (2 Perusahaan)	87 %

Sumber : UNO/UNCTAD/Chalmin

***Keenam , rendahnya pendapatan petani dibandingkan harga jual produk akhir.***

Petani di negara Berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari harga jual hasil keringatnya di toko-toko di negara industri. Seringkali harga hasil pertanian sudah membengkak sejak di negara produsen akibat pajak dan biaya lain dipungut pemerintah.

Petani di negara Berkembang hanya memperoleh 4 % sampai 5% dari harga jual coklat di Eropa yang didapat oleh petani kakao di pantai Gading. Sementara untuk harga pisang petani kecil atau buruh tani di perkebunan pisang milik perusahaan-perusahaan raksasa di toko-toko Eropa hanya memperoleh 2% sampai 5% (tergantung dari negara asalnya).

Jika semua biaya yang dikeluarkan ikut dihitung (bahan-bahan kimia, pupuk, pajak, transportasi), hanya 11,5% harga akhir yang diperoleh oleh negara produsen.<sup>36</sup>

Petani kacang di Senegal memperoleh 12% harga minyak kacang tanah di toko-toko Eropa. Petani kopi di Afrika dan Amerika Latin rata-rata memperoleh 25% harga jual kopi siap giling. Maksimal 3% harga teh di toko-toko Eropa diperoleh oleh pekerja kebun teh di Srilanka. Pemilik perkebunan memperoleh 6,5% untuk investasi dan pengolahan, sementara negara mendapat 6% dari pajak.

Eksplotasi petani dimulai di negara berkembang. Harga membengkak karena badan-badan pemerintah yang berhak membeli hasil pertanian atau karena pajak-pajak khusus.

**Ketujuh, proteksionisme.** Sampai pada tahun 1995, tarif proteksionis baru dan aneka hambatan perdagangan nontarif (*nontarif barriers*) yang ada sekarang ini di negara-negara industri maju (misalnya, pajak penjualan, kuota, peraturan kebersihan atau aturan lain yang terkadang terlalu mengada-ada atau berlebihan) yang dikenakan oleh pemerintah negara kaya tersebut terhadap komoditi ekspor negara-negara miskin dan berkembang dalam memperoleh pemasukan devisa. Lagi pula, seperti telah kita lihat, banyak di antara tarif-tarif ini yang meningkat sesuai dengan tingkat pengolahan suatu produk. Artinya, tarif bagi bahan pangan yang telah diolah lebih tinggi daripada yang belum diolah (misalnya, kenaikan tarif bea masuk pada masyarakat Eropa untuk kedelai mentah, tidak dipungut pajak/bea; sementara makanan kedelai dikenakan tarif 7%,

<sup>36</sup> Keterangan lisan Frederic F.Clairmonte, UNCTAD (Jenewa); *Panda* Nr.2/1982, WWF Zurich, halaman 37 (Sumber: Bilanz); angka 11,5% yang dipublikasikan oleh UNCTAD tidak hanya mencakup upah tani, tapi juga mencakup biaya transportasi dan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan multinasional di negara berkembang (UNCTAD, *Marketing and Distribution System for Bananas*, TD/13C.1/162 [1974]). Disarikan dari Rodolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia Ketiga*

minyak kedelai sulingan 15%, margarin kedelai 25%. Minyak kacang dibandingkan dengan kacang mentahnya sendiri atau kemeja dibandingkan dengan kapas kasar. Nanas segar 9%, sementara nanas kalengan 32%, dan sari nanas 42%.<sup>37</sup>

Tarif efektif yang sangat tinggi ini tentu saja menyulitkan usaha negara-negara berkembang dalam mengembangkan dan mendiversifikasikan sektor industri sekunder mereka, sehingga dengan demikian mengganjal perluasan industri mereka.

Dampak keseluruhan yang ditimbulkan oleh adanya hambatan tarif maupun hambatan-hambatan non tarif (misalnya kuota, peraturan standar kebersihan bagi daging impor yang jauh lebih ketat daripada peraturan untuk daging domestik) adalah menurunnya harga-harga efektif yang diterima oleh negara-negara berkembang dari ekspor mereka (memperburuk dasar-dasar pertukaran mereka), mengurangi kuantitas produk yang bisa diekspor, dan tentu saja memperkecil penerimaan devisa. Tanpa adanya pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dan preferensi khusus bagi ekspor produk primer dari negara-negara berkembang, maka negara-negara Dunia Ketiga tidak bisa banyak berharap untuk meningkatkan penghasilannya melalui perdagangan dengan negara-negara maju.

***Kedelapan, program IMF (International Monetary Fund) yang merugikan negara-negara berkembang yang sedang kesulitan ekonomi.*** IMF adalah sebuah badan pengimbang pembayaran yang statusnya di bawah Bank Sentral masing-masing negara anggota. Didirikan pada tahun 1944 di Bretton Woods dan sejak itu IMF menangani masalah-masalah pembayaran di bawah pengawasan bank-bank nasional. Agar benar-benar bisa mempengaruhi IMF, 11 negara industri terkaya membentuk satu jaringan

---

<sup>37</sup> disarikan dari Michael Barrat Brown, *Fair Trade*.

dalam tubuh IMF yang disebut dengan “kelompok sepuluh”. Dengan begitu, praktis yang menentukan apakah sebuah negara yang sedang kesulitan patut ditolong atau tidak. Untuk negara yang patut ditolong dengan persyaratan-persyaratan yang berat.


Bagi negara-negara berkembang yang sedang dalam kesulitan dan oleh karenanya harus tunduk pada kemauan IMF. Persyaratan IMF biasanya berjalan dengan skema sebagai berikut: (1) **Menahan upah**, gaji harus dibekukan, jika perlu, kenaikannya dibatasi dengan undang-undang. Bila ini diterapkan, sedangkan harga barang-barang naik, maka daya beli masyarakat akan hanour berantakan; (2) **Mengurangi pengeluaran social**, dengan pengurangan pengurangan sosial menyebabkan lembaga-lembaga seperti rumah sakit, sekolah, lembaga sosial, dan tunjangan sosial akan kesulitan dana; (3) **Menghapus subsidi bahan pokok**, tanpa subsidi tentu saja harga pangan akan tinggi dan akan menghantam orang-orang miskin; (4) **Devaluasi mata uang**, devaluasi mata uang tentu saja akan menyebabkan ekspor besar-besaran dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Pasar dalam negeri langka barang akibat ekspor yang berlebihan. Dengan langkanya barang tentu menaikkan harga barang di dalam negeri, terutama harga barang-barang impor; (5) **Memperbolehkan laba ditarik ke luar negeri**, liberalisasi ekonomi yang dipaksakan oleh IMF akan memberi kesempatan perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk keuntungan tanpa batas. Tentu saja tindakan-tindakan tersebut akan memicu kerusuhan sosial.<sup>38</sup>

**Kesembilan, upah buruh murah**, puluhan negara berkembang berfungsi sebagai ladang tempat negara industri berproduksi dengan memanfaatkan upah rendah. Gambar

---

<sup>38</sup> Rudolf H. Strahm, *Op.Cit.* hal.99

di bawah menunjukkan perbandingan upah per jam antara negara-negara Maju dengan negara-negara Berkembang.



Gambar 4.  
*Upah Per Jam Untuk Pekerjaan Sepadan*<sup>39</sup>

*Kesepuluh, ancaman lingkungan hidup di dunia ketiga dampak dari permintaan pasar negara-negara industri, perusakan hutan, meluasnya padang pasir, punahnya beberapa jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan, erosi, polusi udara, naiknya*

<sup>39</sup> *Ibid.* hal.134

kandungan CO<sub>2</sub> di udara, semua ini menunjukkan gejala-gejala adanya keseimbangan di dalam sistem lingkungan hidup di bumi kita.

Terpelosoknya sistem lingkungan hidup ke dalam ketidakseimbangan tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tapi oleh berbagai macam campur tangan manusia, yang secara keseluruhan dampak negatifnya terhadap alam dan iklim sangat besar. Banyak dari berbagai macam campur tangan manusia ini disebabkan oleh kemiskinan.

Penggunaan kayu bermutu tinggi untuk bangunan dan mebel yang menjadi mode di negara-negara industri – yang daya beli masyarakatnya tinggi – telah menyebabkan penebangan hutan-hutan tropis di negara ketiga secara liar.

Penebangan hutan dalam skala besar telah membawa perubahan iklim di kawasan tersebut dan mengakibatkan turunnya curah hujan per tahun.

Industri pertanian berukuran besar dengan sistem monokultur, pengairan buatan, penggunaan pupuk buatan, semua ini menyebabkan rusaknya tanah, hilangnya humus dan erosi.

Tabel 3. : Musnahnya Hutan Tropis


Negara-negara	Prosentase Kerusakan
Afrika Barat	72%
Afrika Tengah	45%
Amerika Latin	37%
Asia Selatan	63%
Asia Tenggara	38%
Seluruh Dunia	42%

Sumber : FAO

Perusakan hutan tropis berjalan terus tanpa dapat dibendung. Di dunia setiap detiknya terjadi penebangan hutan tropis seluas lapangan bola, dan setiap tahunnya sekitar 150.000 kilometer persegi. Ini berarti sama saja dengan penebangan hutan seluas kurang lebih separo luas Jerman Barat, atau hampir dua kali lipat Austria, atau sama saja dengan empat kali lipat wilayah Swis.

Pada saat yang sama luas padang pasir semakin melebar tanpa bisa dicegah sebagai akibat dari perubahan iklim yang disebabkan oleh perusakan hutan berskala raksasa di hampir semua benua.

Gambar dibawah menunjukkan lahan dan penduduk dunia yang terancam kekeringan tahun 1982.



Gambar 5.  
*Lahan dan Penduduk Dunia Yang Terancam Kekeringan Tahun 1982*<sup>40</sup>

Penyebaran polutan dan konsekuensinya terhadap lingkungan hidup global. Pesatnya kenaikan polutan telah menimbulkan lonjakan dramatis atas tingkat konsentrasi gas-gas efek rumah kaca dan pengikisan lapisan ozon. Sebagai contoh, konsentrasi global karbondioksida (CO<sub>2</sub>) telah meningkat sebesar 26 persen sejak dimulainya revolusi industri dan separuhnya terjadi hanya sejak tahun 1960. Total penyebaran gas-gas klorida, khususnya gas *chlorofluorcarbon* (CFCs) yang paling banyak mengakibatkan terkikisnya lapisan ozon itu, mengalami peningkatan konsentrasi sampai sebanyak 114 persen hanya dalam waktu 16 tahun, yakni antara tahun 1975 hingga tahun 1990. Tingkat konsentrasi gas-gas berbahaya lainnya, misalnya metana, melonjak dari 143 persen sejak awal revolusi industri, dan sekitar 30 persen dari kenaikan itu terjadi hanya sejak tahun 1970.

Sebuah studi yang disponsori bersama oleh Organisasi Meteorologi Dunia (*WMO, World Meteorological Organization*) dan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNEP, United Nation Environment Program*) memprediksikan bahwa jika kecenderungan emisi polutan yang ada pada saat ini terus berlanjut, maka suhu global akan meningkat sebesar 0,3 derajat celcius per dasawarsa, atau 3 derajat celcius (5,4 Fahrenheit), sampai menjelang berakhirnya abad ke-21.<sup>41</sup>

### **3. Argumentasi-argumentasi Perlunya Mewujudkan Perdagangan yang Berkeadilan (*Fair Trade*)**

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal.66

<sup>41</sup> Michael P. Todaro, *Op. Cit.* Hal.288

*Pertama*, interdependensi global dan tumbuhnya pasar-pasar di dunia ~~di antara~~ negara-negara Dunia Ketiga, ketergantungan kepada negara-negara kaya sudah ~~sejak~~ lama merupakan kenyataan pahit dalam kehidupan ekonomi mereka. Itulah alasan utama yang mendorong mereka untuk selalu berusaha mempromosikan kemandirian, baik secara individual maupun secara kolektif. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, negara-negara maju yang pernah lama membanggakan dirinya atas kemandirian ekonominya, kini mulai menyadari bahwa pada jaman yang ditandai oleh semakin langkanya sumber-sumber daya alam dan mineral, meningkatnya ancaman lingkungan hidup global, melonjaknya migrasi ilegal internasional, dan sangat besarnya beban utang Dunia Ketiga seperti sekarang ini, mereka sendiri semakin tergantung secara ekonomis kepada negara-negara lain. Bahkan pada hakekatnya semua negara dewasa ini memang semakin tergantung satu sama lain. Dalam batas-batas tertentu negara-negara maju juga membutuhkan, bahkan tergantung, kepada negara-negara berkembang. Untuk Amerika Serikat, misalnya negara-negara Dunia Ketiga memasok 80 persen kebutuhan impor bahan-bahan mentahnya, 26 persen impor produk-produk industri, 25 persen barang-barang modalnya, serta sekitar 53 persen produk-produk konsumennya.<sup>42</sup>

Lebih dari itu, dewasa ini ketergantungan negara-negara kaya kepada negara-negara berkembang tersebut tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan mereka akan pasokan energi dan bahan-bahan mentah dari Dunia Ketiga maupun kemampuan beberapa negara-negara berkembang kunci seperti Brazil, India, dan Cina untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup di wilayah mereka yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

---

<sup>42</sup> Michael P. Todaro, *Op. Cit.*, hal. 286

Sehubungan dengan kian pentingnya Dunia Ketiga, maka setiap kali perekonomian Dunia Ketiga mengalami kelesuan atau stagnasi, perekonomian negara-negara industri langsung merasakan dampak negatifnya. Transaksi ekspor segera saja berkurang dan penciptaan lapangan kerja baru juga menyusut.

*Kedua, kontribusi negara maju dan negara berkembang terhadap efek rumah kaca.* Pembakaran energi fosil (gas, minyak, batubara) oleh kendaraan-kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri nampaknya merupakan sumber utama terciptanya efek rumah kaca. Sumber-sumber lainnya dalam taraf lebih rendah namun juga tidak kalah pentingnya adalah proses penggundulan hutan (*deforestasi*), pemakaian aneka pupuk kandang dan materi hijau sebagai bahan bakar, perambahan hutan hujan, proses dekomposisi limbah secara tidak terencana, serta pertambangan batu bara. Gas-gas tertentu seperti halnya CFC, karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), metana, sulfurdioksida, sertinitrooksida, merupakan kontributor terbesar atas terciptanya efek rumah kaca.

Baik negara-negara Maju maupun negara-negara Berkembang mempunyai kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, terciptanya efek rumah kaca. Kontribusi negara-negara Maju terutama berasal dari produksi industri, yang menimbulkan 77 persen dari total emisi  $\text{CO}_2$ . Sedangkan negara-negara Berkembang menyumbangkan 23 persen terciptanya efek rumah kaca dari sumber-sumber lainnya yang berupa pembakaran hutan-hutan untuk membuka lahan-lahan pertanian baru, yang tentu saja menimbulkan emisi  $\text{CO}_2$ .

Dari permasalahan perdagangan internasional yang substansinya adalah perdagangan yang tidak adil (*Unfair Trade*) dan argumen-argumen perlunya

menciptakan perdagangan yang berkeadilan, cukup *representative* untuk menyusun kerangka dasar perdagangan yang berkeadilan (*Fair Trade*) sebagai berikut:

1. Perlunya penciptaan struktur produksi yang sejajar antara negara-negara Maju dengan negara-negara Berkembang. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar terjadi interdependensi yang mutlak tidak lagi relatif. Struktur produksi yang sejajar ini memerlukan persyaratan utama : (1) perlakuan yang adil terhadap segala bentuk hambatan tarif maupun nontarif terutama untuk produk-produk olahan; (2) mendorong pengolahan bahan mentah di negara produsen dan memperbanyak jenis produk (diversifikasi produksi).
2. Semaksimal mungkin memperpendek jalur distribusi dari produsen ke konsumen.
3. Penyesuaian daya beli dengan menetapkan upah buruh yang disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan hidup (harga barang-barang konsumsi). Sebagai konsekuensinya adalah harga bahan mentah berkembang sebagaimana harga barang-barang produksi.
4. Reformasi secara menyeluruh atas struktur organisasi serta misi dasar dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah ada, yakni Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, agar keduanya nantinya lebih mampu untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia, atau kalaupun kedua lembaga tidak mampu direformasi maka perlu diciptakan lembaga-lembaga internasional yang baru, seperti semacam bank sentral dunia, guna membantu stabilitas kegiatan-kegiatan ekonomi global, mempromosikan stabilitas keuangan global, serta membantu usaha pembangunan di berbagai negara termiskin.
5. Tata ekonomi internasional baru yang lebih adil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yakni bahwa setiap negara dan bahkan setiap orang berkaitan

erat. Interdependensi internasional yang baru adalah keterkaitan nasib semua pihak. Tidak ada yang akan menang atas dasar kekalahan pihak lain. Kemungkinan yang ada adalah, “*semua menang, atau semua kalah*”. Kini semua pihak harus berusaha bahu membahu untuk mencapai kemenangan bersama. Tata ekonomi internasional baru harus dipedomani oleh prinsip-prinsip manusia seperti perdamaian, persahabatan, sikap saling menghormati, dan kejujuran

6. Tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial yang memperhatikan, mempunyai komitmen perlindungan terhadap lingkungan alam.

### **B. Kerangka Dasar Etika Perdagangan Internasional yang Berkeadilan (*Fair Trade*)**

Dari permasalahan perdagangan internasional yang substansinya adalah perdagangan yang tidak adil (*Unfair Trade*) dan argumen-argumen perlunya menciptakan perdagangan yang berkeadilan, cukup *representative* untuk menyusun kerangka dasar perdagangan yang berkeadilan (*Fair Trade*) sebagai berikut:

*Pertama*, perlunya penciptaan struktur produksi yang sejajar antara negara-negara Maju dengan negara-negara Berkembang. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar terjadi interdependensi yang mutlak tidak lagi relatif. Struktur produksi yang sejajar ini memerlukan persyaratan utama : (1) perlakuan yang adil terhadap segala bentuk hambatan tarif maupun nontarif terutama untuk produk-produk olahan; (2) mendorong pengolahan bahan mentah di negara produsen dan memperbanyak jenis produk (diversifikasi produksi).

*Kedua*, semaksimal mungkin memperpendek jalur distribusi dari produsen ke konsumen.

*Ketiga*, penyesuaian daya beli dengan menetapkan upah buruh yang disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan hidup (harga barang-barang konsumsi). Sebagai konsekuensinya adalah harga bahan mentah berkembang sebagaimana harga barang-barang produksi.

*Kelima*, reformasi secara menyeluruh atas struktur organisasi serta misi dasar dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah ada, yakni Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, agar keduanya nantinya lebih mampu untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia, atau kalau pun kedua lembaga tidak mampu direformasi maka perlu diciptakan lembaga-lembaga internasional yang baru, seperti semacam bank sentral dunia, guna membantu stabilitas kegiatan-kegiatan ekonomi global, mempromosikan stabilitas keuangan global, serta membantu usaha pembangunan di berbagai negara termiskin.

*Keenam*, tata ekonomi internasional baru yang lebih adil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yakni bahwa setiap negara dan bahkan setiap orang berkaitan erat. Interdependensi internasional yang baru adalah keterkaitan nasib semua pihak. Tidak ada yang akan menang atas dasar kekalahan pihak lain. Kemungkinan yang ada adalah, "*semua menang, atau semua kalah*". Kini semua pihak harus berusaha bahu membahu untuk mencapai kemenangan bersama. Tata ekonomi internasional baru harus dipedomani oleh prinsip-prinsip manusia seperti perdamaian, persahabatan, sikap saling menghormati, dan kejujuran

*Ketujuh*, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial yang memperhatikan, mempunyai komitmen perlindungan terhadap lingkungan alam.

### C. Etika Perdagangan yang Berkeadilan (*Fair Trade*) dalam Persepsi Organisasi-organisasi Perdagangan Alternatif (*Alternative Trading Organizations/ATOs*)

*Equal Exchange* yang berarti perdagangan yang adil adalah sebuah organisasi perdagangan alternatif di Scotland yang bekerjasama dengan petani-petani di Guerrero Mexico yang diorganisir oleh Union Alfredo V. Bonvil, yakni sebuah koalisi bersama para pekerja-pekerja yang juga produsen kopi, madu dan tepung maizena. Mereka berpendapat bahwa sistem perdagangan di dunia tidak adil, terutama untuk produk-produk seperti gula, coklat, kopi, kacang, pisang, tembakau dan barang-barang tambang yang kebanyakan diproduksi dengan mesin. Petani-petani dan orang-orang yang terlibat di dalam proses produksi hanya menerima keuntungan dan upah sedikit sekali, sehingga mereka harus hidup dengan sangat sederhana, sementara perusahaan dan pemilik kapital memperoleh keuntungan yang tinggi dan hidup dengan sangat mewah.

*Equal Exchange* mengatakan bahwa “untuk memulai perdagangan yang adil, maka seseorang harus mengubah pilihan belanjanya”. Perdagangan yang adil dalam pandangan mereka adalah sebuah sistem perdagangan yang mempromosikan kesamaan, memperhatikan kesehatan, kepemilikan tanah, pendidikan dan yang memberikan upah yang adil.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> disarikan dari buku karangan Michael Barrats Brown, *Fair Trade*

**TWIN (Third World Information Network) Dan Assosiasinya Twin Trading Company.** Adalah sebuah perusahaan *Comercial Charity* di London yang membantu negara-negara Dunia Ketiga (*Third World*) yaitu negara-negara non industri dalam memperjuangkan perdagangan yang adil.

Berdirinya *TWIN* dilatarbelakangi komitmen persaudaraan bangsa-bangsa di dunia. Mereka mengamati bahwa produk-produk yang dibeli oleh negara-negara maju (*First World*) dari negara-negara Ketiga, pada kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan hidup bahkan masih banyak dari masyarakat Dunia Ketiga hidup dengan tidak wajar. Menurut mereka, sebabnya adalah sistem perdagangan dunia yang memungkinkan memberikan peluang untuk memarginalkan negara-negara Ketiga.

*TWIN* bekerjasama dengan organisasi-organisasi atau persekutuan dagang yang mempunyai komitmen kooperatif, demokrasi, pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan memimpin, serta produk-produk yang bebas dari insektisida (produk-produk yang ramah lingkungan). Organisasi-organisasi atau persekutuan dagang yang bekerjasama dengan *TWIN* antara lain: **CAMPESINOS MEXICAN SIERRA MADRE**, yakni sebuah persekutuan dagang yang berjuang menggerakkan petani di daerah pedesaan dalam setiap tingkatan produksi, mulai dari proses penyimpanan, transportasi, distribusi termasuk ekspor, masalah-masalah keuangan dan pengembangan industri untuk bangsa campasino di daerah pegunungan Mexico; **ANADEGES (Autonomy Development and Self Menej.)**, adalah organisasi payung yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi bangsa Campaso seluruh Mexico dan warga kota yang ingin kembali ke desa mereka.

**FENLACES** (Akronim dari *Spanish Translation of Latin America and Carribean Federation for Trade in The Sosial Economy Sector*). Adalah sebuah perserikatan yang didirikan di Amerika Latin. Gagasan berdirinya organisasi ini diilhami untuk membantu menegakkan order ekonomi internasional atas dasar kerja kolektif dan kontrol demokrasi dari anggota-anggotanya. **FENLACES** memperjuangkan sektor sosial ekonomi berdasarkan atas *Fair Trade* dengan mengorganisasikan pertukaran perdagangan antara semua anggota-anggotanya dan menciptakan jaringan *NGOs (Non Govermental Organizations)* di Eropa dan Amerika Utara.

Dalam pandangan **FENLACES** sebuah sistem perdagangan yang berkeadilan secara konstitusional di dasarkan atas integrasi semangat demokrasi, kelompok produsen yang mendirikan usaha atas kesetiakawanan dan solidaritas bagi siapa saja yang berperan dalam pembuatan keputusan, menghormati hak-hak asasi manusia, hak-hak wanita, para pemuda dan anak-anak, tidak ada diskriminasi dan ditujukan untuk meningkatkan kralitas hidup dan pemeliharaan lingkungan.

**International Federation for Fair Trade (IFAT)** adalah federasi yang didirikan oleh 40 *ATOs (Alternative Trading Organizations)* atau organisasi perdagangan alternatif yang sebagian besar berasal dari negara-negara Utara. Menurut mereka, sebagaimana yang dirumuskan dalam pertemuan tahunan pada bulan Mei 1999, **Fair Trade** adalah pendekatan alternatif menuju perdagangan yang konvensional dalam lingkup internasional. Kemitraan perdagangan yang bertujuan pada pengembangan yang *sustainable* bagi para produsen yang terpinggirkan dan yang terbelakang. **Fair**

*trade berusaha untuk meningkatkan kondisi perdagangan yang lebih baik, melalui peningkatan dan kampanye.*<sup>44</sup>

Tujuan *Fair Trade* menurut *IFAT* sebagai berikut: (1) meningkatkan taraf hidup dan mengenalkan produk-produk dengan meningkatkan akses pasar, memperkuat organisasi-organisasi produsen, membayar dengan harga yang lebih baik dan hubungan perdagangan yang terus menerus; (2) meningkatkan pengembangan kesempatan bagi produsen-produsen yang rugi, khususnya perempuan dan para penduduk asli, dan melindungi anak-anak dari eksploitasi; (3) meningkatkan kesadaran dari efek negatif bagi produsen sehingga dalam perdagangan internasional mempunyai kekuatan positif; (4) memberikan contoh kemitraan dalam perdagangan melalui dialog, transparansi dan saling menghormati; (5) mengkampanyekan perubahan dalam aturan-aturan dan praktek-praktek dalam perdagangan konvensional; (6) melindungi hak-hak asasi manusia dengan mengkampanyekan keadilan sosial, praktek-praktek yang berwawasan lingkungan dan keamanan ekonomi.

Prinsip-prinsip Pokok *Fair Trade*: (1) harga yang disetujui oleh produsen dan menutup semua bahan baku dan ongkos produksi; (2) bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang saling menyediakan satu sama lainnya yang juga mengembangkan usaha-usaha masyarakat; (3) menjalin hubungan kerjasama jangka panjang yang berhubungan dengan stabilitas produk, keamanan perdagangan, menemukan transparansi perdagangan dan saling bertukar informasi; (4) menyediakan uang muka dan fasilitas kredit; (5) memberikan pendampingan untuk para produsen guna mengembangkan produk baru dan

---

<sup>44</sup> sumber internet

mengakses pasar-pasar *mainstream* di kawasan utara melalui ORNOP (Organisasi Non Pemerintah); (6) meminimalkan kerusakan lingkungan.

Aspek-aspek *Fair Trade*: (1) memperoleh harga-harga yang adil atas produk-produknya dan meningkatkan order-order; (2) kerjasama untuk meningkatkan kualitas produk; (3) membeli dan memasarkan produk yang didasarkan atas standar-standar etika-etika yang tinggi kontinuitas pesanan sangat penting; (4) Tidak mengeksploitasi manusia dan lingkungan; (5) Produk-produk mempunyai arti atas atribut-atribut mereka. Konsumen diberitahu tentang produsen yang membuat produk tersebut. Meningkatkan loyalitas mereka dan membuat pemahaman yang mereka jual adalah berbeda; (6) pertukaran budaya antara orang-orang di Selatan dan di Utara semakin di galakkan.

*The Code of Conduct of members of International Federation for Alternative Trade (IFAT)* dan Kriteria untuk *Fair Trade*<sup>45</sup> Etika Bagi Anggota *IFAT* adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap *fair Trade*, yaitu suatu perdagangan yang memperhitungkan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari produsen-produsen kecil di selatan.
2. Transparansi; secara teratur menginformasikan struktur keuangan, tujuan jangka panjang organisasi, pelaksanaan keuangan, dan mempublikasikan sumber-sumber produk atau program-program untuk produksi, pemasaran dan pengembangan.
3. Memperhatikan etika yang direfleksikan dalam struktur dan pelaksanaan mereka, seperti rasa keadilan sosial, kebijakan pekerjaan yang *fair* atau manajemen akuntansi.

<sup>45</sup> *Oxfam Fair Trade* adalah program perdagangan yang berkeadilan yang dilakukan *Oxfam*, biasa juga dikenal dengan nama *Bridge*. Sedangkan nama lain dari program tersebut yang terdaftar untuk tujuan perdagangan adalah *Oxfam Trading (Oxfam Activities Ltd)*, yaitu suatu perusahaan yang secara penuh dimiliki dan dikelola *Oxfam*. Lihat, Prinsip-prinsip *Oxfam Fair Trade Principles*, 01/10/98

<sup>45</sup> *EFTA Op.Cit.*, p. 6

4. Persyaratan kerja yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
5. Tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen, sehingga menjamin kesamaan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja.
6. **Concern** terhadap aspek-aspek kemanusiaan berupa promosi pengembangan untuk meningkatkan kualitas hidup yang dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan dengan mengkaitkan manusia dan alam.
7. Promosi perdagangan yang memperhatikan lingkungan.
8. **Respect** terhadap identitas budaya produsen yang tercermin dalam produk-produk *fair trade*, pembuatan produk yang mengutamakan bahan baku lokal dan pemanfaatan sisa-sisa.
9. Pelatihan dan minat mempertahankan *Fair trade* dengan memotivasi masyarakat untuk merubah kebiasaan konsumsi mereka sekaligus mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.<sup>46</sup>

Tabel 4. : Kriteria *Fair Trade*

<b>KRITERIA FAIR TRADE</b>	
<b>1. Jenis Produk</b>	
a)	Produk yang secara tradisional ditanam di negara-negara Selatan dan merupakan sumber pendapatan yang utama, misalnya: pisang, kakao, kopi, kapas, minyak kelapa, teh, karet, kayu; serta bukan produk yang dikonsumsi setelah melalui proses produksi yang kompleks dan tidak langsung sampai ke konsumen, seperti minyak bumi, gas, logam dan mineral;
b)	Produk yang dipasarkan seperti bentuk aslinya (bukan merupakan komponen dari produk lain), misalnya teh atau kopi, tetapi untuk kakao dapat diterima sebagai produk coklat dengan tetap menggunakan komponen kakao sebanyak 60 %.
<b>2. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Produksi</b>	
a)	Penambahan nilai-nilai lokal sebanyak mungkin dari negara asal, misalnya kapas

<sup>46</sup> EFTA Op.Cit., p. 6

bagi industri garmen yang berbahan dasar katun;

- b) Proses industri yang melibatkan banyak tenaga kerja, membutuhkan sedikit modal dan berasal dari sumber alam, misalnya: produk kerajinan tangan, budidaya kacang mete, teh, kopi, kakao;
- c) Bukan merupakan produk yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti tembakau atau kokain, atau membahayakan produsennya sendiri, misalnya penggunaan *spray*;
- d) Aspek hak-hak asasi manusia: bukan merupakan hasil produksi dari perbudakan atau tenaga buruh tahanan, dan tidak diproduksi dengan mengeksploitasi tenaga kerja.

### 3. Hal-hal Yang Berhubungan dengan Lingkungan Hidup

- a) Tidak merusak lahan dan hasil panen yang diperlukan untuk bahan pangan;
- b) Mengutamakan sistem tumpang sari untuk menghindari monokultur;
- c) Tidak menggunakan peptisida dan herbisida yang dilarang, tidak menggunakan pupuk kimiawi, tidak merusak lingkungan hidup yang mencakup perusakan lapisan atas tanah, penggundulan hutan, penipisan sumber air bersih dan pencemaran.

### 4. Kriteria Produsen Lokal Yang Mendapatkan Keuntungan

- a) Kelompok-kelompok pengusaha kecil;
- b) Koperasi-koperasi produsen;
- c) Perkebunan-perkebunan milik swasta dan pemerintah yang mengikuti konvensi *ILO* bagi kesejahteraan pekerjanya.

### 5. Kriteria Negara-negara Yang Mendapatkan Keuntungan

- a) Bukan negara-negara yang menganut *apartheid*;
- b) Diutamakan bagi kelompok-kelompok yang ditindas pemerintah;
- c) Diutamakan bagi negara-negara yang mengusahakan diversifikasi produksi, negara-negara yang terkena embargo ekonomi dan terkena aturan proteksi oleh negara-negara Utara;
- d) Diutamakan bagi wilayah dengan jumlah migrasi yang tinggi dan wilayah yang terkena misibah bencana alam

Sumber: Michael Barratt Brown, *Fair Trade, Reform and Realities in the International Trading System*, hal.181

Produk-produk yang *fair trade* menggunakan brand "*Fair trade Mark*" yaitu suatu cap logo yang dikeluarkan oleh *Fair Trade* Foundation untuk produk-produk pangan yang merupakan jaminan bahwa produsen dibayar dengan harga yang lebih adil, bekerja dengan kondisi yang lebih baik dari rata-rata dan menghargai lingkungan setempat. Kriteria tambahan dikenakan bagi produk-produk *fair trade*, yaitu :

### Kriteria Tambahan Bagi *Fairtrade Mark*

- a) Harga yang disepakati bersama antara produsen dan pembeli untuk setiap masa panen dan tidak mengikuti naik-turunnya harga komodite di pasaran;
- b) Jaminan untuk membeli sejumlah produk yang berasal dari sumber yang sama untuk jangka waktu lebih dari satu tahun;
- c) Jaminan pelunasan harga telah disepakati sebelum pembelian;
- d) Tersedianya informasi bidang teknis dan pemasaran untuk meningkatkan mutu dan pelayanan;
- e) Jaminan tentang mutu dan jumlah produk serta ketepatan waktu pengiriman.

Sumber: Michael Barratt Brown, *Fair Trade, Reform and Realities in the International Trading System*, hal 182.

*Oxfam Fair Trade* adalah sebuah organisasi perdagangan alternatif di Inggris yang bekerja mewujudkan perdagangan yang berkeadilan. Memiliki prinsip-prinsip dasar yang seluruhnya mewakili standar minimum yang ditunjukkan untuk dimiliki supplier. Prinsip-prinsip ini ditetapkan berdasarkan pengalaman selama 30 tahun penerapan *Fair Trade* terhadap para partnernya di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip umum *fair trade* adalah sebagai berikut: (1) *upah yang adil berdasarkan standar setempat*. Prinsip ini mencakup kompensasi yang diterima oleh produser dibayar bersama-sama dengan upah berkala atau borongan selama masa bekerja. Dasar utama penghitungan ini adalah ketentuan hukum yang berlaku untuk upah minimum di daerah tersebut, tetapi seringkali jumlah ini tidak memenuhi kebutuhan dasar, dan semakin suatu upah yang disebut adil harus menutup biaya seluruh kebutuhan dasar, maka hal tersebut akan membahayakan eksistensi produk yang dihasilkan produser karena tidak mampu bersaing. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi *Fair Trade*. Walau bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa upah yang adil merupakan pokok

<sup>47</sup>Oxfam *Op. Cit.* p. 6-8

utama dari *fair trade*. Juga penting bagi produsen itu sendiri untuk terlibat dalam menemukan ketentuan upah yang adil berdasarkan konteks lokal; (2) ***Partisipasi dalam pembuatan keputusan***. Jika *fair trade* bermaksud untuk membantu produser mengatasi kemiskinan yang diteritinya, mereka harus menjadi partisipan yang aktif bukan partisipan yang pasif. Mereka juga berhak untuk mengetahui mengenai hasil bisnis yang dilakukan dan perencanaannya, serta menjadi bagian dari pembuatan keputusan yang memberikan dampak bagi lingkungannya. Ini tidaklah mudah terutama jika ada jarak dan budaya yang berbeda diantara mata rantai produksi. Dibutuhkan mekanisme seperti pertemuan informal yang memperhitungkan keberadaan produser. Juga dibutuhkan keseimbangan diantara pihak-pihak yang berpartisipasi dan menjalankan bisnis yang dinamis serta efektif; (3) ***Pelaksanaan kerja dan kondisi kerja yang baik***; (4) ***Lokasi kerja supplier Oxfam Fair Trade sangat bervariasi***, antara lain di dalam dan diluar rumah, di daerah urban dan pedesaan, di ladang dan di hutan-hutan, serta di bengkel-bengkel kerja yang memiliki dimensi ruang yang berbeda-beda. Walaupun tidak mungkin untuk menentukan suatu standar kondisi kerja seperti sektor industri ada beberapa kondisi minimum untuk tempat kerja yang baik seperti penerangan, sirkulasi udara yang baik serta memperhatikan kesehatan, dan ada cukup ruang gerak yang leluasa; (5) ***Situasi yang positif/memberi kesempatan bagi perempuan***; (6) ***Perempuan terutama yang berperan sebagai kepala rumah tangga, seringkali mendapat kesulitan untuk memperoleh upah yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukannya dibandingkan dengan laki-laki***. *Fair trade*, yang sebagian besar merupakan sektor produksi informal dan berlokasi produksi di rumah merupakan suatu kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif di dalam pengembangan ekonomi dan sosial, tetapi untuk hal ini

dibutuhkan tingkat pemahaman yang masuk akal mengenai issue gender dan strategi strategi yang dipikirkan secara seksama serta memperhitungkan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam dan di luar lingkungan kerja; (7) *Perlindungan terhadap anak-anak dan pekerja yang berusia muda*; (8) *Semestinya tidak ada pekerja anak-anak di dalam fair trade karena hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan utamanya*. Seharusnya tidak ada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang dipekerjakan untuk memproduksi produk yang dijual oleh *Oxfam* serta pemaksaan dalam bentuk apapun; (9) *Perlindungan terhadap lingkungan hidup*. Hal ini lebih dapat diterima karena menyangkut pelestarian lingkungan hidup para produser dan sebagai respon terhadap kepedulian terhadap lingkungan secara luas. Bagian ini menampakkan kesulitan para produser skala kecil yang memiliki kontrol yang sangat kecil terhadap *supply* bahan baku. Walau bagaimanapun, sangatlah penting untuk melakukan perlindungan terhadap aspek lingkungan hidup dimana mereka dapat melakukan pengontrolan, seperti melakukan penanaman kembali, memperhatikan limbah, dan menggunakan pewarna yang sesuai dengan standar internasional; (10) *Monitoring terhadap prinsip-prinsip fair trade*. Seluruh supplier akan dimonitoring dan dinilai berdasarkan indikator yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *fair trade* oleh staf *Oxfam Fair Trade Programme* dan orang-orang yang ditentukan oleh mereka. Prinsip-prinsip ini tidak untuk “dinegosiasikan”. Bagaimanapun, penilaian yang akan mereka lakukan akan sangat partisipatif dan memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi setempat; (11) Perantara harus dapat berfungsi untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan produser secara langsung, dan menetapkan mark-up harga yang dapat diterima untuk melakukan bisnis dan menutup biaya pelayanan.

**BAB III**  
**DISKRIPSI UMUM TENTANG ETIKA PERNIAGAAN**  
**BERKEADILAN ISLAM**

**A. Prinsip-Prinsip Etika Berkeadilan dalam Islam**

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat di samping berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohani dan mengingatkan bahwa setiap benda di dunia ini adalah untuk diambil manfaatnya. Tetapi juga saudara-saudaranya yang miskin dan melarat, negara dan akhirnya seluruh makhluk. Setelah mendapat manfaat dari harta, kekayaannya masing-masing sudah selayaknya memberikan faedah yang sama kepada masyarakat yang lain.

Oleh karena itu, dengan mengubah sifat hanya mementingkan diri sendiri manusia kepada sifat yang sebaliknya tidak mementingkan diri sendiri, dan menyalurkan atau memberi jalan keluar tanpa suatu tekanan Islam berhasil suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak, dengan bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat keseluruhan.

## 1. Prinsip Keadilan Dalam Produksi

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki; sebaliknya Islam hanya membenarkan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan melainkan justru yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Islam membenarkan penggunaan semua aturan produksi, yang berdasarkan kepada keadilan, dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau mengancam kepentingan masyarakat umum.

Islam memberi kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi di samping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah.

Islam mengakui hak individu untuk mencari sumber penghidupan di bumi Allah menurut kekuatan dan kadar usahanya terhadap sumber alam yang telah dianugerahkan Allah sepanjang tidak menggunakan cara-cara pengumpulan harta kekayaan yang mendorong kepada jatuhnya martabat ahlaqul karimah serta menggagu masyarakat. Islam menetapkan hukum halal dan haram dengan usaha yang berbeda-beda dalam memperoleh pendapatan dan melarang semua aturan yang merusakkan akhlak dan lingkungan sosial. Untuk tujuan tersebut, maka Islam menentukan dengan jelas cara-cara yang dianggap mendatangkan kerusakan sistem. Allah berfirman,

***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu***

***membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an Nisaa':29)***

Perbuatan keji, mencuri, berjudi, perdagangan yang berdasarkan tipu muslihat, menyimpan dan menimbun barang keperluan pokok untuk menaikkan harga, memonopoli sumber produksi oleh seseorang atau beberapa orang pengusaha yang menutup peluang orang lain, terlarang atau haram hukumnya

Untuk menjelaskan prinsip keadilan produksi tersebut, dapat dilihat dari terapi Islam terhadap faktor-faktor produksi: *pertama*, alam; *kedua*, tenaga kerja; *ketiga*, modal.

*Pertama*, alam. Terapi Islam terhadap faktor alam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al Qur'an dan sunnah memberi peringatan, bahwa alam adalah satu sumber rezeki. Dan bahwa Allah telah memudahkan dan menundukkan alam untuk umat manusia, sebagaimana diterangkan dalam surat al-Qashash:77:

***Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.***

2. Dalam hubungannya dengan alam, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Sedang Allah S.W.T. itulah Pemilik yang sebenarnya. Keterangan tersebut di dalam surat al-Baqarah:107: ***"Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?"***
3. Islam mengizinkan pemilikan tanah, baik untuk keperluan umum maupun khusus, dan baik dimiliki oleh seseorang maupun orang banyak. Kepemilikan dalam Islam dibagi

menjadi tiga: *pertama*, kepemilikan individu (*private property*); *kedua*, kepemilikan umum (*collective property*); *ketiga*, kepemilikan negara (*state property*). Makna kepemilikan individu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang. Dimana, undang-undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut: (1) dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik; (2) dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya; (3) dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu; (4) dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu; (5) dengan cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>48</sup> *Kepemilikan umum* adalah hak milik yang diberikan kepada suatu komunitas untuk bersama-sama saling membutuhkan untuk memanfaatkan suatu benda. Benda-benda dalam kategori kepemilikan umum tersebut sebagai berikut: (1) yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan dalam sebuah hadist, dari segi sifat fasilitas umum tersebut, bukan dari segi jumlahnya. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Kaum Muslimin berserikat dalam tiga*

<sup>48</sup> Taqyuddi An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, (Memabngun Sistem Ekonomi Alternatif; perspektif Islam)*, terjemahan Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 65

*hal, yaitu air, padang dan api.” (H.r. Abu Daud). Anas meriwayatkan ~~Hadis~~ Hadis  
Ibnu Abbas dengan menambahkan: *wa tsamanuhu haram*. Ibnu Maja~~ri~~  
meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: “*Tiga hal yang tidak  
akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang dan api.*” (2)  
bahan tambang yang tidak terbatas. Bahan tambang yang tidak terbatas meliputi  
semua tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah  
mendapatkannya seperti garam, batu mulia dan sebagainya. Ataupun tambang yang  
berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah  
payah, misal tambang emas, perak, tembaga, dan sejenisnya dan minyak bumi.<sup>49</sup> (3)  
sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh  
individu secara perorangan. Dengan kata lain benda tersebut merupakan benda yang  
mencakup kemanfaatan umum. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu,  
namun individu tersebut dilarang ~~memilikinya~~ memilikinya, apabila suatu komunitas  
membutuhkannya. Contoh lain, jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, selat  
dan sebagainya. Sementara yang bisa disetarakan adalah masjid, sekolah milik  
negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.  
**Kepemilikan negara (state property)** adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum  
muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah (eksekutif).  
Misalnya harta *fai*, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya. Meskipun negara yang  
melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada  
perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik  
umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun*

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 240

negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang untuk mengambilnya, melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara. Sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak, dimana negara juga berhak mencegah dari individu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya. Negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. **Kharaj**, misalnya, boleh diberikan oleh para petani saja, dan bukannya oleh yang lain, boleh diberikan oleh para petani saja, dan bukannya oleh yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalah pertanian.

**Kedua**, tenaga kerja. Islam mewajibkan orang untuk bekerja dalam rangka memperoleh penghidupan. kerja adalah lebih utama daripada meminta, oleh karena itu pemerintah berkewajiban memudahkan sarannya, dan wajib memerangi pengangguran dan meminta pertanggungjawaban atasnya kepada para majikan.

Sistem Islam mengenai tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerja adalah hak buruh. Dalam Islam bekerja itu diperintahkan dan diukur menurut ukurannya yang benar. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya, "kasab apakah yang paling utama? Maka jawab beliau: **"Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan**

*setiap jual-beli yang bersih.*"<sup>50</sup> Dalam hal ini maksudnya adalah industri dan perdagangan. Dan sabda Rasulullah s.a.w. yang lain tentang hal itu: ***"Tidak seorang pun memakan yang lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya sendiri. Dan bahwasanya Nabi Allah, Daud juga makan dari hasil pekerjaan tangannya."***<sup>51</sup>

2. Kerja adalah kewajiban. Ia diperintahkan melaksanakannya dan merupakan fardhu yang ditetapkan Allah untuk memperoleh penghidupan. Dan kerja itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, serta senantiasa memelihara ketakwaan
3. Buruh wajib berniat ikhlas, senantiasa merasa diawasi Allah, dan sedapat-dapatnya harus bekerja dengan cermat.
4. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah buruh pada saat di mana buruh paling patut menerima upah: ***"Berikantah upah buruh selagi belum kering keringatnya."***<sup>52</sup> Upah itu wajib dalam batas-batas keadilan dan kewajaran, dan harus diterangkan kepada buruh berapa upahnya.<sup>53</sup>
5. Upah buruh wajib tertentu, dan tidak boleh ada pemaksaan, penipuan, gharar atau apa saja yang merusak akad.
6. Tidak boleh memberi beban kepada buruh pekerjaan yang terlalu berat. Dan jika terpaksa harus begitu, maka wajib dibantu. Menurut riwayat Imam Ahmad bin hambal, sabda Nabi saw.:

<sup>50</sup> Bulughul Maram, hadis no. 800, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan disahkan oleh Al-Hakim, dari Rifa'ah bin Rafi

<sup>51</sup> H.R. Muhammad bin Al-Hasan, sahabat Abu hanifah, dalam kitabnya *Al-Iktisab Fir-Rizqil Mustathab*.

<sup>52</sup> Hadis nomor 937 dalam, *Bulughul Maram*, dari Ibnu Umar Ra.

<sup>53</sup> Dari Abu Sa'id Al-Khudziy, ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda: ***"Barang siapa mengupah seorang buruh, maka hendaklah dia terangkan kepadanya upahnya"***— diriwayatkan oleh Abdurrazzak, pada hadits ini terdapat *"inqilha"*, tapi al-Baihaqiy menganggapnya *"maushul"* dari jalan Abu hanifah. Pada *Bulughul Maram* nomor 940.

***Sesungguhnya saudara-saudaramu adalah pelayan-pelayanmu. Maka barang siapa yang saudaranya ada pada tanggungannya, hendaklah dia beri makan ia dari mckana yang ia makan dan beri pakaian seperti pakaian yang dia pakai. Dan jangan kamu bebani mereka pekerjaan di atas kemampuannya. Jika kami bebani juga pekerjaan yang terlampau berat, maka hendaklah kamu membantunya***

*Ketiga*, Islam juga mengambil sikap terhadap masalah modal. Ia tidak menghalangi seseorang menyimpan uang untuk kegunaan pada waktu mendapat musibah atau lain-lain kesusahan atau untuk penambahan harta. Tetapi yang dilarang oleh Islam ialah menyimpan modal untuk tujuan-tujuan yang anti sosial. Islam mengajarkan umatnya supaya menjaga sirkulasi harta dengan membelanjakannya atau dengan menginvestasikan atau memberikannya kepada orang lain yang hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan. Islam memberikan peringatan keras kepada mereka yang tidak melaksanakan salah satu dari cara tersebut di atas dengan menimbun harta kekayaan dan juga mengenakan batasan hukum terhadap penggunaan harta yang berlebihan. Dalam rangka tersebut di atas maka Islam mewajibkan membayar zakat tahunan bagi simpanan yang telah nisabnya.

Dari keterangan di atas tetapi Islam terhadap modal sebagai salah satu faktor produksi, disimpulkan sebagai berikut.

1. Islam mengharamkan penimbunan, dan menyuruh pembelanjaan. Juga menyuruh harta yang belum produktif segera diputarakan.
2. Islam mengizinkan hak milik atas modal, dan berusaha dengan cara-cara lain agar modal tersebut jangan sampai terpusat pada beberapa tangan saja, yaitu dengan diharamkannya peminjaman modal dengan menarik bunga, yakni dengan mengharamkan riba.

3. Islam mengharamkan penguasaan dan pemilikan modal selain dengan cara-cara yang diizinkan syari'at, seperti, (1) kerja; (2) hasil dari akad jual-beli yang sah sesuai dengan perintah-perintah Allah; (3) hasil pemberian dari seorang pemilik yang sah yang berhak menyerahkan pemberian dengan segala akibat-akibatnya; (4) wasiat dari seorang pemilik sah, dalam batas-batas wasiat yang sesuai dengan perintah Islam; dan (5) hasil waris yang sah menurut syari'at.
4. Islam mewajibkan zakat atas harta simpanan atau harta produktif dalam bentuk dagangan pada setiap tahun.<sup>54</sup>
5. Tidak boleh menggunakan modal yang dipakai dalam produksi secara boros seperti orang yang tidak sempurna akalnyanya, dan kalau tidak maka orang harus ditahan dari menggunakan modalnya. Allah S.W.T.: ***“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnyanya harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*** (An-Nisa':5)
6. Islam menyuruh agar buruh diberi upah dengan adil.
7. Nilai sosial dari seorang warga masyarakat Islam tidak diukur dengan harta, kedudukan atau keluarganya. Nilai sosial dalam masyarakat Islam ditentukan oleh Allah S.W.T. sebagaimana diterangkan dalam surat al Hujurat:13: ***“... Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”***

---

<sup>54</sup> Zakat dari harta simpanan yang telah setahun adalah seperempatpuluhnya. Adapun cara menzakati harta dagangan, dihitung dari modal ditambah laba yang diperoleh selama setahun. Kemudian diambil dari jumlah keseluruhannya seperempatpuluhnya. Yaitu seperempatpuluhnya modal ditambah laba.

## 2. Prinsip Keadilan Dalam Konsumsi

Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bakhil dan juga sifat ~~boros~~ Allah berfirman,

*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Ali 'Imran:180)*

*"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (al-Israa':26-27)*

Ayat tersebut menganggap pembelanjaan harta dengan sia-sia sama seriusnya dengan kebakhilan. Dalam keadaan tertentu bahkan lebih buruk lagi. Pemborosan harta berarti mengikuti langkah syaitan dan golongan orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan; berarti mengingkari perintah Allah secara terang-terangan. Oleh karena itu Islam mengharuskan mengambil jalan pertengahan di antara kedua ekstrim tersebut, yaitu antara kebakhilan dan pemborosan harta benda. Allah berfirman: *"Makanlah dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (melampaui batas)." (al- A'raaf: 31)*

Dan dalam surat al-Furqaan Allah berfirman: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (al-Furqān:67)*

Dalam surat al-Isrā' ayat 29, Allah berfirman: ***“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.***

Rasulullah s.a.w. menjelaskan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam membelanjakan harta sesuai dengan sabda beliau: ***“Kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi”.***

Jadi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal, sekaligus membatasi penggunaannya. Hanya ada tiga penggunaan yang munasabah terhadap harta yang diperoleh seseorang. (1) dibelanjakan; (2) diinvestasikan untuk pengembangan hartanya ; (3) disimpan.



### **3. Prinsip Keadilan Dalam Distribusi**

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: ***pertama***, agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. ***Kedua***, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera tetapi ia tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Islam dalam upaya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan. Islam jelas tidak menyetujui penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dalam pemberian kesempatan untuk memperjuangkan

mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kelas, kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Tetapi di samping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Oleh karena itu Islam mengontrol jangan sampai terjadi penimbunan harta dan memerintahkan setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat.

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah, berfirman: ***“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”*** (al-Hasyr:7)

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, negara bisa mencukupinya, sehingga dengan terjadinya pemenuhan tersebut akan terwujud keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Atas dasar inilah, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, tetapi dari pemberian itu dimaksudkan sebagai sarana

untuk memenuhinya, dengan terpenuhinya pemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apabila negara tidak mempunyai harta, atau harta negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, maka negara tidak boleh memungut harta dari hak milik rakyat. Oleh karena itu negara tidak boleh menarik pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut. Negara mengusahakan terpenuhinya harta tersebut melalui *ganimah*, dan hak milik umum, sehingga dengan cara tersebut keseimbangan tadi bisa terwujud.

Demikian pula pada saat negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) di dalam masyarakat, maka negara menyelesaikan ancaman tersebut, dengan cara menyuplai orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, dengan harta dari *baitul mal*, apabila di dalam *baitul mal* ada harta yang diperoleh dari *ganimah*, serta hak milik umum.



## B. Prinsip-Prinsip Etika Perniagaan Berkeadilan Islami

Perniagaan adalah merupakan satu kegiatan yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Dalam sejarah perkembangan perniagaan yang berlaku dalam masyarakat memperlihatkan pelbagai bentuk perniagaan; dari perniagaan barter hingga perniagaan internasional.

Perniagaan yang bercorak Islam pada dasarnya terdapat perbezaan prinsip dengan yang tidak berdasarkan Islam. Prinsip-prinsip asas etika perniagaan Islam tentunya rujukannya adalah sistem ekonomi Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara sistem ekonomi kapitalis justru menolak samasekali agama sebagai rujukan.

Di antara prinsip-prinsip etika yang menguasai proses pembentukan etika perniagaan yaitu: (1) keyakinan bahwa Allah S.W.T sebagai Pencipta dan Pemilik Mutlak atas segala sesuatu; (2) manusia pada dasarnya sebagai khalifah dan penerima amanah; (3) prinsip keadilan sejagat (universal); (4) prinsip tanggung jawab (*responsibility*).<sup>55</sup>

**Pertama**, Allah S.W.T. Sebagai Pencipta Dan Pemilik Segala Sesuatu. Konsep penguasaan Mal (harta benda) adalah satu dasar yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun jama'ah, pengguna (konsumen) maupun produsen. Jika merefleksi, manusia yang dilahirkan dalam keadaan serba lengkap, mempunyai bentuk yang sempurna, pancaindera yang baik, akal yang tajam, pada keberkekatnya semuanya merupakan ciptaan Allah S.W.T yang disediakan untuk manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi, tetapi sesungguhnya tidak ada satupun kepunyaannya secara mutlak. Hanya satu saja sifat yang ada pada manusia yang boleh dianggap kepunyaannya sendiri yaitu kebebasan memilih. Termasuk di dalam pengertian kebebasan memilih ini adalah sifat-sifat seperti kemauan, tekad, azam, cita-cita dan sebagainya. Firman Allah S.W.T: *"Kepunyaan Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, dan semua yang diantara keduanya dan semua yang di bawah tanah"* (Thāhā 20:6)

**Kedua**, manusia sebagai khalifah dan penerima amanah. Doktrin "*khalifah*" dilukiskan didalam surat al-Baqarah:30-33 sebagai berikut:

"Dan tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Aku akan mengangkat seorang pengelola di bumi', maka mereka berkomentar, 'mengapa Engkau hendak menempatkan seorang pengelola yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa mersucikan Engkau dan

<sup>55</sup> Sheikh Ghazali Sheik Abod, Zambry Abdul Kadir, *Pengurusan Perniagaan Islam*, Shah Alam: HIZBI Sdn.Bhs, 1991, hal. 50

memujimu?’ Maka Ia berfirman: ‘Sesungguhnya Aku tahu tentang apa yang tidak kamu ketahui.’”

Dan Dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama benda seluruhnya, dan kemudian menjelaskan itu kepada malaikat dan berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar.”

Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau. Kami tidak mempunyai ilmu, selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha tahu, yang Maha Bijaksana.”

Dia berfirman: “Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu, Ia berfirman: “Bukankah telah Aku katakan kepada kamu bahwa Aku tahu apa yang tidak kelihatan oleh kamu (rahasia) langit dan bumi. Aku tahu apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Pendalaman istilah “*khalifah*” dalam al-Qur’an akan menghasilkan pengertian yang luas yang akan relevan dengan upaya pencarian konsep etika manajerial perniagaan Islam. pertama, dalam arti paling luas, khalifah adalah makhluk manusia itu sendiri yang telah ditugaskan oleh Allah S.W.T untuk memelihara dan memakmurkan bumi kehidupan, dengan kemampuan ilmu sebagai pengelola sumber-sumber kehidupan dan penghidupan. Kedua, khalifah bisa mengandung arti lebih sempit atau terbatas, yaitu sebagai “generasi pengganti” dan “generasi penerus”. Generasi ini dilukiskan juga sebagai generasi yang mampu menciptakan suatu peradaban besar dan menjadi suatu bangsa yang perkasa (al-A’raf:69), sekalipun dapat pula berbuat kerusakan fisik dan bencana sosial. Generasi sekarang, diharapkan untuk bisa mengambil pelajaran sehingga bisa menghindarkan diri dari kerusakan dan bencana dan karena itu tugas khalifah dalam pengertian ini adalah sebagai pemelihara sumber-sumber kehidupan dan penghidupan.

Pada tingkat ketiga, pengertian khalifah menjadi lebih terbatas, misalnya dalam arti sebagai penguasa politik atau sekelompok orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu terhadap yang lain (al-An’am:166)

Apabila inti dari karakteristik seorang khalifah adalah memegang amanat, maka etika manajerial perniagaan Islam mengharuskan seseorang mengemban tugas (amanah) memelihara sumber-sumber kehidupan dan penghidupan. Dalam terminologi ilmu ekonomi disebut dengan faktor-faktor produksi (Sumber daya manusia, sumber daya alami, modal, manajemen).<sup>56</sup>

Nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah lainnya yang relevan dengan etika manajerial perniagaan Islam adalah: ajaran untuk hemat dan tidak boros, berperhitungan, memakai ukuran dan timbangan, pencatatan dalam kontrak niaga, sabar dan ulet, ukhuwah atau persaudaraan, kerja sama (*ta'awun*), berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabiqul khairat*), ketaatan kepada peraturan dan pimpinan, mencari penyelesaian dengan cara yang baik (*bil ma'ruf*), melakukan perbaikan atau berusaha melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya (*ihsan*), mencari penyelesaian dengan semangat damai (*islah*), saling mengenal diantara manusia (*ta'aruf*), saling nasehat-menasehati tentang kebenaran, menjaga waktu, sikap bertanggung jawab, ikhlas dalam berbuat atau informasi (*tablig*), optimis (selalu berfikir di dalam kesulitan itu tentu akan ada kemudahan atau jalan keluar, bersikap adil terhadap orang lain (*ridwan*).

### 1. Prinsip Keadilan Sejagat (Universal)

Islam bertujuan membentuk suatu tertib sosial yang mengikat manusia dengan tali persaudaraan dan kasih sayang. Persaudaraan ini adalah universal dan tidak terbatas oleh batas-batas masa, tempat, dan bangsa. Firman Allah S.W.T dalam surat al-A'raf 7:158: *"Hai manusia! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua."* Dan Nabi

<sup>56</sup> disarikan dari buku karya Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990. Hal.100-106

Muhammad s.a.w. menegaskan: ***“Aku telah diutus kepadamu semua, yang berkulit putih dan berkulit hitam.”*** (Ibn Katsir).

Sehubungan dengan konsep persaudaraan ini adalah prinsip keadilan. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa keadilan wajib ditegakkan di muka bumi dan merupakan salah satu dari tujuan utama ajaran rasul-rasul Allah. Iman yang bercampur dengan ketidakadilan tidak diakui oleh Allah S.W.T, seperti dinyatakan di dalam al-Qur'an surat al An'aam 6:82: ***“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keampunan.”*** Allah S.W.T juga menegaskan untuk mendesak terus-menerus untuk mendirikan keadilan dan menempatkan keadilan dalam kedudukan yang sangat penting dalam Islam sehingga dianggap sebagai satu pra syarat untuk seseorang itu digolongkan sebagai orang yang saleh dan bertaqwa. Keterangan ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nahl 16:90 dan Al-maidah 5:8: ***“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ...”***

***Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”***

Konsep persaudaraan dan prinsip keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat adalah tidak bermakna, kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang dapat menjamin hak setiap individu. Peringatan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w terhadap ketidakadilan dan eksploitasi ini adalah untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat, baik para produsen maupun konsumen, buruh maupun majikan, yang kaya maupun yang

mis'kin dan memajukan kesejahteraan umum, sebab ini semua merupakan tuntutan syari'ah Islam.

## 2. Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab)

Responsibilitas dalam Islam berarti responsibilitas manusia: (1) terhadap Allah S.W.T, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah saw.; (2) terhadap dirinya; (3) terhadap keluarga dan kerabatnya; (4) terhadap masyarakat tempat ia hidup; (5) terhadap umat Islam seluruhnya; (6) terhadap amal Islam.

Tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang terlepas dari responsibilitas Islam ini, kecuali mereka yang belum mukalaf (belum baliq atau tidak berakal).karena, ia tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti akal, baliq, dan kemampuan. Sedangkan seorang muslim masih mukalaf, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, juhad, atau lari dari jihad dan terhadap semua kebutuhan amal Islam selama ia mampu.

Adalah mustahil jika Allah S.W.T. menjadikan manusia, menempatkannya di muka bumi, dan mengutus para rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-kitab suci, namun kemudian tidak memnta pertanggungjawaban manusia atas perintah dan laranganNya itu. Jika tidak niscaya Allah S.W.T. menjadikan manusia di muka bumi dengan kesia-siaan. Dan, Mahasuci Allah dari tindakan kesia-siaan dan main-main seperti seperti itu.

Allah S.W.T. menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat al-Qiyamah:36: ***"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)."***

Tiga nash lain yang menekankan akan pentingnya responsibilitas , yaitu sebagai berikut.

Allah S.W.T. berfirman,

***Maka, berpegang teguhlah kamu kepada agama yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan, sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. (az-Zukhruf:43-44)***

Allah S.W.T. berfirman: ***“Dan, kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (an-Nahl:93)***

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar r.a., ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,

***Semua kamu adalah pemimpin dan seluruh pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas mereka yang dipimpin. Imam (presiden, raja) adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya itu. Istri adalah pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Dan, kalian semua adalah pemimpin serta bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.<sup>57</sup>***

INDONESIA

Dari keterangan di atas, maka karakteristik responsibilitas individu Islami:

***Pertama***, persaudaran dalam Islam, mendorong tercapainya keharmonisan masyarakat dan menghilangkan persaingan dan permusuhan pada diri manusia dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Kareana, persaudaraan ini mengharuskan adanya rasa cinta dan kebencian karena Allah S.W.T., yaitu cinta kepada orang yang memegang kebenaran,

kesabaran, dan ketaqwaan, dan membenci orang yang memegang kebatilan, mengikuti hawa nafsu, serta berani melaunggar keharaman yang telah digariskan Allah S.W.T.

Rasa cinta dan kebencian yang proposional itu, akan mendorong tercapainya suatu perasaan bahwa semua orang muslim di tengah masyarakat adalah saudara sesama muslim. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad dari Qatadah, ia mengatakan bahwa ia mendengar Anas bin Malik r.a. meriwayatkan hadits dari Rasulullah s.a.w., ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

*Tiga hal jika dalam diri seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan: orang yang menyenangi seseorang semata karena Allah S.W.T., Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selainnya, dan orang yang lebih senang dilontarkan ke dalam api daripada di kembalikan kepada kekufuran, setelah Allah menyelamatkannya darinya.<sup>57</sup>*

*Kedua*, dakwah kepada Allah S.W.T., agamanya yang terakhir, *manhaj*nya yang sempurna dan lengkap, yang hanya *manhaj* ini yang diterima Allah S.W.T., serta menjalankan dakwah ini kepada manusia dengan keyakinan bahwa hal itu kewajiban agama, sambil menjaga syarat-syaratnya, adab-adabnya, dan fase-fasenya, dan terus menjalankannya hingga hari kiamat.

*Ketiga*, saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran. Allah S.W.T. berfirman: *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasihati supaya menepati kesabaran."* (al-Ashr:1-3)

Sementara itu *karateristik responsibilitas sosial* tercerminkan dalam banyak segi yang berbeda dengan sistem dan ideologi-ideologi lain, karena ia tumbuh dari syari'at

<sup>57</sup> diambil dari *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islami*, karangan Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, cet. I, th. 1415 H-1995 M. (diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fikih Responsibilitas*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 24

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 141

Islam yang sumbernya al-Qur'an dan Sunnah. Keutamaannya itu menjamin kesahihan dan keselamatannya dari satu segi serta pada segi lain menjamin pula kemampuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Kekhasan itu dari karakteristik tersebut adalah: (1) bersikap moderat; (2) seimbang; dan (3) sederhana.<sup>59</sup> Pada setiap tanggungjawab sosial tersebut, Islam memberikan tuntunan hukum, dan etika-etika yang harus ditaati. Sehingga lebih memperkuat tanggungjawab sosial ini dan memberikannya kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh umat manusia.

Ini adalah sisi kemanusiaan yang menyentuh seluruh umat manusia, seperti yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya firman Allah S.W.T.,

***Hai manusia. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.***  
(al-Hujurat:13)

Sisi kemanusiaan dalam tanggungjawab sosial Islam ini adalah sebuah kemuliaan dan kebanggaan kemanusiaan dalam sepanjang sejarah. Ketika kaum muslimin pada zaman yang lampau memperlakukan nonmuslim, seperti Ahli Kitab dengan moral tanggungjawab ini, yaitu Rasulullah s.a.w. melarang umat Islam untuk memerangi atau memusuhi mereka dan memerintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Umar bin al-Khattab r.a. memberikan sejumlah santunan kepada seorang Yahudi yang miskin dari Baitul Mal kaum muslimin sehingga orang Yahudi yang miskin itu tidak perlu meminta-minta. Dalam sepanjang sejarah Islam tidak ditemukan satupun kasus pemaksaan nonmuslim untuk memeluk agama Islam.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 163

Di atas disebutkan bahwa ciri khas responsibilitas sosial Islam adalah ia berdiri di atas pilar-pilar kuat yang menjaganya dari penyelewengan terhadap tujuan-tujuannya. Serta memeliharanya dari benturan-benturan dengan sisi yang lain. Pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut.

**Pertama**, kemoderatan, yaitu berdiri di tengah antara sikap berlebihan dan sikap kekurangan, antara individualisme mutlak yang mengorbankan masyarakat dan sosialisme mutlak yang mengorbankan hak-hak individual. Islam menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan individual dan kepentingan-kepentingan sosial. Serta mencegah sesuatu yang mengancam individu dan apa yang mengancam masyarakat.

**Kedua**, Keseimbangan. Ia juga bersikap moderat. Namun, ia lebih umum dari kemoderatan. Karena ia adalah sikap menengah yang mutlak antara dua kondisi, secara kuantitatif kualitatif, dan situasi. Sikap mengambil jalan tengah ini merupakan pokok yang dapat menjaga tujuan responsibilitas sosial hingga mencapai sasarnya dengan tanpa meleset.

**Ketiga**, keteguhan yaitu sikap bertahan pada jalan yang lurus dan benar. Sikap teguh ini akan menjaga seseorang untuk tidak berhenti dari menunaikan tuntutan responsibilitas sosial, atau sikap menyimpang dari yang seharusnya.

Ketiga pokok ini adalah penjaga responsibilitas sosial Islam dalam menunaikan fungsi sebenarnya. Sikap responsibilitas sosial dalam Islam berada di tengah antara dua teori, yaitu **pertama**, kapitalisme atau sistem ekonomi bebas — dalam sistem ini, kepentingan pemilik modal mengalahkan kepentingan masyarakat. **Kedua**, sistem sosialisme atau sistem ekonomi terpusat, dimana dalam sistem ini, diutamakan kepentingan masyarakat atau buruh menurut mereka. Namun sebenarnya yang terjadi

adalah mementingkan kemaslahatan partai tunggal yang memerintah negara atas kepentingan individu. Dan biasanya yang dimaksudkan itu adalah buruh yang berubah menjadi sekadar alat produksi. Mereka bekerja untuk sekadar mendapatkan makan, namun tidak memiliki apa-apa. Karena kepemilikan berada di tangan negara atau masyarakat, atau lebih tepatnya adaalah partai yang berkuasa.

Teori sosial Islam, ia berdiri di atas landasan kemoderatan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Dan, menjaga terpenuhinya kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan, dalam suasana keserasian, dan keseimbangan.

### C. Hukum Islam Mengenai Transaksi

Hukum Islam bersifat sistematis. Maksudnya, ia merupakan sekumpulan doktrin yang masuk akal. Berbagai instirusinya saling berhubungan dengan baik satu sama lain; bagian terbesar dari hukum kontrak atau transaksi dan kewajiban, misalnya, ditafsirkan menurut analogi kontrak penjualan. Selain itu, seluruh hukum diserap oleh berbagai pertimbangan keagamaan dan etika; masing-masing institusi, transaksi, atau kewajiban diukur dengan standar aturan agama dan moral, seperti larangan riba, larangan ketidakpastian, perhatian terhadap cara yang adil atau seimbang (*misl*).<sup>60</sup> Inilah ukuran-ukuran yang diambil untuk menjamin keadilan dalam transaksi dan untuk menghindari pengayaan diri secara tidak benar dengan mengorbankan orang lain. Standar etika berupa baik dan buruk, benar dan salah, yang menggolongkan perbuatan manusia ke dalam beberapa kategori tertentu, tercermin dalam transaksi-transaksi yang “(1) sah, jika sifat dasarnya (*asl*) dan keadaannya (*wasf*) sesuai dengan hukum; (2) makruh (tercela), jika *asl* dan *wasf*-nya sesuai dengan hukum tapi terkait dengan hal yang terlarang; (3) *fasid*

(rusak), jika *asl*-nya sesuai dengan hukum tapi *wasf* tidak; (4) *batil* (tidak sah), dibatalkan dan tidak berlaku.<sup>61</sup> Perbedaan antara fasid dan batil tidak disepakati oleh beberapa mazhab. Mazhab Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa suatu transaksi kalau tidak sah tentu tidak berlaku, dan kata *fasid* sinonim dengan *batil* atau tidak berlaku.<sup>62</sup>

Sebuah transaksi, pada umumnya merupakan cara yang efektif untuk mengakuisisi kepemilikan dan pemindahan harta. Kontrak merupakan perpaduan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*kabul*), dan dinyatakan sebagai kewajiban dan perjanjian dari dua pihak yang mengadakan kontrak atas suatu hal tertentu. Singkatnya, transaksi merupakan sumber kewajiban yang harus dipenuhi, sesuai dengan ayat Al-Qur'an: "**Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu;**" (Al-Maidah:1) "**Penuhilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.**" (Bani Israil:34)

Kata Arab untuk kontrak adalah '*aqad*, yakni ikatan untuk mengadakan hubungan yang sah antara beberapa pihak. Kontrak atau transaksi dibuat dengan menyampaikan pernyataan penawaran dan penerimaan pada pertemuan yang sama. Tapi, jika penawaran disampaikan lewat utusan atau surat, maka pertemuan untuk tujuan penerimaan berlangsung pada tempat dan waktu di mana pesan penawaran tersebut sampai kepada orang yang ditawari. Penerimaan harus memenuhi syarat-syarat penawaran; kalau tidak maka tidak akan menjadi sebuah kontrak atau transaksi.<sup>63</sup> Prasyarat penting dari sebuah transaksi yang sah adalah (1) kelayakan secara hukum dari orang-orang yang

<sup>60</sup> Schacht, *An Introduction to Islamic law*, h. 201

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 121

<sup>62</sup> A Rahim, *Muhammadan Jurisprudence*, h. 199

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 284

mengadakannya, (2) kelayakan *subject-matter (mahal al-'aqad)*, dan (3) adanya persetujuan.

Kelayakan seseorang untuk menerima penerapan hukum terhadap tindakan-tindakannya disebut kemampuan hukum. Kemampuan ini terbagi ke dalam dua bagian: (a) kemampuan untuk memperoleh hak dan kewajiban; (b) kemampuan untuk menggunakan hak dan menunaikan kewajiban.<sup>64</sup> Kemampuan yang pertama dimulai, pada umumnya, dengan lahirnya seorang anak, tetapi kemampuan yang kedua, sebagai kesempurnaan dari kemampuan yang pertama, tercapai hanya bil anak sudah berusia dewasa, sehat ingatan, meredeka, beragama Islam, tidak menderita penyakit yang mematikan, juga tidak pailit.<sup>65</sup> Mayoritas ditentukan dengan beberapa indikasi jasmaniah, dengan keterangan dari anak yang bersangkutan, atau, kalau tidak bisa ini, dengan mencapai usia lima belas tahun kamariah.<sup>66</sup>

Kelayakan *subject-matter* (pokok masalah) dari suatu kontrak atau transaksi mengharuskan:

1. *Subject-matter*-nya dapat diserahkan. Penjualan seekor binatang yang tidak dapat ditangkap dan diserahkan adalah batal. Demikian pula, seekor ikan di laut atau burung di udara sebelum ditangkap tidak dapat dijual secara sah, karena Nabi s.a.w. telah melarang penjualan hal-hal yang belum pasti.<sup>67</sup> keputusan ini berdampak umum dan tidak terbatas hanya pada penjualan saja.

<sup>64</sup> *Ibid.* H. 217

<sup>64</sup> *Ibid.*,h.218

<sup>65</sup> Schacht, *Op. Cit.*, h.124

<sup>65</sup> Muslim, *shahih*, Kitab al-Buyu', I, h.443

<sup>66</sup> A.Rahim, *Op. Cit.*, h.286

<sup>67</sup> *Ibid.*,h.287

<sup>67</sup> *Ibid.*,h.288

2. *Subject-matter*-nya tertentu dan cukup diketahui oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak atau transaksi
3. *Subject-matter*-nya ada (kecuali '*aqad as-salam*)
4. *Subject-matter*-nya boleh secara hukum. Hal-hal tertentu, seperti daging babi, anggur, dan riba yang dilarang dalam Islam, tidak dapat menjadi *subject-matter* dari sebuah kontrak atau transaksi.

Persetujuan adalah inti dari sebuah kontrak atau transaksi, karena ia merupakan perpaduan dari penawaran dan penerimaan. Persetujuan harus bebas dari kesalahan, penggambaran yang keliru, penipuan, dan pemaksaan yang membuat kontrak dapat dibatalkan. Sesungguhnya, persetujuan tanpa mengetahui *subject-matter* transaksi atau kontak tidaklah lengkap. Karena itulah pembeli diberi pilihan-pilihan tertentu untuk membatalkan tawar-menawar yang telah disepakati sekalipun. "inilah yang disebut pilihan cacat (*'aib*) dan pilihan penglihatan (*ru'yah*). Artinya, jika pembeli belum melihat barangnya pada saat pembelian, atau meskipun ia telah melihatnya namun kemudian ditemukan ada cacat, ia dapat membatalkan kesepakatan yang telah dicapai itu."<sup>68</sup>

Ketika menghadapi syarat-syarat, maka seseorang harus mempertimbangkan sifat dari kontrak itu sendiri. Syarat harus cocok dengan kontrak. Misalnya, suatu pemberian atau *wakaf* harus merupakan suatu pemindahan mutlak dan tidak bersyarat, dan jika dibuat mulai berlaku pada suatu tanggal yang akan datang transaksinya rusak.<sup>69</sup> Syarat-syarat yang menguntungkan salah satu pihak menjadikan kontrak tersebut tidak sah, karena sering menggiring kepada perselisihan. Bila *subject-matter* dari sebuah kontrak atau transaksi adalah seorang manusia, yakni budak, maka syarat yang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,h.287

menguntungkan, sekali lagi, akan membatalkan kontrak. Misalnya, transaksi tidak sah jika seseorang menjual budaknya dengan syarat bahwa si pembeli tidak akan menjualnya lagi.

Dari sudut pandang ini, syarat-syarat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Ada syarat yang merupakan bagian dari transaksi (*syurut yaqtadih al'aqad*). Syarat-syarat dalam kelompok ini, tentu saja, tidak dapat merusak kontrak. Misalnya, syarat bahwa si penjual harus menyerahkan barang yang dijual, atau si pembeli harus membayar harganya. Syarat-syarat lain, meskipun sebenarnya bukan bagian dari kontrak, namun terkait erat dengannya (*syurt mula'imah*). Misalnya, syarat bahwa si pembeli harus memberikan jaminan atau janji untuk membayar harganya. Syarat-syarat semacam ini juga tidak merusak kontrak. Ada lagi beberapa syarat yang sudah biasa dimasukkan dalam sebuah kontrak, dan dibenarkan. Penjualan sehelai pakaian, misalnya, dengan syarat bahwa si pedagang harus memperbaikinya (jika rusak) adalah sah.<sup>70</sup> tetapi, syarat bahwa si pembeli tidak boleh menjual ataupun melepaskannya dianggap sebagai berlebihan dan, karena itu, diabaikan saja, sementara kontrak atau transaksinya tetap sah.

Mengingat ciri-ciri yang membedakan, maka transaksi atau kontrak bisa diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

1. Pemindahan hak milik atas harta kepada orang lain: (1) melalui pertukaran, yakni jual-beli; (2) tanpa pertukaran, yakni hibah atau pemberian biasa; (3) dengan cara persembahan, yakni wakaf; (4) menciptakan penggantian pemilikan hak, yakni warisan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.288

2. Pemindahan hak pemanfaatan atas harta asal tanpa merusak atau mengubahnya: (1) lewat pertukaran dengan harta, yakni sewa, yang mencakup penyewaan barang bergerak dan tak bergerak, kontrak pemberian layanan, seperti pengangkutan barang, pemeliharaan keamanan harta, layanan pengurusan barang dan pembantu rumah tangga, serta layanan profesional; (2) tanpa pertukaran dengan harta, misalnya menolong dengan memberikan pinjaman (*'ariyah*) dan deposito (*wad'iyah*).
3. Kontrak: (1) dengan menjamin pembebasan dari suatu kewajiban, yakni perjanjian, penjaminan; (2) dengan perwakilan, yakni keagenan dan kemitraan.
4. Pemindahan hak layanan marital, yakni perkawinan.<sup>71</sup>

Dari keterangan di atas jelas sekali, yang terpenting dari semua transaksi ini adalah jual-beli. Menurut Schacht, kontrak jual-beli merupakan inti dari hukum Islam tentang kewajiban (janji), yang kategori-kategorinya telah dikembangkan secara rinci sekali menyangkut ini. Kontrak-kontrak lainnya yang bersifat peringanan, meskipun dianggap sebagai institusi yang sah, ditafsirkan dengan jual-beli dan kadang-kadang bahkan didefinisikan sebagai suatu pertukaran harta (*mal*).<sup>72</sup>

Dari definisi ini jelaslah bahwa subyek penjualan hanyalah barang-barang yang memenuhi kriteria *mal* atau harta. Menurut hukum Islam, ada tiga ciri harta: (1) harus memiliki nilai; (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan; (3) harus dimiliki. Hal-hal yang bebas dipakai seperti cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta. Istilah *mal* umumnya diterjemahkan sebagai harta, tetapi digunakan oleh para fukaha dalam pengertian yang jauh lebih sempit. Istilah *mal* hanya dapat diterapkan pada obyek-

<sup>71</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam), diterjemahkan: Burhan Wirasubrata, cet. 1, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 115

<sup>72</sup> Schacht, *Op.Cit.*, hal.151

obyek yang nampak, yaitu barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata. “Hasil masa akan datang atau mafaat, misalnya, bisa menjadi subyek pemilikan, tetapi disebut *mal*.”<sup>73</sup>

Ada dua jenis harta: (1) *bergerak*, yakni yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan (2) *tidak bergerak*, yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah. Harta bergerak diklasifikasikan lagi ke dalam segala sesuatu yang dapat diukur, ditimbang, dan dihitung, yakni yang dijual berdasarkan jumlah, seperti buah-buahan. Tetapi kepentingan yang lebih besar terletak pada klasifikasi harta menjadi *mitsli* (serupa atau sepadan) dan *qimi* (tidak serupa atau tidak sepadan). Suatu barang dimasukkan dalam kelompok serupa jika barang yang sama dengan itu diperoleh di pasar. “Jika barang-barang itu biasanya dijual menurut berat atau ukuran maka barang-barang itu disebut serupa dalam berat dan ukuran, seperti emas, perak, biji-bijian, minyak, dan sebagainya. Jika dijual menurut jumlah, barang-barang itu disebut serupa dalam jumlah. Sebaliknya segala sesuatu seperti tanah, rumah, binatang, perabotan, pakaian, dan sebagainya, yang biasanya tidak dijual menurut berat atau ukuran, disebut tidak serupa.”

Pembagian menurut serupa dan tidak serupa berkaitan dengan pembagian harta menjadi harta *'ain*, yakni spesifik atau tertentu, dan harta *dain*, yakni tidak-tentu karena, lazimnya, tidak dapat diperoleh kembali dengan pasti. Dengan demikian, emas serta perak dalam bentuk koin atau selainnya, biji-bijian, minyak, dan sebagainya adalah *dain* atau harta tidak-tentu. *Dain* sebenarnya menunjukkan kewajiban. Soal mengapa serupa digunakan dalam arti ini dapat dijelaskan dengan tepat melalui contoh berikut: Si A memberi pinjaman kepada si B, katakanlah, seratus koin emas. Si B tidak bisa

---

<sup>73</sup> A. Rahim, *Op.Cit.*, hal.263

diminta untuk mengembalikan jumlah itu dengan koin yang itu juga, tapi bisa dengan yang serupa yang dapat diperoleh di pasar. Pinjaman ini hanya menciptakan kewajiban untuk membayar meskipun bukan dengan koin yang sebelumnya.

Persoalan riba muncul pada saat penjualan barang-barang yang serupa terjadi. Karenanya, seseorang harus ingat *subject-matter* (pokok masalah) dari penjualannya. Berkenaan dengan *subject-matter*, maka ada empat macam penjualan: (1) *bai'* atau jual beli, yakni pertukaran barang tertentu dengan suatu harga; (2) barter atau *muqayadah*, yakni pertukaran barang tertentu dengan barang tertentu lainnya; (3) *salam*, yakni pertukaran nilai uang dengan suatu barang tertentu; (4) *sarf*, yakni pertukaran nilai uang dengan nilai uang.<sup>74</sup>

Dari empat jenis tersebut, dua yang pertama adalah bagian yang sederhana dan umum sehingga tidak memerlukan penjelasan terperinci. Sementara *salam* dan *sarf*, penjelasannya sebagai berikut:

*Salam* didefinisikan sebagai pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim kemudian. Sebagaimana diketahui, tidak bisa diadakan penjualan bila *subject-matter*-nya (barang yang akan dijual) tidak ada pada saat tawar menawar. Tetapi penjualan semacam ini dikecualikan sesuai peraturan asalkan *subject-matter*-nya dipastikan dan tanggal pengirimnyanya ditetapkan. "objek penjualan *salam* kebanyakan barang yang ada padanannya, tapi tidak bisa serupa emas atau perak."<sup>75</sup> Karena keduanya dianggap sebagai nilai moneter yang bersinggungan dengan pokok bahasan *riba*. Terkecuali barang tadi,

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal.290

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 292

*salam* mencakup hampir segala sesuatu yang dapat digambarkan dengan pasti dalam hal kuantitas, kualitas, dan pembuatannya.<sup>76</sup>

Salah satu syarat kontrak atau transaksi *salam* adalah pembayaran di muka. Para pihak tidak boleh membatalkannya, tapi boleh memilih menariknya kembali karena ada cacat pada *subject-matter*-nya. Keabsahan bentuk transaksi ini didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung sejak zaman Nabi s.a.w. sendiri dan juga dibenarkan oleh tuntutan-tuntutan bisnis.

*Sarf* didefinisikan sebagai pertukaran nilai moneter dengan nilai moneter. Jika sebuah barang yang termasuk jenis nilai moneter, yakni emas atau perak, dijual seharga sebuah barang dari jenis yang sama, hukum mewajibkan adanya saling serah-terima dan bahwa masing-masing barang yang menjadi obyek transaksi harus sama beratnya. Dalam kaitan ini, tidak ada bedanya apakah emas atau perak itu dijual dalam bentuk koin, ornamen, atau selainya. Emas dan perak senantiasa diperlakukan sebagai nilai moneter, karena begitulah sifat dasar dari logam-logam ini. Syarat-syarat ini tidak dibatasi pada penjualan emas dan perak saja, tetapi juga dapat diterapkan pada transaksi-transaksi lainnya di mana berat atau ukuran yang serupa dipertukarkan. Sebenarnya, inilah ajaran mengenai *riba* yang akan diterapkan pada transaksi-transaksi jual-beli tertentu dan prinsipnya diterpkan pada pinjaman, karena pinjaman menurut hukum Islam dianggap sebagai penjualan barang serupa, “barang yang dipinjamkan dan dikembalikan adalah sama jenisnya.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal.292

<sup>77</sup> *Ibid.* hal. 293

## D. Cara-Cara Perniagaan yang Dilarang dalam Islam

### 1. *Talqi – Jalab* ( **تلقى جلب** )

*Talqi – jalab* adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan oleh orang-orang madinah, yaitu manakala para petani membawa hasil panen ke kota, lalu menjualnya kepada orang-orang di kota dan kemudian orang kota tersebut menjual hasil panen tersebut, dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Rasulullah s.a.w. tidak menyukai cara perdagangan seperti ini karena beliau menganggap perbuatan tersebut mencurangi seseorang dan untuk itulah beliau melarangnya.

Abdullah Ibn Umar meriwayatkan, ***“kami pernah keluar menyambut orang-orang yang datang membawa hasil panen dari luar kota lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah s.a.w melarang kami membelinya sampai nanti hasil panen tersebut dibawa ke pasar”***<sup>78</sup>

Menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w bersabda: ***“Janganlah kamu keluar menyambut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita”***<sup>79</sup>

Rasulullah s.a.w memerintahkan agar memperhatikan masalah pembelian hasil panen, yang merupakan komoditi yang pokok dan dibutuhkan semua orang, baik kaya maupun miskin. Untuk itulah harus dijual di pasar terbuka. Selain untuk mencegah kaum kapitalis membeli seluruh persediaan hasil panen sebelum masuk pasar, juga untuk mencegah praktek-praktek monopoli, dengan demikian memungkinkan harga hasil panen terkontrol.

### 2. Penjualan Melalui *al-hadir- Libad* ( **بيع الحاضر الباد** )

<sup>78</sup> Bukhari, terjemahan Mirza Hairat Delhi, dalam *Kitab Nafaqat*, Vol. III, hal. 479, No.2001

Ada beberapa orang bekerja sebagai agen-agen penjualan hasil panen (perantara) dan semua hasil panen dijual melalui mereka. Mereka memperoleh keuntungan baik dari penjual maupun dari pembeli dan seringkali mencabut keuntungan sebenarnya yang harus diterima petani dan kepada para pembeli tidak diberi harga yang benar dan wajar. Rasulullah s.a.w melarang bentuk perdagangan dengan menarik keuntungan dari petani dan pembeli.

Tujuan Rasulullah s.a.w melarang transaksi-transaksi semacam itu adalah untuk menghapuskan agen-agen yang menerima komisi dan perantara antara petani dan pembeli sehingga memungkinkan para petani dan pembeli memperoleh keuntungan-keuntungan bersih dan harga yang layak.

### 3. Penjualan Dengan Cara *Munābazah* (بيع منابزه)

Dalam penjualan secara *Munabazah*, seseorang menjajakan barang yang dia miliki untuk dijual kepada orang lain dan penjualan tersebut menjadi sah, meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Berarti bahwa penjual langsung melemparkan barang kepada pembeli dan penjualan itu sah. Pembeli tidak ada kesempatan untuk memeriksa barang tersebut termasuk harganya. Ada kemungkinan penipuan atau kecurangan atau penggambaran yang keliru dalam bentuk perdagangan seperti ini, sehingga Rasulullah s.a.w melarang penjualan dengan cara *Munabazah*.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 479, No.1997

#### 4. Penjualan Dengan Cara *Mulāmasah* ( بيع ملامسه )

Dalam penjualan secara *Mulāmasah*, seseorang menjual sebuah barang dengan boleh memegang tetapi tanpa perlu membuka atau memeriksanya. Hal ini juga dilarang oleh Rasulullah s.a.w karena keburukannya sama seperti cara *Munābazah*.

Abu Said al Khudri meriwayatkan bahwa "*Rasulullah melarang penjualan dengan cara Mulamasah, selain itu Anas dan Abu Hurairah juga meriwayatkan seperti itu.*"<sup>81</sup>

Kedua bentuk perdagangan seperti itu dilarang karena pembeli tidak diberi kesempatan memeriksa atau melihat barang yang dibelinya dan dapat dengan mudah ditipu.

#### 5. Penjualan Dengan Cara *Habal-Al-Habala* ( بيع حبل الحبال )

Bentuk konkrit dalam penjualan ini, seseorang menjual seekor anak unta jantan atau betina dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan atau betina. Cara penjualan seperti inipun dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur perkiraan dan spekulasi.

#### 6. Penjualan Dengan Cara *Al-Hasat* ( بيع الحصاة )

Dalam bentuk penjualan seperti ini, penjual akan menyampaikan kepada pembeli bahwa apabila pembeli melemparkan pecahan-pecahan batu kepada penjual.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 476. No.1981 dan 1983

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 476, no.1981 dan 1983

### 7. Penjualan Dengan Cara *Muzābanah* ( بيع مزابنه )

Dalam bentuk penjualan seperti ini, buah-buahan ketika masih di atas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering, atas sederhananya menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan ternyata salah.

Jabir meriwayatkan bahwa “*Rasulullah s.a.w melarang penjualan buah-buahan yang belum matang*”. Dalam hal semua bentuk transaksi-transaksi *Muzābanah*, didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya dan kemudian hanya menguntungkan satu pihak dari hasil pembeliannya pihak lain dan selalu timbul suatu kerugian bagi satu pihak maka hal itu dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Di samping itu, penawaran seperti itu tidak akan bebas dari pertikaian dan perselisihan yang akan membawa kemudharatan dalam ekonomi dan sosial.

### 8. Penjualan Dengan Cara *Muhāqalah* ( بيع محاقله )

Dalam sistem *Muhāqalah* ini, panen yang belum dituai dijual untuk memperoleh hasil panen yang kering. Rasulullah s.a.w melarang cara penjualan seperti ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, Abu saud al Khudri dan Said Ibn Musayyib.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 482-483, No.2015-2020

### 9. Penjualan Tanpa hak Pemilikan ( بيع عينية )

Penjualan barang-barang khususnya yang tidak tahan lama. Tanpa perolehan hak milik juga dilarang oleh Rasulullah s.a.w karena mengandung unsur keraguan dan penipuan. diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda : ***"Siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjualnya sebelum memperoleh hak pemilikannya"***.<sup>83</sup>

Menurut riwayat Ibn Abbas Rasulullah s.a.w telah melarang seseorang yang akan menjual gandum sebelum memilikinya. Taus berkata bahwa dia telah bertanya kepada Ibn Abbas tentang alasan Baginda melarang hal ini dan dijawabnya bahwa hal itu sama saja menjual uang untuk memperoleh uang karena tidak ada gandum yang akan dibayar pada waktu itu.

Nafey meriwayatkan bahwa Hakim Bin Hizam telah membeli gandum yang diberikan Umar kepada orang-orang. Kemudian Hakim Bin Hizam menjualnya sebelum memilikinya. Ketika Umar datang untuk mengetahui hal ini, beliau mengatur supaya gandum itu dikembalikan kepada Hakim dan berkata : ***"Betapapun gandum yang kamu beli, jangan kamu jual sebelum kamu memilikinya"***.<sup>84</sup>

### 10. Penjualan Dengan Cara *Sarf* ( بيع صرف )

Penjualan dengan cara *Sarf* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 474, No. 1972-1973

## 11. Penjualan Dengan Cara *Al-Gharar* ( بيع الغرر )

*Al-Gharar* adalah segala bentuk jual beli/transaksi yang dilakukan melalui penipuan terhadap pihak lain. Bentuk-bentuk *Al-Gharar* antara lain:

### 1) *Misrah* ( مصراه )

*Misrah* adalah hewan yang mempunyai susu, tetapi susunya tidak diperas. Kebanyakan orang apabila berkeinginan menjual binatang ini terlebih dahulu diperah selama beberapa hari untuk menipu pembeli. Ini adalah salah satu cara dimana pembeli binatang perasan ditipu dan diminta untuk membayar dengan harga yang lebih mahal. Hal seperti ini juga duitentang oleh Rasulullah s.a.w sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : *“Kamu tidak boleh meninggalkan kuda dan kambing tanpa memerah susunya terlebih dahulu, dan siapapun pembelinya setelah itu, dia mempunyai pilihan. Dia boleh memulangkan binatang tersebut kepada pemiliknya”*.<sup>85</sup>

### 2) *Najs* ( نجش )

*Najs* bermakna terjadinya sesuatu kenaikan harga karena seseorang telah mendengar bahwa harga barang tersebut telah naik, lalu membelinya tetapi tidak karena ingin membelinya melainkan karena ingin menjualnya kembali dengan menetapkan harga yang lebih tinggi; atau berminat terhadap barang yang dijual dengan tujuan untuk menipu orang lain. Semua perbuatan seperti itu dilarang oleh Rasulullah. Abu Hurairah dan Ibn

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 474

Umar melaporkan bahwa *“Rasulullah memerintahkan untuk tidak memakai cara Najsh”*.<sup>86</sup>

## 12. Penjualan Dengan Sumpah

Penjualan dengan sumpah maksudnya adalah ketika para penjual menjual barang-barang mereka dengan harga tinggi, melakukan sumpah tentang tingginya kualitas barang-barang mereka. Rasulullah s.a.w melarang perbuatan seperti ini dalam penjualan barang-barang. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: *“melakukan sumpah agar barang-barang terjual, tapi di sisi lain menghapuis rahmat (di dalamnya)”*.

Menurut riwayat Abdullah Ibn Abi Afa, seseorang yang membawa barang-barang untuk dijual dipasaran dan bersumpah bahwa dia memperolehnya dengan harga yang tinggi walaupun tidak demikian halnya. Abdullah mengatakan bahwa ini semata-mata untuk memancing seseorang agar membeli barang tersebut. Berdasarkan peristiwa ini turunlah wahyu yang terdapat dalam Al Qur'an: *“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya (dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat..”* (Ali 'Imran :77)

## 13. Pemalsuan

Rasulullah s.a.w melarang pemalsuan barang-barang yang akan dijual sebagaimana yang banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal.477

#### 14. Penjualan Dengan Cara Menyembunyikan/*Hoarding* ( احتكار )

Cara seperti ini yaitu menyembunyikan barang-barang untuk menaikkan harga dengan sengaja. Dengan kata lain melakukan penimbunan – mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga pedagang bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram.

Ma'mar meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya, ***“barang siapa menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya) dia termasuk orang yang zalim”***

Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yassar yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: ***“Siapa saja yang terlibat dalam sesuatu yang berupa harga bagi kaum muslimin, agar dia bisa menaikkan harga tersebut kepada mereka, maka kewajiban Allah untuk mendudukanmu dengan sebagian besar (tempat duduknya) dari neraka, kelak pada hari kiamat nanti.”***

#### 15. Monopoli ( اجاره )

Monopoli akan muncul manakala pusat kontrol pasokan (*supply*) barang dan jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang. Dia yang mengontrol suplai barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan baginya, tapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Islam tidak membolehkan pembentukan atau penguasaan monopoli yang bersifat pribadi, yang ada kemungkinan merugikan bagi masyarakat. Rasulullah s.a.w melarang


<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 476. No.1979

pemilikan atau pengontrolan secara pribadi terhadap barang-barang yang digunakan masyarakat.

Menurut riwayat Ibn Abba, Rasulullah bersabda : “Padang rumput adalah milik Allah dan RasulNya dan tak seorangpun yang diperbolehkan memilikinya untuk dirinya sendiri”.

## 16. Pematokan Harga

Pematokan harga adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara, sehingga pelaku transaksi di pasar tidak bisa menjual atau membeli dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang sudah ditetapkan atau dipatok. Islam melarang pematokan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadist dari Anas yang mengatakan:


  
 بِعَاةِ النَّبِيِّ ﷺ

***Harga pada masa Rasulullah s.a.w membubung. Lalu mereka melapor: 'Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membubung seperti ini).' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggegam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah'.***

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: “Bahwa ada seseorang laki-laki yang datang lalu berkata: ‘wahai rasulullah, tetapkanlah harga ini.’Beliau menjawab: ‘(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan’.”

Hadits-hadits tersebut menunjukkan dilarangnya pematokan harga. Pelarangan pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang. Tanpa dibedakan antara barang makanan pokok ataupun bukan makanan pokok, sebab tidak ada dalil yang

mengkhususkannya. Pelarangan pematokan harga dimaksudkan agar tidak membuka tumbuhnya pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual-beli di sana dengan penjualan dibawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Pematokan harga juga menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan kadang-kadang menyebabkan krisis ekonomi.

### 17. Perdagangan Yang Mengandung Unsur Riba

Syara' telah melarang riba dengan larangan tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Allah swt. Berfirman:

*Orang-orang yang maka (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil) riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.s.Al-Baqarah:275)*

Sifat yang tampak dalam riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikit pun. Disamping itu karena harta yang menghasilkan riba dijamin keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Oleh karena itu bertentangan dengan kaidah: *al-garam bil ganami*<sup>87</sup>

Dari keterangan di atas tentang cara-cara perdagangan yang dilarang Islam, tampak bahwa prinsip dasar perdagangan dalam Islam adalah: kejujuran, Kepercayaan

---

<sup>87</sup> Maksud kaidah *al-gharam bil ghanami* adalah bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian.

dan ketulusan. Perdagangan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, karena itu semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Dan negara Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.

#### **E. Etika Perdagangan Internasional Menurut Pandangan Islam**

Sejarah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Kaum Moro Muslim yang luas pandangannya mempunyai hubungan dagang yang ekstensif dengan Levant dan Barcelona dan tempat-tempat lain. Ada kantor perdagangan dan konsul di Tunisia, sedangkan perdagangan besar diselenggarakan dengan Istanbul. Perdagangan ini mencapai pelabuhan India dan Cina dan meluas sepanjang pantai Afrika sampai ke Madagaskar. Menarik untuk diketahui bahwa pada abad pertengahan abad kedelapan ketika Eropa masih berada dalam zaman kegelapan, bangsa Arab Muslim Spanyol yang berpandangan luas seperti Abdul Qasim dan lain-lainnya telah menulis risalah tentang prinsip perdagangan, hukum perpajakan dan pajak. Sesungguhnya Islam telah memberi dorongan pada perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama ekonomi, tetapi juga untuk membentuk persaudaraan sejagat raya dan saling bertukar ide dan pengetahuan.<sup>88</sup>

Dewasa ini timbul masalah tentang jenis kebijakan perdagangan manakala yang akan diterima oleh suatu negara Islam, apakah kebijakan perdagangan bebas atau proteksi. Para ahli ekonomi klasik memilih suatu kebijakan perdagangan bebas dan

---

<sup>88</sup> Mohammad Abdul Mannan, *Op.Cit.*, hal. 293

menentang kebijakan proteksi karena menurutnya hal ini merintangikan alokasi sumber daya yang paling efisien di seluruh dunia. Dari sudut pandangan ekonomi murni masih dapat diterima kebijakan perdagangan bebas dan yakin bahwa tiap negeri akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh, kemudian mereka menghasilkan barang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kebutuhan sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan dengan negeri lain atau barang yang tidak dapat diproduksinya sama sekali. Dengan kata lain, Islam percaya doktrin abadi biaya komparatif — yang menjadi inti dasar perdagangan internasional. Tetapi Islam tidak setuju bahwa perdagangan bebas menghilangkan kontrol negara. Justru dalam perdagangan internasional secara mutlak negara akan campur tangan dalam perdagangan. Perlakukannya berbeda dengan perdagangan dalam negeri, dimana aktivitas jual-beli antara individu tidak dibutuhkan campur tangan negara kecuali untuk kontrol agar transaksi antar individu tetap terikat dengan hukum-hukum syara' dalam jual-belinya. Dan sanksi akan dijatuhkan kepada pelaku jual-beli yang mengindahkan hukum syara' dalam jual-beli (*muamalah*).

Keterlibatan negara dalam perdagangan internasional (luar negeri) dimaksudkan untuk mengontrol dan mengatur perpindahan individu, serta kekayaan yang keluar masuk. Hukum syara' yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri hanya berlaku untuk orangnya. Sementara hukum yang menyangkut masalah komoditenya hanya terkait dengan harta kekayaan, dimana harta tersebut milik orang tertentu. Dari sinilah, maka hukum-hukum perdagangan tersebut berkaitan dengan para pelaku bisnisnya, bukan berkaitan dengan jenis komoditenya.

Atas dasar inilah, maka hukum-hukum perdagangan luar negeri hubungannya dengan komodite, dan dari mana komodite tersebut. Namun hukum-hukum tersebut hanya menyangkut pelaku bisnisnya. Sebab hukum-hukum komodite tersebut mengikuti hukum pemilik komoditenya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komodite yang dimilikinya. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi negara dari ancaman kaum yang memusuhi Islam yaitu *kafir mu'ahid dan kafir harbi*.

Khalifah Umar Bin Knatab pernah memerintahkan agar golongan *Harbi* dikenakan tarif yang sama seperti yang dipungut dari kaum muslimin, yaitu 10 persen, bila bea yang dipungut oleh kalangan *harbi* tidak diketahui, ditetapkan tarif 10 persen. Tindakan ini dilakukan ketika Abu Musa Ash'ari melakukan tindakan balasan atas perlakuan negeri tetangga saat mengenakan tarif kepada pedagang muslim. Jika tidak perlakuan yang diskriminatif negara lain mengenakan tarif kepada negara Islam, maka negara Islam menerapkan tarif bea masuk yang sama besarnya dari yang mereka kenakan. Namun sebaliknya jika negara tujuan tidak mengenakan bea, maka negara Islampun tidak mengenakan bea masuk.

Meskipun hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komodite yang dimilikinya. Namun Islam didalam perdagangan tetap tidak membolehkan komodeti-komodite yang membahayakan negara dan dilarang menurut syari'at Islam. seperti: senjata untuk memerangi kaum muslimin, babi, minuman keras, dan sebagainya.

Perbedaan tarif bea impor dan pungutan yang dipungut atas kaum muslimin dan yang dikenakan pada *Dimmi* adalah karena kaum muslimin membayar zakat atas barang dagangannya baik melalui *asir* (semacam lembaga bea cukai) ataupun tidak. Sedangkan

kalangan *Dimmi* dikenakan pungutan 5 persen hanya jika mereka termasuk yurisdiksi seorang *asir* waktu melakukan perjalanan untuk berdagang. Maka pada kedudukan setaraf, tanpa memberikan keuntungan pada golongan yang satu atas golongan yang lainnya.<sup>89</sup>

#### F. Pandangan Islam Terhadap Praktek *Dumping* Dalam Perdagangan Internasional

Dumping terjadi bila para produsen (biasanya para pelaku monopoli) dari suatu negeri menjual hasil mereka ke negeri lain di bawah harga yang dikenakan terhadap konsumen negeri asal. Tujuan *dumping* adalah (1) untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan, (2) mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah, (3) mengenyahkan pesaing pasar asing, produsen asing, atau pribumi, dan (4) memungut keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian. *Dumping* pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tatanan ekonomi yang didominasi monopoli dengan menghalau produsen pribumi maupun asing dari bidang nasional maupun internasional, karena itu mengeksploitasi massa rakyat luas. Semua ini bertentangan dengan kebajikan dan mereka yang turut dalam praktek demikian berusaha mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kemelaratan sesama manusia, karena itu *dumping* bertentangan dengan Islam. Negara Islam tidak mungkin menganjurkan *dumping* dan sama sekali bebas untuk mendirikan tembok tarif yang tinggi dalam menentang *dumping*, terutama bila mempengaruhi industri negara.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 294

Aspek *dumping* yang paling tidak manusiawi ialah penghancuran barang sesudah barang tersebut dihasilkan, semata-mata untuk mencegah turunnya harga. John Gunther melukiskan kisah kopi Brazil dalam bukunya *Inside Latin America*. Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi Brazil ialah bagaimana caranya memusnahkan empat juta karung panen kopinya di tahun 1914 hanya untuk mencegah penurunan harga. Kemudian di tahun 1934, sejuta jeruk manis dicampakkan ke dalam laut di pelabuhan Liverpool, hanya untuk mencegah agar suplai tidak menurunkan harga di pasar — jeruk manis yang bagi anak Liverpool miskin merupakan kemewahan yang tidak terjangkau. Demikian pula di Asia pernah ada perintah untuk membatasi dari 121 juta pound teh di Indonesia, Srilangka dan Hindia Belanda. Fakta ini sangat jelas, hanya untuk memperoleh untung yang sangat besar tanpa diperkenankannya penurunan harga, jenis perdagangan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mengutuk semua jenis pemborosan sumber daya baik manusiawi maupun material.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### ETIKA *FAIR TRADE* DAN ETIKA PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAMI TENTANG HARGA DAN KOMPENSASI YANG ADIL

#### A. Etika *Fair Trade* tentang Harga dan Kompensasi yang Adil

Konsep harga yang adil di dalam etika *fair trade* tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai relevansi dengan banyak aspek. Keadilan menurut etika *fair trade* harus ada keberpihakan kepada produsen kecil dan tenaga kerjanya. Merekalah yang seharusnya memperoleh keuntungan yang relatif lebih besar, dibandingkan pelaku niaga yang lain semacam pedagang perantara. Asumsi mereka pedagang perantara inilah yang sesungguhnya selama ini lebih banyak menikmati keuntungan. Mereka (Perantara) membeli produk dari produsen dengan harga sangat murah dan menjual lagi dengan harga yang keuntungan berlipat. Oleh karena itu dalam etika *fair trade* merekomendir agar sedemikian rupa keberadaan pedagang perantara ini dihilangkan, sepanjang mereka tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses perdagangan. Perantara harus dapat berfungsi untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan produsen secara langsung, dan menetapkan mark-up harga yang dapat diterima untuk melakukan bisnis dan menutup biaya pelayanan.

Aspek lingkungan hidup, diimplementasikan dengan misalnya: (1) hasil olahan aman dikonsumsi; (2) untuk bidang pertanian, mengutamakan sistem tumpang sari untuk menghindari monokultur; (3) tidak menggunakan peptisida dan herbisida yang dilarang, tidak menggunakan pupuk kimiawi, tidak merusak lingkungan hidup yang mencakup

perusakan lapisan atas tanah, penggundulan hutan, penipisan sumber air bersih dan pencemaran.

Aspek transparansi; Transparansi dalam pandangan etika *fair trade* adalah menginformasikan secara teratur struktur keuangan, tujuan jangka panjang organisasi, pelaksanaan keuangan, dan mempublikasikan sumber-sumber produk atau program-program untuk produksi, pemasaran dan pengembangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan mata rantai perdagangan tersebut (*stakeholders*). Kepada tenaga kerja, pemilik usaha menginformasikan keuntungan yang ia peroleh dengan harga jual yang ditetapkan, dan distribusi keuntungannya. Kepada konsumen, produsen menginformasikan tentang produk yang diproduksi dengan memperhatikan lingkungan hidup, keamanan produk tersebut, tidak mengeksploitasi tenaga kerja dan keuntungan yang dia peroleh untuk apa, partisipasi pekerja terhadap akses penentuan kebijakan perusahaan, dan sebagainya.

Harga yang disepakati antara penjual/produsen dengan pembeli yang /konsumen menutup semua biaya bahan baku dan biaya produksi. Oleh karena itu jika terjadi perubahan permintaan yang diakibatkan karena faktor bukan harga, tetapi karena faktor-faktor lain, maka perubahan tersebut tetap terikat dengan harga yang menutup biaya bahan baku dan biaya produksi. Komponen biaya produksi antara lain dimasukkannya biaya kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan dan jaminan hari tua.

Ketentuan lain mengenai harga: (1) harga yang disepakati bersama antara produsen dan pembeli untuk setiap masa panen dan tidak mengikuti naik-turunnya harga komodite di pasaran; (2) jaminan untuk membeli sejumlah produk yang berasal dari sumber yang sama untuk jangka waktu lebih dari satu tahun; (3) jaminan pelunasan harga

telah disepakati sebelum pembelian; (4) tersedianya informasi bidang teknis dan pemasaran untuk meningkatkan mutu dan pelayanan;

Aspek berikutnya adalah aspek kesamaan, kesetaraan, dan tidak ada diskriminasi. Aspek ini diimplementasikan dengan memberikan kompensasi yang sama antara tenaga kerja wanita dengan tenaga kerja laki-laki, sepanjang keduanya bekerja pada posisi/kedudukan yang sama. Demikian juga perlakuan terhadap tenaga kerja cacat (mereka menyebut *different ability*).

Kompensasi yang adil harus menutup biaya seluruh kebutuhan dasar. Kompensasi yang diterima oleh produser dibayar bersama-sama dengan upah berkala atau borongan selama masa bekerja. Dasar utama penghitungan ini adalah ketentuan hukum yang berlaku untuk upah minimum di daerah tersebut. Akan tetapi jika upah minimum di daerah tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan dasar, maka yang dipakai sebagai dasar penentuan upah/kompensasi adalah biaya kebutuhan dasar.

Kompensasi yang adil dan harga yang adil adalah dua terma yang seringkali terjadi dalam pembahasan etika *fair trade* tentang masalah harga. Antara konsep kompensasi yang adil dan harga yang adil ibarat dua sisi mata uang, tidak bias dipisahkan dan melekat.

## **B. Etika Perniagaan Berkeadilan Islami tentang Harga dan Kompensasi yang Adil**

### **1. Harga yang Adil**

Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah alamiah untuk kemudian mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Oleh karena itu, Rasulullah saw. Mengenai perkara ini

menyatakan seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan, sifatnya sebagai *riba*.

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah saw., dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Term yang sama terjadi dalam laporan tentan khalifah kedua, Umar bin Khattab, dalam menetapkan nilai baru atas *diyah* (uang darah), setelah daya beli dari dirham turun, yang berakibat harga-harga meningkat.<sup>90</sup> Dugaan tentang harga yang adil atau jujur ditemukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khalifah keempat, 'Ali bin Abi Thalib'.

Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep itu dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuau yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara) (*saman al-mithl*).<sup>91</sup>

#### a. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Harga yang Adil

Tentang harga yang adil Ibnu Taimiyah mendefinisikan: "Harga yang setara atau harga harga yang adil adalah harga baku (*si'r*), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk

<sup>90</sup> Islahi, *Op.Cit.*, hal. 92

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 93

barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.<sup>92</sup> Di pasal lain dalam *al-Hisba'i* dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Misalnya, ketika menggambarkan perubahan dalam harga pasar, ia menulis: “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-mu'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga khususnya merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi gairi haq*).<sup>93</sup>

Ungkapan “dengan jalan yang normal dan tanpa melibatkan cara yang tak adil” menandakan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan tanpa unsur penipuan. Sebab, harga pasar kompetitif itu merupakan kecenderungan wajar. Hanya karena praktik penuh muslihat, yang bisa membuat harga itu menjadi lebih tinggi (bukan setara). Jadi, ada kedekatan antara konsep Ibn Taimiyah tentang harga yang setara dan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh para pemikir skolastik terdahulu, jika kita menerima makna harga yang adil itu sama dengan harga kompetitif normal.

Tetapi Ibn Taimiyah memberi makna jauh lebih luas dari para pemikir skolastik secara umum, khususnya St. Aquinas. Ia menganjurkan dalam menetapkan harga yang

<sup>92</sup> dikutip melalui buku karangan Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, hal. 97, beliau mengutip dari kitab *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, karya Ibn Taimiyah, Riyad:Matabi' al-Riyad, 1963, Vol.28, hlm.562

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 97

setara itu dengan pertimbangan pula bila suatu barang itu tak ada di suatu tempat. Soal itu, secara eksplisit ia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subyektif dari pembeli dengan nilai subyektif dari penjual.

Sasaran utama dari harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Mereka juga bermaksud melengkapinya dengan petunjuk bagi otoritas untuk memungkinkannya melindungi masyarakat dari eksploitasi. Dan, agar bisa memenuhi tujuan itu, mereka akan membuatnya lebih mudah bagi penduduk untuk memenuhi kewajiban moral dan finansial mereka.

Keadilan bagi penjual adalah barang-barang itu tak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya. Sebab, "setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak seorang pun boleh mengambilnya, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan sepenuhnya darinya dan ia pun menyetujuinya."<sup>94</sup> Dan memaksa seseorang untuk menjual apa pun yang ia tak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang ia secara legal boleh melakukan adalah merupakan ketidakadilan." Tetapi, jika ada alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, ia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada "harga yang ekuivalen" untuk melindungi kepentingan yang lain.

Dari segi pembeli, Ibn taimiyah menggunakan contoh seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk berbadah haji. Ia harus membelinya dengan "harga yang setara." Ia tidak boleh tidak

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 102

membelinya, hanya karena alasan harganya terlalu mahal, sehingga ia tak mau membelinya. Contoh lain adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk membiayai orang lain, seperti suami membiayai istrinya atau seseorang yang bertanggungjawab menyantuni kerabat dekat karena ketentuan hukum tertentu, seperti seseorang yang tak berhak (menetapkan bahwa harga yang ada adalah harga yang ekuivalen, agar bisa membeli (barang) berkualitas yang lebih rendah, karena mengeluh harga yang ada terlalu tinggi baginya.” Menurut Ibn Taimiyah, jika seseorang dihalangi dari menggunakan hak atas hak miliknya dengan dalih kebodohnya atau minoritasnya, pemegang otoritas penjamin bisa membuat perubahan atau modifikasi dari hak miliknya dengan menjual atau membelinya hanya dengan harga yang adil. Pilihan harus diberikan bagi “harga yang setara” dalam hal-hal yang mengandung kontroversi apapun antar pelaksana kontraknya, berkaitan dengan harga.”

*Mengenai mekanisme pasar*, Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata: “Naik dan turunya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan.. atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan...”<sup>95</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 104

Dari pernyataan itu tampak ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibn Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malapraktik dari para penjual (*zulm*). Di sini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual. Yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Sesuai dengan Ibn Taimiyah, ini tak selamanya benar. Ia menyatakan, alasan ekonomis dari naik dan turunnya harga serta peran kekuatan pasar, juga harus dipertimbangkan.

Ibn Taimiyah menyebut dua sumber penyediaan barang: (1) produksi lokal; (2) impor barang yang diminta (*ma yukhkaq aw-yujlab min dalik al-matlub*) makna radikal dari *al-matlub*. Adalah sinonim dari “permintaan” untuk menyatakan “permintaan” atas barang tertentu, ia menggunakan ungkapan *ragbat fi al-sai'*, misalnya keinginan atas suatu barang. Keinginan itu terefleksi dalam bentuk keinginan atau selera, merupakan salah satu pertimbangan penting dari permintaan.

Pasal yang dikutip di atas memberi kesan bahwa Ibn Taimiyah menunjukkan pada sesuatu yang kini disebut fungsi penawaran dan permintaan, tanpa menyebutnya secara khusus.

Dalam satu bagian bukunya *Fatawa*<sup>96</sup>, Ibn Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga:

1. keinginan penduduk atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit dibandingkan jika ketersediaannya berlimpah.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 107

2. Perubahannya juga tergantung pada jumlah para peminta (*tullab*). Jika jumlah dan orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, harga akan murah dan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaannya kecil.
3. Hal itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimana pun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan kualitas pelanggan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu'awid*). Jika ia kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayar.
5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual-beli. Jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*), harga akan lebih rendah dibandingkan membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang-balik) kepemilikan oleh kedua pihak (yang melakukan transaksi). Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan dengannya. Sebaliknya, dalam kasus ia tak sepenuhnya mampu atau dijamin melaksanakan janjinya. Tingkat dari kemampuan dan jaminan itu berbeda. Obyek penjualan, sesekali (secara fisik) tersedia, sesekali tidak. Jika obyek penjualan (barang) tersedia, harganya akan lebih murah dibandingkan jika tidak tersedia. Aplikasi yang sama bagi pembeli, yang sesekali mampu membayar kontan karena

mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin meminjam atau menjual kembali barang dagangan itu, untuk bisa mebayarnya. Harganya, pasti lebih murah.

7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Ia dalam posisi dapat menyerahkan keuntungan yang tertera dalam transaksinya dengan si penyewa, yang dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh manfaat itu, tanpa (tambahan) biaya, seperti biaya di pedesaan akibat dikunjungi oleh otoritas penekan atau perampok atau di suatu tempat yang diduduki oleh binatang pembunuh. Nyata sekali, harga dari tanah dalam kondisi demikian tak sama dengan tanah yang tak membutuhkan biaya tambahan.

*Mengenai regulasi harga dan hukum islam*, dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah saw. Sendiri. Diriwayatkan, ketika harga membubung tinggi, ada yang meminta Rasulullah untuk memerintahkan penetapan. Tetapi, beliau menolak dan berkata: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan; ialah Pembuat harga berubah dan menjadi harga yang sebenarnya (*musa'ir*). Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan atas seseorang, dalam darah atau hak milik.”<sup>97</sup>

Bertentangan dengan hadits ini, tentang masalah pengaturan harga oleh pemerintah ditetapkan oleh sejumlah ahli *fiqh*. Satu dari empat mazhab terkenal, Hanbali dan Syafii, menyatakan bahwa pemerintah tak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qodamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis: “Imam (pemimpin pemerintahan) tak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama.

<sup>97</sup> Ibnu Taimiyah mengutip hadits ini dalam *al-Hisbah, Op.Cit.*, hlm.25 dengan mengambil referensi dari Abu Dawud dan Tirmizi.

Ibnu Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. *Pertama*, Rasulullah saw. Tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (*zulm*), yang dilarang: Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.

Ibnu Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Ia berkata: "Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan atas harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana dia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Dan, para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dan membuat permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harganya akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tak bisa dipenuhi. Ini alasannya, kenapa hal itu dilarang."<sup>98</sup>

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqh Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan

---

<sup>98</sup> Islahi, *Op. Cit.*, hal.113

menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan itu.

Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari pemikir keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqh, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu. Menurutnya, “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin. *Pertama*, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi ketimbang harga sebenarnya, perbuatan mereka itu —menurut mazhab Maliki— harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi’i atau penganut Ahmad bin hanbal, seperti Abu Hafz al-‘Akbari, Qadi Abu Ya’la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.

Pertanyaan kedua, dari perbedaan pendapat antar ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), ketika mereka telah memenuhi kewajibannya. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi, beberapa ahli seperti Sa’id bin Musaayyib, Rabi’ah bin ‘Abdul-Rahman dan Yahya bin Sa’id, dilaporkan menyetujuinya.

Para pengikut Abu hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan

eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.

2. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
3. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
4. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.<sup>99</sup>

*Mengenai kebijakan harga*, Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, tidak adil dan tidak sah serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” atau menyebut semua syarat terjadi kompetisi yang sempurna, ia menggunakan terma itu di tempat manapun. Itu tampak jelas dari pandangannya tentang penfungsian pasar, yang dinyatakan pada beberapa poin yang berbeda di *al-Hisbah*. Setidaknya, ada dinyatakan beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna, dalam pikirannya. Misalnya, ia menulis bahwa “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.”<sup>100</sup> Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

<sup>99</sup> Islahi, *Op. Cit.*, hal. 114

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 117

Keserbasamaan (*homogenitas*) dan standardisasi dari produk sangat dianjurkan, waktu ia membahas celaan terhadap pemalsuan dari produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan penjualan. Ia memiliki konsepsi sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, di mana pengetahuan, kejujuran dan cara permainan yang jujur serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial.

Tetapi, disaat darurat, misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok, seperti makanan sehari-hari. Ia juga merekomendasikan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.

#### b. Pandangan Ibn Khaldun tentang Harga yang Adil

Di dalam *al Muqadimah* Ibn Khaldun menulis secara khusus satu bab berjudul *Harga-harga di Kota-kota*. Beliau membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut beliau, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan turun relatif dibandingkan harga-harga barang mewah. Argumentasi beliau, barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya dalam kota yang berkembang tersebut sehingga penawarannya meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya yang meningkat dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup orang sehingga harga barang mewah meningkat.

Ibn Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci beliau menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu beliau menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penawaran.<sup>101</sup>

Pada bagian lain dari bukunya, Ibn Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Beliau mengatakan, "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang-barang yang akan diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun."<sup>102</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun, sebagaimana Ibn Taimiyah, yang mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ibn Khaldun juga menjelaskan mengenai keuntungan. Menurut beliau keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.<sup>103</sup>

Bila dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah yang tidak menggunakan istilah persaingan. Ibn Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan beliau juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sedangkan Ibn Taimiyah secara implisit. Ibn Khaldun juga mengamati

<sup>101</sup> Ibn Khaldun, *The Muqaddimah of Ibn Khaldun*, II: 276-278

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 338

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal.340-341

fenomena tinggi rendahnya harga di berbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Tampaknya Ibn Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibn Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.

Kalau Ibn Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun beliau menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme normal ini tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.

## 2. Kompensasi yang Adil

Nilai-nilai Islam menuntut para majikan untuk menganggap para pekerja sebagai anggota keluarga mereka sendiri. Ini menghendaki agar para pekerja itu diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang dan agar kesejahteraan mereka dijamin. Gaji riil dalam sebuah masyarakat Muslim secara ideal harus setidaknya pada suatu tingkat yang akan menjadikan para pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara wajar. Mereka juga harus diberi latihan, keamanan kerja dan, lebih baik lagi, juga mendapat bagian dari keuntungan dalam kerangka kerja jangka panjang, hubungan yang harmonis.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah kompensasi dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian

mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Membahas tentang kompensasi tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum *ijarah*. Oleh karena itu perlu dibahas: (1) *Ijarah*; (2) ketentuan kerja; (3) bentuk kerja; (4) waktu kerja; (5) dasar perkiraan kompensasi.

*Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajür* yaitu orang yang dikontrak (tenaganya) oleh *musta'jir* yaitu orang yang mengontrak tenaga, serta pemilikan harta atau pemberian kompensasi dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajür*. Nash-nash yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain: Firman Allah S.W.T dalam surat Az-Zukhruf:32: ***“Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain.”***

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda:

***Allah S.W.T. berfirman: “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah yang telah memberikan karena Aku, lalu berkhianat; dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan”.***

***Ketentuan Kerja***, dalam *Ijarah* transaksi tersebut berhubungan dengan orang yang dikontrak (*ajür*), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang tenaga kerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu semua ketentuan pekerjaan tersebut harus jelas. Termasuk

yang ditetapkan adalah tenaga harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah S.W.T. berfirman: **"Allah S.W.T. tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya."** (Al-Baqarah:286). Nabi saw. Juga bersabda: **"Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian."**(H.r. Iman Bukhari dan Muslim). Transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).

**Ketentuan mengenai bentuk kerja.** Apabila transaksi *ijarah* dilakukan terhadap pekerjaan tertentu, atau terhadap seorang tenaga kerja yang sudah ditentukan, maka hukumnya wajib bagi tenaga yang dikontrak (*ajiir*) melakukan pekerjaan tersebut, dan secara mutlak posisinya tidak boleh digantikan oleh orang lain. Karena *ajiir* tersebut telah diangkat.

Apabila transaksi *ijarah* untuk pekerjaan yang dideskripsikan, maka seorang *ajiir* boleh mengerjakan pekerjaan sendiri, dan boleh juga orang lain menggantikan posisinya, sepanjang masih sama dengan deskripsi kerja yang ada dalam transaksi *ijarah* tersebut.

Transaksi *ijarah* harus dengan jelas menyebutkan *jangka waktunya*, apakah harian, bulanan, atau tahunan. Kedua belah pihak tidak boleh membubarkan secara sepihak. Apabila orang mengontrak untuk jangka waktu yang terus-menerus, semisal mengontrak seorang pekerja dengan gaji Rp200.000,- per bulan, maka transaksi tersebut berlaku tiap bulan.

**Dasar-dasar perkiraan kompensasi:** (1) syarat tercapainya transaksi *ijarah* tersebut adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu masing-masing — minimal

— *mumayyis*<sup>104</sup> serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dan kompensasinya harus jelas. Nabi saw. Bersabda: **“Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak seorang tenaga yang dikontrak (*ajür*), maka hendaknya memberitahukan kompensasinya kepada *ajür* tersebut.”** (H.r. Imam Ad-Daruquthni, dari Ibnu Mas’ud).

Apabila kompensasinya belum disebutkan pada saat melakukan transaksi *ijarah*, atau apabila terjadi perselisihan antara seorang *ajür* dengan *musta’jir* dalam masalah kompensasi yang telah disebutkan, maka mekanismenya dengan dikembalikan kepada kompensasi yang sepadan. Mengembalikan kepada kompensasi yang sepadan itu merupakan analog dari mahar. Sebab, mahar bisa dikembalikan kepada mahar yang sepadan.<sup>105</sup>

Dalam masalah jual-beli juga bisa diputuskan berdasarkan harga yang sepadan, apabila harga tersebut tidak disebutkan pada saat melakukan transaksi, serta pada saat terjadinya perselisihan terhadap harga yang telah disebutkan. Atas dasar inilah, maka kompensasi yang sepadan tersebut bisa diberlakukan pada saat terjadi perselisihan antara seorang *ajür* dengan *musta’jir* terhadap kompensasi yang telah disebutkan, serta ketika upah tersebut tidak disebutkan pada saat melakukan transaksi.

<sup>104</sup> *Mumayyis* arti etimologisnya adalah orang yang bisa membedakan. Namun, lafadz tersebut biasanya dipergunakan oleh ahli Fiqih untuk menyebut anak yang berusia pra baligh. Ciri-cirinya, anak tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk antara yang cantik dengan yang jelek.

<sup>105</sup> Teks asalnya berbunyi *ajrul misli*, atau upah yang sepadan yaitu harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi *ijarah* yang sejenis pada umumnya. Sedangkan mahar yang sepadan, teks asalnya berbunyi *mahril misli* adalah mahar yang dituntut dalam suatu pernikahan yang sepadan bagi seorang istri, pada umumnya. Ukuran kesepadanan tersebut dikembalikan pada kerabat wanita dari keturunan ayahnya, berdasarkan sifat-sifatnya. Yaitu: usia, akal, kecantikan, kemudaan, kesucian (*iffah*), agama, ketakwaan, ilmu, kegadisan, kejandaan. Pendapat ini dikutip dari pendapat Taqyuddin An-Nabhani dalam kitab *An Nidhom Al Iqtishadi Fil Islam.*, hal. 102. Beliau mengutip dari Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab *Al-Fiqhu Al-manhaji ‘Ala Madzhabi Al-Imam As-Syafi’i Al-Juz’untuk Al-Rabi’*, hal. 81

Apabila kompensasi tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka kompensasi tersebut pada saat itu merupakan kompensasi yang disebutkan (*ajrun musamma*).<sup>106</sup> Apabila belum disebutkan, maka kompensasinya bisa diberlakukan kompensasi yang sepadan (*ajrul misli*). Syarat untuk kompensasi yang disebutkan (*ajrun musamma*) adalah harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap kompensasi. Sementara, apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap kompensasi yang ditetapkan, maka kompensasi tersebut disebut *ajrun musamma*. Pihak *inusta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana juga pihak *ajiur* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Kompensasi yang sepadan atau *ajrul misli* (menurut terminologi An-Nabhani), adalah kompensasi yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerja, apabila akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa kerjanya. Kompensasi yang sepadan (*ajrul misli*) bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijarah*-nya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Yang menentukan kompensasi tersebut menurut An-Nabhani hanya mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan kompensasi, bukan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Adapun yang dijadikan dasar oleh para ahli untuk menentukan perkiraan kompensasi tersebut adalah nilai jasa yang diberikan untuk suatu pekerjaan atau seorang pekerja di dalam masyarakat tempat dia tinggal. Dengan demikian, kompensasi tidak diperkirakan berdasarkan hasil seorang *ajiur*, serta tidak pula diperkirakan berdasarkan kebutuhan hidup minimum dalam komunitas tertentu.

---

<sup>106</sup> Taquddin An-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 103

Ahli yang memperkirakan kompensasi, atau *ajru mitsu* dipilih oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *mu'adhin* dan *mu'adhinah*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang ahli, atau masih berselisih, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.<sup>107</sup>

#### a. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Kompensasi yang Adil

Ibnu Taimiyah sering kali menggunakan istilah kompensasi yang adil (*'iwad al-mithl*) atau kompensasi yang setara (*ujrah al-mithl*) untuk menyebutkan kompensasi yang adil. Kata adil dan setara digunakan saling mengganti. Ketika membahas kompensasi yang setara (*'iwad al-mithl*) tidak bisa dilepaskan dengan masalah harga. Kompensasi yang setara dan harga yang setara (*thaman al-mithl*) adalah dua terma yang seringkali terjadi dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga. Meskipun dua terma saling mengikuti, tetapi antara konsep kompensasi yang adil dan harga yang adil tidak sama.

Prinsip-prinsip kompensasi yang adil atau kompensasi yang setara Ibnu taimiyah adalah:

1. Seseorang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), harta milik (*amwal*), keperawanan, keuntungan (*manafi*).
2. Seseorang mempunyai kewajiban membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari tubuhnya (*ba'd al-nufus*).
3. Seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tak sah (*al-'uqud al-fasidah*) ataupun kontrak yang sah (*al-'uqud al-sahihah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 104

Dalam mendefinisikan “kompensasi yang setara,” Ibnu Taimiyah<sup>1</sup> berkata:”Yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum (*‘urf*). Itu berkait dengan nilai dasar (*rate/si’r*) dan kebiasaan (*‘adah*).<sup>108</sup> Lebih dari itu ia menambahkan: “Evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*ekuivalen*). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Mulanya, kompensasi yang setara dinilai sebagai konsep moral dan hukum. Ia menyatakan, keduanya hanya membutuhkan keterlibatan hukum secara minimum dan lebih membutuhkan keterlibatan moral sebaik-baiknya. Dia berkata: ”Mengkompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil (*‘adalah wajib*) dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang sangat diharapkan (*ihsan mustahab*). Tetapi, sebaiknya, mengurangi kuantitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan (*zulm muharram*).

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara, ia menguraikan: “Jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masa masyarakat, yang biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis yang tak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan (*ragbah*) atau faktor lainnya. Ini menyatakan tentang harga yang setara.”<sup>109</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu

<sup>108</sup> dikutip dari Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963, Vol.29 hal. 521, melalui Disertasi Islahi yang diterbitkan, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, hal.95

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 96

bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan dan dipengaruhi pula oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi normal kompensasi yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara dimana ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi, ketika penduduk sangat membutuhkan jasa tenaga kerja tertentu atau barang, sementara pemilik tenaga kerja (pekerja) menolak bekerja atau meminta kompensasi yang lebih tinggi dibanding tingkat harga yang layak (adil), negara bisa menetapkan tingkat kompensasi. Kompensasi yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan kompensasi (*musamma*), jika ketetapan kompensasi (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima secara adil. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu.<sup>110</sup> Jadi jika pemerintah ingin menetapkan kompensasi atau kedua belah pihak (*employer* dan *employee*) tidak bersepakat tentang besarnya kompensasi, mereka harus bersepakat tentang besarnya kompensasi yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Penetapan kompensasi diperlukan untuk memecahkan perselisihan industrial dan menjaga kepentingan kedua pihak, majikan dan karyawan. Tujuan penetapan harga, menurut Ibnu Taimiyah adalah: “Agar majikan tak seenaknya mengurangi kompensasi atau pekerja menuntut kompensasi yang lebih tinggi.

Pandangan sedikit berbeda soal mekanisme dengan Taqyuddin An-Nabhani yang menyatakan bahwa yang pertama kali yang menentukan perkiraan kompensasi adalah “ahli” yang dipilih oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *musta'jir*

---

<sup>110</sup> disarikan, *Ibid.*, hal. 98-99

dan pihak *ajir*. Baru kemudian jika tetap terjadi perselisihan dalam memilih ahli, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.

#### b. Paudangan Ibn Khaldun tentang Kompensasi yang Adil

Ibn Khaldun (lahir di Tunisi, 1337, meninggal di Kairo, 1404) dalam bukunya yang masyhur, *Muqaddimah*. Dalam bukunya tersebut Ibnu Khaldun tidak secara implisit membahas tentang upah. Beliau hanya membahas tentang kerja yang dikaitkan dengan peranan manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi, sebagai pengelola sumber-sumber alam. Perwujudan peranan manusia itu, menurut Ibnu Khaldun, menghasilkan suatu nilai tertentu, yaitu nilai yang ditimbulkan oleh hasil kerja.

Teori Ibn Khaldun ini mengingatkan kita pada berbagai teori ekonomi modern seperti teori nilai kerja (*labour theory of value*) — yang mula-mula diperkenalkan pada awal abad XIX oleh ahli ekonomi klasik, David Ricardo (1772-1883), dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Karl Marx (1818-1883) dalam memahami tumbuhnya kapitalisme — yang bersumber dari apa yang disebut “nilai lebih” (*surplus value*) atas dasar premis bahwa hanya tenaga kerja manusia saja yang merupakan sumber dan pencipta nilai yang terkandung dalam suatu komoditi. Atau teori manfaat marginal (*marginal utility theory*) yang mengatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa itu tidak ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkannya, melainkan oleh kegunaan dari unit terakhir yang dibeli. Dengan perkataan lain, harga suatu barang lebih ditentukan oleh pengaruh permintaan dan penawaran di pasar.

Ibn Khaldun pertama-tama menonjolkan nilai yang ditimbulkan oleh kerja. Hal itu disebabkan karena ia pada waktu itu menilai sangat tinggi hasil kerja industri sebagai

sumber penghasilan daripada yang bersumber dari perdagangan. Namun ia mengakui, bahwa sumber keuntungan dan penghidupan (*ma'isyah*) itu ada tiga: keahlian, ketrampilan, dan perdagangan. Tetapi, bagi Ibn Khaldun, ketrampilan adalah sumber utama peradaban maju yang berpusat di kota-kota. Sungguhpun demikian, dengan pengakuannya bahwa perdagangan adalah sumber penghasilan dan keuntungan, dengan terciptanya “laba”, maka ia juga melihat terjadinya fluktuasi harga yang mempengaruhi nilai barang. Ia antara lain mengatakan bahwa “nilai-nilai ini berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan. “Makin besar kebutuhan yang dicerminkan oleh permintaan pasar, “maka nilai yang ditimbulkan produk ini akan lebih besar, dan kebutuhan akan nilai-nilai itu menjadi lebih penting.” Pandangan Ibn Khaldun yang terakhir itu mengarah kepada teori manfaat marginal. Hanya saja ia menekankan bahwa nilai kerja yang dicurahkan untuk mengolah suatu barang, misalnya lewat pertukangan bersifat menambah nilai suatu barang.<sup>111</sup> Pandangan Ibn Khaldun tersebut sesungguhnya mengeksplisitkan bahwa tidak ada kaitannya antara harga suatu barang dan jasa dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkannya termasuk mengenai besarnya upah. Karena harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Keduanya dibangun dari paradigma yang berbeda. Hanya dalam pengupahan Ibn Khaldun tidak membahas bagaimana mekanisme kompensasi yang adil.

### c. Implikasi Kompensasi yang Adil

Tujuan dasar dari penggunaan dan implikasi “kompensasi yang adil/setara” adalah kompensasi setara itu diperlukan untuk menjaga kepentingan kedua pihak,

<sup>111</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal.575

pemberi kerja dan pekerja dan memelihara mereka dari eksploitasi satu sama lain. Hal ini jelas sangat membantu dalam memecahkan perselisihan industrial. Sebagai misal: “Jika seorang *employer* mempekerjakan seseorang membayar kompensasi dengan praktek penuh muslihat, dengan harga di bawah yang setara, yang tidak bisa secara normal diterima siapa pun, karenanya ia memiliki hak untuk menuntut kompensasi yang setara. Contoh lain, “pekerja yang tidak dapat menyelesaikan kerjanya, karenanya ia tak memperoleh kompensasi penuh dari yang disetujui bersama atasnya. Tetapi, ia akan dibayar, tentu saja, sesuai dengan hasil kerjanya.” Konsep tentang kompensasi yang jujur juga melengkapi kasus tentang penundaan kontrak kerja, jika kontrak itu secara mendasar absah dan semua pihak setuju kompensasi itu dibayar, bagaimana pun, kompensasi itu setara.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### ANALISIS TERHADAP ETIKA *FAIR TRADE* DAN ETIKA

#### PERNIAGAAN BERKEADILAN ISLAMI TENTANG

#### HARGA DAN KOMPENSASI YANG ADIL

##### A. Analisis terhadap Etika *Fair Trade* tentang Harga dan Kompensasi yang Adil

Dari pemaparan di atas tentang standar-standar etika *Fair Trade* yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi perdagangan alternatif, terutama mengenai harga dan kompensasi yang adil, analisis kami sebagai berikut:

*Pertama*, dapatkah permasalahan tentang harga dan kompensasi yang adil diselesaikan hanya dengan etika tanpa dengan hukum, sementara etika sama sekali bukan hukum, dan hanya membicarakan baik dan buruk, kejelekan, ketidakpantasan disatu pihak dan keindahan, kepantasan di lain pihak. Sifat etis yang hanya didasarkan pada kebajikan terbesar menurut jumlah terbesar manusia ini, bagaimanapun, tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etis tidak bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika demikian yang berlaku, maka etis hanya bersifat temporal dan bahkan sangat kultural, dan mustahil bisa bersifat universal. Oleh karena itu, dalam perkara ini manusia tergantung sepenuhnya pada wahyu Tuhan sebagai panduan yang harmonis. Dalam kepentingan tersebut filter moral apa yang dipakai *ATOs* untuk menegakkan harga dan kompensasi yang adil dalam sistem perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*), dan bagaimana strateginya.

*Kedua*, konsep dan etika *Fair Trade* yang ditetapkan *ATOs* tidak menjelaskan bagaimana menyelesaikan keadilan dalam produksi, keadilan dalam konsumsi, keadilan dalam distribusi, dan keadilan dalam transaksi atau pertukaran, sedemikian rupa dalam kerangka sistem.

*Ketiga*, konsep dan etika *Fair Trade* yang ditetapkan *ATOs*, juga tidak menjelaskan bagaimana menyelesaikan paradoks relasi antara kompensasi yang adil — harga yang adil — mekanisme pasar. Sepanjang yang kami pahami bahwa, secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan menyambung hidupnya. Sementara kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu wajar, apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi tukar menukar hasil tenaganya dengan tenaga orang lain. Atas dasar inilah, maka individu yang hidup dalam suatu masyarakat akan mencurahkan tenaganya dalam rangka menghasilkan harta untuk langsung dihabiskan dan ditukar. Adakalanya pertukaran tersebut terjadi antara tenaga dengan tenaga, dan adakalanya dengan harta. Dari sinilah, pertukaran tenaga antar individu itu pasti terjadi. Dan karena tenaga kadang-kadang dipergunakan sebagai kompensasi tenaga atau orang lain, maka pertukaran tersebut mengharuskan adanya standar yang bisa menentukan nilai tenaga yang dicurahkan, yang dikaitkan dengan — harta dan tenaga — orang lain, sehingga bisa ditukar. Termasuk harus ada standar yang menentukan nilai harta yang ingin diraih untuk pemenuhan tertentu, sehingga bisa ditukar dengan tenaga lain atau harta. Oleh karena itu, standar yang menentukan nilai tenaga dan harta tersebut harus sama, sehingga harta bisa ditukar dengan harta dan tenaga lain, termasuk antara tenaga dengan tenaga. Dengan kata lain ada “standar finansial”, dimana manusia kemudian berusaha mengatur pendapatan atas harta dan tenaga yang lazim dalam rangka pemenuhan tertentu. Standar finansial tersebut bila dikaitkan dengan barang akan berupa harga (*price*), dan bila terkait dengan tenaga akan berupa upah. Sebab dalam proses pertukaran barang, standar tersebut merupakan kompensasi dari zat barang, sedangkan dalam proses pertukaran tenaga, ia merupakan kompensasi dari

jasa tenaga yang dicurahkan oleh manusia. Karena itulah, maka tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan transaksi (*muamalah*) jual-beli, sebagaimana tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan transaksi (*muamalah*) terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi (*ijarah*). Oleh karena itu tidak ada hubungannya antara transaksi jual beli (*bai'*) dan transaksi *ijarah* (mengontrak tenaga kerja). *Ijarah* tidak pernah terikat dengan transaksi jual-beli, begitu pula kompensasi tidak akan pernah terikat dengan harga. Sehingga dalam memperkirakan harga tentu berbeda dengan memperkirakan kompensasi, bahkan masing-masing sama sekali tidak ada kaitannya. Karena harga merupakan kompensasi dari harta, baik harta tersebut diperkirakan dengan nilai (*value*) ataupun dengan harga tertentu. Sedangkan upah adalah kompensasi dari tenaga, dimana tenaga tersebut tidak selalu menghasilkan harta, karena kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebab jasa dari tenaga tersebut tidak terbatas pada menghasilkan harta saja, akan tetapi nyatanya ada yang menghasilkan jasa dalam bentuk lain, selain harta. Dari sinilah, maka antara jual-beli dengan *ijarah* serta harga dengan kompensasi tersebut tidak berarti tidak adanya keterkaitan antara keduanya, melainkan perbedaan tersebut maknanya adalah agar transaksi tenaga kerja (*ijarah*) tidak dibangun berdasarkan transaksi jual-beli, demikian pula sebaliknya, transaksi jual-beli tidak dibangun berdasarkan transaksi *ijarah*. Dalam logika berpikir seperti itu, maka pemaksaan seorang yang mengontrak atau mempekerjakan orang lain (*musta'jir*) ketika memberikan kompensasi yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang dihasilkannya akan menyebabkan seorang *musta'jir* pailit dan *collapse*. Sebab, hal ini akan menyebabkan keluarnya pekerja ketika yang terjadi harga barang dipasar secara keseluruhan merosot. Dalam rangka menjembatani kepentingan itulah maka dibutuhkan para ahli yang meneliti keseluruhan jasa pekerja (*ajjir*) tersebut secara umum, bukan hanya

meneliti satu kondisi saja. Persoalan lain akibat dari membangun transaksi *ijarah* berdasarkan transaksi jual-beli, dan membangun transaksi jual-beli berdasarkan transaksi *ijarah* akan menyebabkan penentuan harga-harga kebutuhan didasarkan kepada upah seorang pekerja (*ajiir*). Padahal, penentuan harga-harga kebutuhan tersebut seharusnya ditentukan berdasarkan kesejahteraan seorang pekerja (*ajiir*). Jadi perkiraan kompensasi dari jasa tersebut ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat jasanya. Dimana perkiraan jasanya tidak bersifat paten, melainkan terkait dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan. Sehingga bila masanya telah berakhir, ataupun pekerjaannya telah tuntas, maka perkiraan kompensasi atau upah yang baru bisa dimulai kembali. Adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi, dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah atau kompensasi yang sepadan (*ajrul misli*). Sedangkan masanya, bisa berupa harian, bulanan, dan ada yang tahunan. Adapun harga (*price*) adalah hubungan keseimbangan antara finansial dengan kadar kompensasi yang diterima dalam bentuk barang. Harga adalah nilai uang yang diberikan sebagai kompensasi dari satuan barang tertentu, pada masa tertentu. Oleh karena itu, maka perkiraan harga barang hanya bisa ditentukan berdasarkan secara alami oleh pasar, dengan melihat kebutuhan manusia terhadap barang tersebut. Atas dasar inilah, maka perkiraan harga itu berbeda dengan perkiraan upah atau kompensasi, bahkan di antara keduanya tidak ada hubungannya.<sup>112</sup>

*Keempat*, konsep dan etika *Fair Trade* yang ditetapkan *ATOs*, tidak menjelaskan tentang model, mekanisme dan sejauh mana batasan “transparansi” dalam kaitannya dengan harga dan kompensasi yang adil. Penjelasan mengenai tansparansi masih sangat kabur. Apakah dalam transaksi jual-beli atau

<sup>112</sup> analisis terhadap pertanyaan ini dirujuk dengan pendapat Taqyuddin an-Nabhani dalam kitab *An Nidhom al Iqtishadi fil Islam*, terbitan Beirut

pertukaran/perdagangan atau transparansi dalam transaksi kerjasama. Kalau dalam transaksi pertukaran, yang diimplementasikan dengan secara teratur menginformasikan struktur keuangan dan pelaksanaan keuangan dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Argumentasi apa bahwa, cara perdagangan yang seperti itu adalah tafsir dari perdagangan yang adil. Karena cara tersebut sulit diterima lantas implementasi riilnya bagaimana? Apakah sama memaknai konsep kejujuran dengan konsep transparansi? Pertanyaan yang lain, berbeda atau tidak mekanisme transparansi dalam transaksi jual-beli dengan transaksi dalam kerjasama. Kalau dalam transaksi kerjasama, tentunya transparansi dalam pengertian di atas adalah suatu keharusan. Tetapi dalam transaksi jual-beli/perdagangan tentu ada batasannya. Oleh karena perlu penegasan tentang batasan tersebut.

**Kelima**, jika tujuan *Fair Trade* dimaksudkan untuk kesejahteraan semuanya yang berkelanjutan untuk semua *stakeholders* bagaimana bentuk konkritnya dan mengapa keberadaan pedagang perantara cenderung dihilangkan? Pedagang perantara adalah bagian dari *stakeholders* dalam mata rantai perdagangan. Apakah menghilangkan keberadaan pedagang perantara sebagai bagian dari mewujudkan harga dan kompensasi yang adil. Menghilangkan keberadaan pedagang perantara justru ada semacam "*The Missing-Team*" dalam mata-rantai perdagangan.

## **B. Analisis terhadap Etika Perniagaan Berkeadilan Islami tentang Harga dan Kompensasi yang Adil**

Islam adalah sebuah keyakinan universal yang sederhana dan mudah dipahami dan dinalar. Islam didasarkan pada lima prinsip pokok yang menguasai proses pembentukan etika perniagaan yaitu: (1) keyakinan bahwa Allah S.W.T sebagai Pencipta dan Pemilik Mutlak atas segala sesuatu (*tauhid*); (2) manusia pada dasarnya

sebagai khalifah dan penerima amanah; (3) prinsip keadilan (*'adalah*) universal; (4) prinsip tanggung jawab (*responsibility*).<sup>113</sup> Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka bagi pandangan dunia Islam, keempatnya juga merupakan sumber utama dari *maqashid* dan strategi yang memungkinkan memberikan cetak biru untuk suatu penyelesaian yang adil. Dalam merealisasikan *maqashid* Islam mempunyai strategi yang meliputi reorganisasi seluruh sistem ekonomi dan sistem perdagangan dengan keempat unsur penting dan saling mendukung berikut ini: (1) suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat; (2) suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat; (3) restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan mewujudkan *maqashid* meskipun sumber-sumber yang ada itu langka; (4) suatu peran pemerintah yang beorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Islam melakukan hal ini dengan memperkenalkan "*filter moral*". Alokasi sumber-sumber-sumber daya diwujudkan dengan suatu filter yang berlapis ganda.

Filter pertama, menyerang problem keinginan yang tak terbatas langsung pada sumber-sumbernya, kesadaran batin seseorang, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan *khilafah* dan *'adalah* (keadilan). Islam menjadikannya wajib atas semua Muslim untuk menyalurkan seluruh klaim potensial mereka ke atas sumber-sumber daya melalui filter nilai-nilai Islam sehingga banyak yang dapat dihapuskan sebelum mereka memunculkan diri di pasar. Dengan cara ini pemakaian atas sumber-sumber daya yang tidak memberikan sumbangsan positif atau yang menyimpang dari realisasi kesejahteraan manusia dihapuskan sejak di sumbernya sebelum dihadapkan kepada filter kedua dari harga pasar.

<sup>113</sup> Sheikh Ghazali Sheik Abod, Zambry Abdul Kadir, *Pengurusan Perniagaan Islam*, Shah Alam: HIZBI Sdn.Bhs, 1991, hal. 50

Filter moral menjadikan penggunaan atas sumber-sumber daya berfungsi bagi kesejahteraan manusia dan tidak membolehkan penggunaan untuk tujuan lain. Contohnya, ia tidak mengizinkan penggunaan sumber-sumber untuk aktivitas-aktivitas yang akan membunuh atau merugikan ummat manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan, baik kini atau nanti yang berakibat berkurangnya kesejahteraannya. Ia mewajibkan suatu gaya hidup yang sederhana dan tidak membolehkan berlebih-lebihan atau menggunakan sumber-sumber daya untuk persaingan yang sia-sia—penggunaan yang akan menimbulkan suatu perbedaan yang nyata dalam kesejahteraan. Juga tidak diperbolehkan menggunakan sumber daya alam secara destruktif dan boros (misalnya, membakar makanan untuk menaikkan harga). Jika sistem perbankan juga direorganisasi sedemikian rupa sehingga ia berperan sebagai pelengkap dalam pemfilteran, penggunaan atas sumber daya dapat dipertahankan dalam batas-batas yang wajar. Karenanya, faktor moral memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh kekayaan dan kekuasaan serta perantara keuangan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber.<sup>114</sup> Sebagaimana dengan tepat dinyatakan oleh Barrington Moore, “Tidak ada masyarakat manusia yang dapat mengizinkan seluruh bentuk perilaku manusia. Jika ia mengizinkannya, ia segera tidak lagi menjadi sebuah masyarakat.”<sup>115</sup>

Namun, salah satu masalah mendasar setiap masyarakat adalah siapa yang mampu memberikan sebuah filter moral sedemikian itu? Haruskah sebuah hukum moral itu bersumber dari Tuhan dan mestikah ia didukung oleh keyakinan pada pertanggungjawaban kepada Tuhan? Islam berpandangan, sebagaimana beberapa

<sup>114</sup> Untuk pengenalan singkat mengenai peranan moral dalam ketidakseimbangan, lihat Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtishadi* (1978), hal. 103-8.

<sup>115</sup> Diambil lewat buku Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusli, 1999, hal. 239

agama lain, bahwa otoritas Tuhan dan keyakinan pada hidup sesudah mati keduanya adalah penting.

*Pertama*, sanksi Tuhan menjadikan hukum-hukum perilaku mutlak dan tak terbantah. Tanpa sanksi Tuhan, hukum-hukum itu akan tunduk pada pertimbangan dan perselisihan pribadi sebagaimana terjadi di Barat setelah sekularisasi, sehingga “nilai-nilai mereka juga dipertanyakan.”<sup>116</sup> Setelah mempelajari dengan tekun dan mendalam mengenai berbagai peradaban, Will Durant dan Ariel Durant mencatat suatu pelajaran yang sangat penting dari sejarah bahwa, “Tidak ada contoh yang signifikan dalam sejarah sebelum masa kita, mengenai suatu masyarakat yang berhasil mempertahankan kehidupan moral tanpa bantuan agama.”<sup>117</sup>

*Kedua*, siapa di antara manusia yang sepenuhnya tidak berpihak dan berbuat secara total untuk kesejahteraan bagi semua? Jika manusia dibiarkan secara total mencoba mengembangkan norma-norma ini sendiri, akan timbul suatu kecenderungan alami dalam diri mereka untuk membingkai norma-norma yang condong mendukung yang kuat dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan tidak mampu memenuhi kesejahteraan semua. Bahkan keraguan terkecil pun mengenai ketidakberpihakan akan menafikan kesempatan mencapai sebuah konsensus.

Dalam konteks kerangka logis ini, netralitas nilai tidak dapat diterima. Netralitas nilai dapat selaras hanya dengan sistem yang mengagungkan individualisme dan kepentingan pribadi atau dialektika. Tidak diragukan bahwa hal ini adalah bertentangan dengan Islam yang sangat mementingkan tanggungjawab sosial dan kesejahteraan semua. Nilai-nilai menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh *khalifah*. Mereka semua harus berbuat selaras dengan nilai-

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 239

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 239

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 244

nilai untuk mewujudkan *maqasid*. Dengan demikian, tiadanya pertimbangan-pertimbangan nilai sedemikian ini secara kolektif, pasti akan menimbulkan kebingungan dan keresahan sekaligus menghalangi realisasi kesejahteraan bagi semua. Setelah penggunaan atas sumber-sumber daya diuji oleh filter nilai yang disepakati masyarakat dan penggunaan yang tidak perlu dengan begitu dihapuskan atau diperkecil, mekanisme filter dan harga pasar akan lebih efektif dalam mewujudkan suatu alokasi sumber-sumber daya yang efisien dan adil.

Islam memberikan suatu perspektif jangka panjang untuk perbuatan manusia, Islam tidak menghendaki individu melupakan kepentingan mereka sendiri di dunia. Hal ini tidaklah praktis. Sistem nilai apa pun yang berlaku demikian ia tidak akan bekerja. Islam justru menghendaki individu memenuhi semua kebutuhan pokoknya agar fisik dan mentalnya tetap sehat dan efisien supaya mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri dan masyarakat dan, dalam melakukan hal ini, untuk meningkatkan seluruh potensinya. Namun, karena sumber-sumber daya itu terbatas, sebagai *khalifah* manusia tidak layak bertindak ekstrim untuk menjadi manusia ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Alec Nove mengatakan dengan tepat, "Masyarakat-masyarakat yang hanya memperhatikan keuntungan akan jatuh berkeping-keping." Suatu keseimbangan (*mizan*) adalah mutlak perlu untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pembangunan potensi manusia yang berkelanjutan.

Untuk menciptakan keseimbangan semacam ini Islam telah memberikan suatu dimensi spiritual dan berjangka panjang kepada kepentingan pribadi. Individu harus memelihara kepentingannya di dunia ini, yang sangat pendek, juga kepentingan di Akhirat, yang kekal. Sementara kepentingan di dunia ini boleh jadi, meski tidak selalu dipenuhi dengan bersikap egois dan jahat, kepentingan Akhirat hanya dapat dipenuhi

dengan memenuhi kewajiban kepada orang lain, sekalipun tidak selalu harus mengorbankan kepentingan sendiri.

Mekanisme filter dan sistem motivasi keduanya dapat tumpul jika tidak dilengkapi dengan suatu lingkungan ekonomi dan sosial yang kondusif untuk merealisasikan tujuan. Dalam hal ini Islam menawarkan suatu restrukturisasi yang sistematis dan koheren, yang memperhatikan: (1) menghidupkan faktor manusia dengan memotivasi individu dan menjadikannya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan mewujudkan efisiensi dan keadilan; (2) Mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan ekonomi dan politik yang ada; (3) Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi dan politik, termasuk keuangan publik dan intermediasi keuangan. Dengan kata lain, diperlukan adalah reformasi umat manusia, dan suatu restrukturisasi semua pola konsumsi, investasi, pemilikan alat-alat produksi dan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik. Semakin besar kelangkaan sumber-sumber daya atau keseimbangan dan semakin lebar jurang antara *maqasid* dengan realitas, semakin besar pula restrukturisasi yang diperlukan.

Empat unsur kunci restrukturisasi, yang dipandang sangat penting oleh Islam, ialah: (1) penggunaan dengan hati-hati sumber-sumber yang merupakan amanat; (2) masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri melalui pembayaran zakat dan sedekah-sedekah lain; (3) pewarisan, dan (4) reorganisasi sistem keuangan.

Suatu restrukturisasi yang menyeluruh semacam demikian boleh jadi tidak mungkin melainkan jika negara berperan aktif dalam ekonomi. Ia harus memberikan ekspresi praktis pada tujuan-tujuan dan nilai-nilai Islam.

Bagaimanapun peranan negara dalam sebuah ekonomi Islam tidaklah dalam bentuk “campur tangan”, yang memukul dasar komitmen kepada kapitalisme *laissez-faire*. Ia juga bukan kolektivisme dan regimentasi yang menindas kebebasan dan

melemahkan inisiatif dan usaha individu. Ia adalah suatu peranan positif — suatu kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua dengan memantapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, mempertahankan kereta ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah penyelewengan melalui kekuatan kepentingan pribadi. Semakin besar motivasi yang dimiliki rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dan semakin efektif institusi-institusi sosio-ekonomi dalam menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya dan penggunaannya dalam mewujudkan *maqasid*, akan semakin kecil peranan negara dalam ekonomi. Tetapi apa pun peran negara, ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang; ia harus tetap berada dalam batas-batas *syari'ah* dan melalui suatu demokrasi dari “konsultasi” (*syura*).

Implikasi-implikasi dari keempat hal di atas untuk diwujudkan prinsip-prinsip, hukum dan bentuk-bentuk atau cara-cara perdagangan yang berkeadilan dalam Islam, sebagaimana yang telah dibahas di atas.

***Kompensasi yang setara dan harga yang setara*** (*saman al-mi'f*) adalah dua terma tentang masalah harga. Meskipun dua terma saling mengikuti, tetapi antara konsep kompensasi yang adil dan harga yang adil tidak sama.

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara sebagai berikut: kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan dan dipengaruhi pula oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi normal kompensasi yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara dimana ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang

dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi, ketika penduduk sangat membutuhkan jasa tenaga kerja tertentu atau barang, sementara pemilik tenaga kerja (pekerja) menolak bekerja atau meminta upah yang lebih tinggi dibanding tingkat harga yang layak (adil), negara bisa menetapkan tingkat upah. Kompensasi atau upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima. Adil.

Konsep Transparansi, harga yang adil dan kompensasi yang adil adalah upaya memelihara keadilan dalam transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat dan melindungi masyarakat dari eksploitasi.

**Keadilan bagi si penjual** adalah barang-barang tidak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya. Sebab, “setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak seorang pun boleh mengambilnya, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan sepenuhnya darinya dan ia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apa pun yang ia tak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang ia legal boleh melakukan. Tetapi, jika ada alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, ia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada “harga yang ekuivalen” untuk melindungi kepentingan yang lain.

**Keadilan bagi si pembeli** adalah barang-barang yang dijual tidak terlalu tinggi, tetapi pembeli juga tidak dibenarkan memberikan harga yang serendah-rendahnya, karena kesempatan yang diperolehnya, tetapi bagaimana agar si pembeli memperoleh dan membayar dengan “harga yang setara”.

**Keadilan bagi tenaga kerja**, adalah memperoleh “kompensasi atau upah yang adil” dengan tetap memperhatikan hak-haknya, tidak tereksplorasi, mengerjakan

pekerjaan di atas kemampuannya. Kompensasi yang adil dimaksudkan pula untuk tujuan dasarnya yakni menjaga kepentingan kedua pihak, pemberi kerja dan pekerja dan memelihara mereka dari eksploitasi satu sama lain.

Dalam kaitan dengan barang-barang yang dijual, Islam telah mengaturnya dengan memberikan *Qorinah* yang tegas yang bisa dicermati dari *fiqh mu'amalah* yang memuat tentang cara-cara pengembangan harta yang dilarang. Substansi dari cara-cara pengembangan harta yang dilarang meliputi: (1) perjudian; (2) Riba; (3) Penipuan (*Al Gabn*); (4) Penipuan (*Tadlis*) dalam jual beli; (5) Penimbunan; (6) Pematokan harga. Dalam dunia perdagangan (bisnis), bentuk sudah sangat beragam. Sepanjang substansinya mengandung unsur-unsur seperti tersebut, maka tidak diperbolehkan. Substansi dari dilarangnya beberapa cara perdagangan yang dilarang Islam adalah bagaimana antara pihak-pihak yang bertransaksi dan yang terlibat dalam mata-rantai perdagangan mendapatkan keadilan. Bentuk konkrit dari mekanisme tersebut adalah **harga, kompensasi dan keuntungan yang adil.**

Implikasi dari cara-cara pengembangan harta yang dilarang dalam perdagangan. Islam telah menetapkan cara-cara perdagangan atau pertukaran yang dilarang, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya; antara lain: *Talqi-Jalab, al-hadir-libad, munabazah, mulamazah dan sebagainya.*

Islam tidak mensyaratkan transparansi dalam persoalan harga dan kompensasi yang adil dalam arti secara teratur struktur keuangan, sumber dan penggunaan keuangan dari masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli. Tetapi jika persoalannya adalah transaksi berbasis keadilan yang bentuknya kerjasama (*al-musyarakah*), maka transparansi diperlukan bahkan harus. Hukum yang digunakan dalam persoalan ini adalah hukum-hukum kerja sama (*syirkah al-'uqud*). Ada lima bentuk kerja sama dalam Islam yaitu sebagai berikut : (1) *syirkah al 'inan*, adalah

kerja sama dalam permodalan dan tenaga dua orang atau lebih mengumpulkan modal mereka lalu bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh; (2) *syirkah al-abdan*, adalah kerja sama dalam tenaga. Sejumlah tukang atau pekerja bergabung menangani sebuah pekerjaan dan setuju untuk membagi penghasilan mereka di antara mereka sendiri; (3) *syirkah al-wujuh*, adalah kerja sama dalam kredit. Seorang atau lebih dari anggota suatu organisasi mendapatkan barang secara kredit dan mereka kemudian menjualnya dan mereka sepakat membagi keuntungan yang diperoleh; (4) *syirkah al mufawadah*, adalah kerja sama komprehensif. Kerja sama dalam berbagai bentuk sekaligus, baik *al-'inan*, *al wujuh* dan *al-ab'dan*; (5) *mudarabah (syirkah al-mudarabah)*, adalah kerja sama dimana salah satu pihak menyediakan modal dan satu pihak menyediakan tenaga.<sup>118</sup>

Transaksi berbasis keadilan dalam bentuk kerja sama tentunya sangat wajar, jika kemudian diperlukan transparansi dalam bentuk sama seperti persepsi *ATOs*. Islam hal ini sangat sepakat, jika persoalannya adalah kerja sama.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>118</sup> Islahi, *Op.Cit.*, hal. 194.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konsep harga yang adil dan kompensasi yang adil dalam etika *fair trade* konsepnya tidak jelas, cenderung subyektif dan sangat sulit dioperasionalkan. Konsep yang dibangun sepertinya tidak didasarkan atas asas universalitas.

Konsep harga yang adil di dalam etika *fair trade* tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai relevansi dengan banyak aspek (aspek kompensasi yang adil, aspek lingkungan, aspek kesehatan dan kesejahteraan buruh, aspek demokrasi industri, dan *equal employment Opportunity*).

Keadilan menurut etika *fair trade* harus ada keberpihakan kepada produsen kecil dan tenaga kerjanya. Prinsip persamaan dan kesetaraan adalah kesetaraan yang keberpihakan.

Dalam etika *fair trade* antara harga yang adil dengan kompensasi harus dibangun atas dasar yang sama. Ibarat dua sisi mata uang, jika sisi yang satu adalah gambar, maka sisi lainnya adalah angka nominalnya

Etika perniagaan Islam sebagai agama pertengahan, memberikan konsep yang jelas dan logis mengenai hubungan antara harga yang adil dengan kompensasi yang adil. Antara keduanya tidak boleh dibangun dengan dasar yang sama.

Harga dan kompensasi yang adil menurut etika perniagaan berkeadilan Islami. Tidak cukup hanya diselesaikan atau diwujudkan hanya dengan keadilan etis /etika, yaitu

keadilan yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan tertinggi yang menentukan suatu standar tingkah laku manusia, standar baik-buruk, tetapi juga dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban religius dan legal. Oleh karena itu etika perniagaan berkeadilan Islami terkait dengan keadilan legal yang elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum adalah deklarasi tentang “kebenaran-kebenaran” dan kesalahan-kesalahan”, yang dalam kosa kata Islam dinamakan “halal” dan “haram” (*al-halal wa al-haram*). Keadilan dalam harga dan kompensasi adalah entitas keadilan terikat dengan “halal” dan “haram. Oleh karena itu filter moral yang digunakan untuk menegakkan *harga dan kompensasi yang adil dalam Etika Perniagaan Islam* adalah aturan-aturan agama (*syari'at*). Hukum Islam tidak mengenal kebebasan perundang-undangan, karena akan bertentangan dengan kontrol yang etis terhadap berbagai perbuatan manusia dan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak tumbuh dari, dan tidak dicetak oleh masyarakat, sebagaimana dalam etika *fair trade*.

Standar etika tentang harga dan kompensasi yang adil, berupa baik, buruk, benar dan salah, tercermin dari bagaimana proses ketika terjadi kesepakatan harga baik harga barang atau harga tenaga kerja, apakah: (1) sah (sah), jika sifat dasarnya (*ashl*) dan keadaannya (*washf*) sesuai dengan hukum; (2) *Makruh* (tercela), jika *ashl* dan *washf*nya sesuai dengan hukum tapi terkait dengan hal yang terlarang; (3) *fasid* (rusak), jika *ashl*-nya sesuai dengan hukum tetapi *washf* tidak; (4) *batil* (tidak sah), dibatalkan dan tidak berlaku. Atas dasar ini, semua perbuatan manusia, menurut penggolongan yang diterima luas, dimasukkan ke dalam lima kategori: diperintahkan (*wajib*), dianjurkan (*sunnah*), dibolehkan memilih (*mubah*), dicela (*makruh*), dan dilarang (*haram*).<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Muhammad Muslehuiddin, *Ibid.*, hal. 78

Kesepakatan harga dan kompensasi yang adil tidak boleh mengandung unsur-unsur: perjudian, *riba*, *al-Ghabn* (membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata dengan cara yang keji), penipuan (*tadlis*), penimbunan (*ikhhtikar*) dan pematokan harga dan variasi-variasinya.

Harga yang adil dan kompensasi yang adil dalam etika perniagaan berkeadilan Islami, mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat transaksi harus dalam kondisi “*perfect information*” yang “*equal*”. Baik mengenai kualitasnya, maupun kuantitasnya, sebagaimana yang sesungguhnya tersirat dalam transaksi-transaksi perniagaan yang dilarang dalam Islam.

## B. Saran

Baik orang-orang Islam, Nasrani, maupun Yahudi sebenarnya mempunyai pegangan, yaitu kitab mereka masing-masing. Al Qur'an menuntun orang-orang nasrani maupun orang-orang Yahudi untuk mengingat kembali *patriach* mereka masing-masing yang bertemu pada tokoh *Ibrahim*. Tentang Ibrahim ini Allah berfirman: “*Sesungguhnya, Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.*” (Al Baqarah:124).

Arah yang ingin dicapai oleh Al Qur'an sebenarnya adalah kata sepakat (*kalimat al-sawa'*) di antara kelompok-kelompok yang bertikai seperti tercantum dalam Al Qur'an:

**Katakanlah: “hai Ahli Kitab, marilah kita sampai kepada kata sepakat (kalimat al sawa’), di mana tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah sesuatu kecuali Allah dan kita tidak akan mempersekutukan Dia dengan sesuatupun; dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan (sasaran pengabdian), selain Allah. Jika mereka menolak, maka katakanlah: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah (Muslim).”<sup>119</sup>**

Oleh karena itu tidak alasan lagi untuk tidak mengikutsertakan agama sebagai filter moral dalam kerangka mewujudkan harga dan kompensasi yang adil dalam sistem perniagaan yang berkeadilan di dunia seandainya agama selain Islam; nasrani, budha, Hindu, maupun Yahudi memiliki juga etika perniagaan, barangkali kemudian yang diperlukan adalah *universalitas dari etika-etika tersebut*.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

<sup>119</sup>Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 149

***Katakanlah: "hai Ahli Kitab, marilah kita sampai kepada kata sepakat (kalimat al sawa'), di mana tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah sesuatu kecuali Allah dan kita tidak akan mempersekutukan Dia dengan sesuatupun; dan tidak pula sebagian kita***



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1996. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syawid, Taufiq Muhammad. 1997. *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat (Syura Bukan Demokrasi)*. Penerjemah Djanaluddin Z.S. Jakarta: Gema Insani Press.
- Barnadib, Imam. 1987. *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*. Yogyakarta: FIP- IKIP
- Brown, Michael Barratt. 1993. *Fair Trade*. New Jersey: Zed Books.
- Coote, Belinda. 1993. *The Trade Trap Poverty and the Global Commodity Markets*. Oxford OX27DZ: Oxfam UK and Ireland.
- Fakhry, Majid. 1996. *Ethical Theories In Islam (Etika Dalam Islam)*. Alih bahasa Zakiyuddin Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadhiry, Choiruddin. S.P. 1996. *Klasifikasi Kandungan Al Qur'an*. Cetakan kelima. Jakarta: Gema Insani Press
- Islahi. 1997. *Persepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Alih bahasa Anshari Thayib. Cetakan pertama. Surabaya: Bina Ilmu.
- Keraf, Sonny A. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Cet.1. Yogyakarta: Kanisius.
- Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Departemen Agama Republik Indonesia Majelis Ulama Indonesia. 1997. *Islam Dan Lingkungan Hidup*. Cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.

- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice (Teologi Keadilan, Perspektif Islam)*. Alih bahasa Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti
- Lopa, Baharuddin. 1995. *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Islamic Economics, Theory and Practice (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)*. Alih bahasa Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Nabhani, Taqyuddin An-. 1996. *An –Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam)*. Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti
- Peng, Martin Khor Kok. 1993. *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedulatan Dunia Ketiga*. Terj. Safnir Ali. Pengantar Arief Budiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Konphalindo.
- Rahman, Afzalur. 1995 *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 1. Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 2. 1995 Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 3. 1995 Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*. Jilid 4. 1995 Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Rahman, Afzalur 1995. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*. Diterjemahkan dari buku *Muhammad:Encyclopaedia of Seerah* oleh Dewi Nurjulianti.dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.

Sheikh. Abod, Sheikh Ghazali dan Zambry Abdul Kadir. 1991. *Pengurusan Perniagaan Islam*. Cetakan pertama. Shah Alam: HIZBI Sdn.Bhd.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1988. *The Economic Enterprise in Islam (Perusahaan Ekonomi Dalam Islam)*. Diterjemahkan dari terjemahan Inggris dalam bahasa Malaysia oleh Md. Sharif Bharuddin dan Akibah Abu Hassan. Cetakan pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sutopo, Heribertus.1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS

This Study was Commissioned by the European Fair Trade Association (EFTA).  
1998. *From Fair Trade to Responsible Consumption: The Power of the Citizens of Europe to Change the Conditions for North/South Trade*. Netherlands: Laure de Cenival on Behalf of SOLOGRAL.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Economic Development)*,jilid 1. Alih bahasa Haris Munandar. Ed. Yati Sumiharti. Cet.1. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Economic Development)*,jilid 1. Alih bahasa Haris Munandar. Ed. Yati Sumiharti. Cet.1. Jakarta: Erlangga.

Winardi.1992. *Kamus Ekonomi*. cetakan XII. Bandung: Mandar Maju



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA